PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI INDONESIA (KAJIAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL)

TESIS

Oleh:
Slamet Mujiono

No. Mhs	**: 96 M 0015**
N.I.R.M	**: 96005101201130015**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
1998

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI INDONESIA (KAJIAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan
Guna mencapai derajat Sarjana S2
Ilmu Hukum

Oleh:
Slamet Mujiono

No. Mhs	**: 96 M 0015**
N.I.R.M	**: 96005101201130015**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
1998

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI INDONESIA (KAJIAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL)

TESIS

Oleh

Slamet Mujiono

No. Mhs : 96 M 0015
N.I.R.M : 960051011201130015
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 1998
Dan dinyatakan lulus

Tim Penguji
Ketua

Prof. Drs. H. A. Chotib
Anggota

Dr. Akhmad Minhaji, MA
Anggota

Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

H. Dahlan Thaib., SH., M.Si

ABSTRAK

Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, tetapi terkait juga dengan hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan terhadap pelaksanaan labelisasi halal. Bagaimanapun perlindungan konsumen muslim dapat disamakan dengan perlindungan konsumen pada umumnya di Indonesia dengan memberlakukan UU yang memuat perlindungan konsumen yang terdapat pada Hukum Ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan labelisasi halal berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum Islam, maka Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia setidaknya menyerap unsur-unsur, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen, labelisasi halal dan regulasasi bisnis produk-produk halal dalam hukum ekonomi Islam. Namun perlindungan konsumen terhadap makanan halal sepertinya kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan latar belakang tersebut pesoalan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah; i) Bagaimanakah perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam hukum ekonomi Indonesia; ii) Bagaimanakah konsep perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam hukum ekonomi Indonesia; iii) Apakah hukum ekonomi Indonesia telah dapat memberikan perlindungan terhadap produk halal bagi umat Islam Indonesia, terutama melalui labelisasi dan sertifikasi.

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode kualititatif deskriptif dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai perlindungan konsumen muslim dalam konteks. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari inventarisasi perundang-undangan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, labelisasi dan sertifikasi halal, dan Hukum Indonesia serta Hukum ekonomi Islam.

Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia memiliki perhatian untuk melindungi konsumen muslim berkaitan dengan produk halal. Hal ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari'at agama. Secara khusus produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Akan tetapi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang lainnya terbatas hanya kepada makanan yang diolah dan diproduksi oleh industri besar. Sementara Hukum Islam mengisyaratkan bahwa ketentuan halal bagi konsumen muslim mencakup semua aspek kehidupan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah, Tesis dengan judul Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim dalam Konteks Hukum Ekonomi Indonesia (Kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal) dapat penulis selesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir dalam rangka meraih gelar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu itu penulisan Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor, Direktur, Dewaan Pembina, Ketua Program, Dosen dan Karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti proses kegiatan akademik sampai selesai.
2. Bapak Dr. Akhmad Minhaji, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan ilmiah dan saran-saran, sehingga penulisan Tesis ini dapat terealisasi.
3. Pengelola perpustakaan Program Magister (S2) Ilmu Hukum, yang telah memberi kemudahan dalam peminjaman literatur, sesuai dengan yang penulis butuhkan.
4. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan memberikan semangat dalam meraih cita-cita, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Di samping itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu, semoga jerih payah tersebut dapat menjadi amal. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, sudah pasti banyak ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan ini. Untuk itu segala kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Penulis

Sistem Transliterasi Arab-Indonesia

(Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ء	alif	'	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s tidak dengan titik
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	dzal	z	-
ر	ra	r	-
ز	za	z	z dengan titik di atasnya
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	ᶜain	ᶜ	Koma terbalik (karena kesulitan diganti apostrof)
غ	ghain	gh	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-

ن	nun	n	-
و	wau	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (') , tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	

Vokal panjang (mad) = a : a

Vokal panjang (mad) = i : i

Vokal panjang (mad) = u : u

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

TRANSLITERASI iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

1. Tujuan Penelitian 6

2. Kegunaan Penelitian 7

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB III PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembentukan Hukum Ekonomi Islam 15

B. Sistem Ekonomi Islam 21

C. Prinsip Perlindungan Konsumen 28

D. Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam di Indonesia 52

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL DALAM REGULASI BISNIS DI INDONESIA

A. Regulasi Bisnis dan Implementasinya Terhadap Produk Halal 60

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal 72

BAB IV LABELISASI DAN SERTIFIKASI DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia 85

B. Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal dalam Hukum Indonesia 95

C. Dimensi Hukum Pidana Indonesia 121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 131

B. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi[1] merupakan upaya integralisasi ekonomi dunia pada kawasan-kawasan ekonomi tertentu.[2] Globalisasi telah merangsang negara-negara ketiga seperti Indonesia dan Malaysia memacu pembangunan ekonominya lebih agresif lagi untuk merangsang investasi serta tumbuh suburnya PMA dan PMDN di Indonesia.[3]

Konsepsi globalisasi telah mengubah persepsi teori-teori ekonomi, sistem ekonomi, hubungan konsumen dan produsen persepsi yang harus dikembangkan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap perilaku-perilaku ekonomi.[4] Dikerahkannya sistem ekonomi dengan kekuatan pasar dan menurunnya peran

[1] Globalisasi (pasar bebas) diawali dengan evolusi industrialisasi pada abad ke-18 di negara-negara Eropa dan Amerika, proses industrialisasi melalui perjalanan yang panjang melalui tahapan-tahapan: 1) Univikasi hukum; 2) Industrialisasi dan; 3) Negara sejahtera. Lebih jauh lihat Walace Mandelson, "Law Development of Nation", the Journal of Politics , Vol. 32, 1970, h. 186.

[2] Suharno TS, "Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Internasional", Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: UNS, tanggal 15 Maret 1997), h. 12.

[3] Memasuki pasar global setiap negara melakukan segala upaya agar dapat bersaing, maka reformasi di segala bidang harus dilakukan, diantaranya reformasi ekonomi, reformasi sosial budaya, hukum dan moneter. Lebih jauh lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrend 2000*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 10-21. Reformasi ekonomi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya UU investasi tahun 1967, tentang hal ini lihat Sunaryati Hartono, *In Search of New Legal Principles*, (Bandung: Binacipta Publishing Company, 1982), h. 46.

[4] Pasar global memiliki pasar yang luas dengan bom konsumen dan produsen yang besar, maka sistem ekonomi cendrung beralih kepada liberalisasi pelaku ekonomi. Sebenarnya paham ini merupakan pengembangan dari teori kebebasan pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith yang kemudian terus berkembang dan menjadi cikal bakal pasar global. Islam memandang teori liberalisasi sebagai teori ekonomi yang tidak bermoral dan memiliki etika bisnis yang kurang baik, kontradiksi ini dapat dilihat dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 217-223.

negara, tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan sangat ketat antar pengusaha terutama dalam menarik konsumen.[5]

Produsen dan konsumen pada posisi yang sama, keduanya harus dapat bertindak rasional, yakni memaksimalkan manfaat (keuntungan bagi produsen dan manfaat mengkonumsikan barang bagi konsumen). Konsumen dan produsen diasumsikan mengetahui informasi pasar.[6] Dari pola pikir seperti ini konsumen dan produsen memiliki kebebasan untuk memproduksi bagi produsen atau mengkonsumsi bagi konsumen. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah, yang terjadi justru pola konsumsi konsumen ditentukan oleh produsen melalui kekuatan promosi. Pengusaha dengan bebas dapat menghasilkan produknya, sehingga konsumen sangat tergantung bahkan fanatik terhadap merk tertentu.[7]

Dalam teori ekonomi, produsen merupakan penghasil barang, sedangkan konsumen merupakan pemakai atau pengguna barang. Sementara dari aspek sosiologis hubungan produsen dengan konsumen semakin renggang, akibat dari sistem pasar bebas. Konsumen tidak mengetahui dengan jelas siapa yang memproduksi barang yang mereka peroleh. Pada hal produk yang diproduksi untuk konsumen telah dikemas sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih dan kemudian dipasarkan dengan manajemen dan iklan yang berlebihan.[8] Dilihat dari sisi ini, maka posisi setiap produsen dan konsumen semakin tidak seimbang. Produsen berada pada titik yang selalu diuntungkan di tengah keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk.

[5] Zomrotin, Hak dan Kewajiban Konsumen Indonesia, Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: UNS, tanggal 15 Maret 1997), h. 1

[6] Suharno TS, *Op.cit*, h. 3.

[7] Fanatisme terjadi pada produk-produk global yang memiliki pasar yang kuat, seperti produk coca cola, KFC, yang merupakan reproduksi dari lisensi perusahan asing. Zomratin, *Loc.cit.*

[8] AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 17-25.

Dengan begitu globalisasi ekonomi perlu melindungi hak-hak konsumen. Namun dalam praktek pembangunan ekonomi tidak dibarengi dengan aspek perlindungan terhadap konsumen.[9] Hal ini dapat dilihat dari pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia yang sedikit sekali menyinggung perlindungan konsumen.

Persoalan perlindungan konsumen di Indonesia tidak saja menyangkut kepada hak-hak konsumen untuk mendapat produk yang baik. Akan tetapi mengingat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1996 mencapai 200 juta jiwa dan 86 persen umat Islam, maka perlindungan konsumen untuk umat Islam tidak saja bersentuhan kepada aspek makanan dan minuman yang sehat, tetapi juga harus memenuhi kriteria halal.

Di samping itu persoalan makanan dan minuman yang dilarang oleh Islam (babi, alkohol dan lainnya) dalam regulasi bisnis sekarang ini, telah dapat dikemas dalam bentuk yang lain, sehingga susah dilacak dengan mata telanjang, bahkan ada kemungkinan menempel kepada produk makanan dan minuman berupa bahan-bahan tambahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.[10]

Persoalan produk halal pernah menjadi polemik di Indonesia antara lain: (1) Tahun 1970 kasus pemotongan hewan dengan mesin di Jakarta, (2) Tahun 1980 kasus keabsahan daging kelinci, (3) Tahun 1982 kasus keabsahan

[9] Sejak tahun 1975 pembahasan tentang RUU konsumen mulai dikaji oleh BPHN, sampai saat ini masih ada anggapan bahwa konsumen belum diperlakukan sebagai pelaku ekonomi yang harus dihormati dan diperhatikan, lebih jauh lihat Kompas 9 Mei 1997 dan 29 Oktober 1997. Di samping itu selama ini perlindungan konsumen di Indonesia masih tersebar dalam Hukum Perdata, Hukum Administrasai Negara, Hukum Pidana. Lihat AZ. Nasution dkk, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 1995), h. 26.

[10] Lemak babi, tulang babi dapat dikelola menjadi bahan tambahan bagi makanan sebagai penyedap atau proses kimiawi, seperti gelatin untuk memperbagus makanan dan dapat mengentalkan makanan olahan seperti sirup dan kecap. *Shortening* gunanya untuk mempergurih makanan gelatin dan *shortening* dapat dibuat dari lemak babi. Rapublika, 25 Oktober 1995, h. 2, lihat juga "Info Halal, Dimana Lemak Babi Bersembunyi", Lihat juga Forum Keadilan No. 19 Tahun V, 30 Desember 1996, h. 103, "Dari Lemak babi ke Piagam Kerjasama", Bahkan teknologi genetika telah sampai kepada transgenetika yang memungkinkan rekayasa genetika hewan, sehingga gen hewan yang diharamkan dapat ditanamkan ke dalam hewan yang dihalalkan, Republika, 20 Oktober 1996, h. 2.

mengkonsmsi daging kodok, (4) Kasus produk tidak halal pada tahun 1988 yang sempat menimbulkan gejolak. Isu lemak babi yang terjadi pada saat itu merupakan hasil penelitian DR Trisusanto dengan mahasiswa yang hasilnya beberapa produk olahan mengandung lemak babi dan (5) Tahun 1993 diadakannya musyawarah MUI tentang alkohol.[11]

Selama ini sertifikasi halal ditentukan oleh MUI[12] dengan memberikan fatwa terhadap produsen yang menginginkan produknya diaudit, melalui uji coba laboratorium LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika).[13]

Perlindungan konsumen terhadap makanan halal sepertinya kurang mendapat perhatian. Berdasarkan hasil penelitian YLKI pengaduan yang berkaitan dengan makanan halal sangat sedikit. Namun sedikitnya pengaduan terhadap makanan halal bukan berarti umat Islam Indonesia tidak peduli kepada makanan dan minuman yang tidak halal beredar dengan bebas tanpa sertifikasi halal. Selama ini umat Islam Indonesia percaya kepada MUI terhadap produk halal.

Perlindungan konsumen terhadap makanan yang halal selama ini dilakukan oleh MUI, dimana pada tahun 1989 mendirikan LPPOM-MUI,[14] tahun 1991 untuk mengkoordinaskan pembinaan dan pengawasan produksi makanan olahan sebagai tindak lanjut sertifikasi halal, maka lahirlah INPRES nomor 23

[11] M. Atho' Mudzhar, *Fatwa's of the Council of Indonesia Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 111-113.

[12] Sejak tahun 1989 sampai tahun 1996 sertifikasi halal baru diberikan kepada 400 produk, lihat Umat Nomor 15 Tahun II, 20 Januari 1996, h. 31.

[13] Di negara-negara Islam walaupun tidak secara tertulis sampai sejauh mana kekuatan hukum sebuah fatwa ulama dalam konteks Hukum Positif. Akan tetapi lahirnya fatwa ulama merupakan kebutuhan sosial politik, karena mengingat umat Islam. M. Atho' Mudzhar, *Op.cit*, h. 12-13.

[14] Sejarah berdirinya LPPOM MUI dapat dilihat pada Forum Keadilan Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 1996, h. 95. Lihat juga KH Hasan Bisri dkk, *20 Tahun Majelis Ulama Indoensia*, (Jakarta: MUI, 1995, h. 81, 89, dan 242-249.

tahun 1991 yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra bersama MUI.[15] Baru pada tahun 1992 melalui UU Nomor 23 tahun 1992, maka masalah makanan halal mulai mendapat tempat.

Berdasarkan peraturan tersebut Menteri Kesehatan berwenang melakukan pengawasan terhadap makanan halal baik dari segi kesehatan maupun dari segi kehalalannya. Tahun 1996 pengawasan makanan halal kembali dipertegas dengan lahirnya UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, secara tegas menyatakan baik produk luar (impor) maupun dalam negeri harus berlabel halal.[16] Untuk pelaksanaan labelisasi halal operasionalisasinya kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/VII/1996 tentang pencantuman label halal pada makanan. SK ini kemudian diperbaharui dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996.

Dalam regulasi bisnis, perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan. Akan tetapi harus memiliki integritas hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan pelaksanaan labelisasi halal. Hal ini sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat bisnis, seperti perjanjian perdagangan, distribusi, periklanan, kemasan, kelalaian dan penyalahgunaan labelisasi halal. Perlindungan konsumen muslim kemungkinan dapat disamakan dengan perlindungan konsumen pada umumnya di Indonesia dengan memberlakukan UU yang memuat perlindungan konsumen yang terdapat pada Hukum Ekonomi Indonesia.

Dikarenakan labelisasi halal berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum Islam, maka Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia setidaknya menyerap

[15] Forum Keadilan Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 1996, h. 96-99.

[16] Lihat UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tertuang dalam Bab IV pasal 30, ayat (1) dan (2).

unsur-unsur, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen, labelisasi halal dan regulasasi bisnis produk-produk halal dalam ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah pokok yang perlu dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam?
2. Bagaimana konsep perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia?
3. Apakah Hukum Ekonomi Indonesia telah dapat memberikan perlindungan terhadap produk halal bagi umat Islam Indonesia, terutama melalui labelisasi dan sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Mengetahui perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam.
 b. Mengetahui konsep perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia.
 c. Mengetahui Hukum Ekonomi Indonesia apakah telah dapat memberikan perlindungan terhadap produk halal bagi umat Islam Indonesia, terutama melalui labelisasi dan sertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat dijadikan gambaran terhadap perlindungan konsumen muslim di Indonesia terutama kedudukan hukum produk-produk makanan dan minuman halal di Indonesia.

b. Melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi insan akademik.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen Muslim

Istilah konsumen menurut A.A Abdurrahman dalam kamus ekonomi perdagangan yang dikutip Ibrahim Idham pada umumnya diartikan seseorang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa, bahkan seseorang yang menjabarkan atau mendistribusikan, sedangkan produsen adalah penghasil barang.[17] Muhammad Abdul Manan mengartikan konsumen dalam perspektif Islam sebagai permintaan, sedangkan produsen sebagai peyediaan kebutuhan konsumen.[18]

Konsumen dan produsen memiliki hubungan yang erat bahkan saling ketergantungan.[19] Konsumen dalam satu sisi menginginkan produk barang dan jasa yang aman, sehat dan terjangkau kemampuan daya beli. Untuk ini konsumen membutuhkan produsen agar memenuhi kebutuhannya. Sisi lain produsen sebagai penghasil barang, distributor dan sekaligus penjual membutuhkan konsumen sebagai orang atau badan (lembaga) yang mempergunakan produknya.

[17] Ibrahim Idham, dkk, *Laporan Akhir Tim Penelitian terhadap Perlindungan Konsumen atas Kelalaian Produsen*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1992), h. 3.

[18] Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah: M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, h. 44.

[19] AZ. Nasution, *Op.cit*, h. 23

Baik konsumen maupun produsen sama-sama memiliki hak dan kewajibannya, untuk menjaga konsumen dan produsen serta terlaksanannya hak dan kewajiban konsumen, maka diperlukan etika dan hukum dalam regulasi bisnis. Hubungan konsumen dan produsen dapat terjadi dalam dua model. Pertama, *stakeholder* model yakni perusahaan memiliki keterkaitan dengan unsur lainnya yang tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan, salah satunya konsumen. Kedua, *input out model* yakni dalam hubungan produsen dan konsumen terjadi hubungan satu arah.[20] Konsumen dan produsen dilindungi dalam Hukum Ekonomi, lebih spesifik konsumen dilindungi dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Walaupun Hukum Perlindungan Konsumen belum ada kesepakatan para ahli hukum tentang definisi, materi, muatan dan cabang Hukum Perlindungan Konsumen, batasan yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja yang disadur AZ Nasution dapat dijadikan pengertian, yaitu:[21] "Keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen".

Hukum Perlindungan Konsumen tidak lain membuat norma-norma hukum yang berfungsi mencegah (pereventif), atau menindak (represif) perilaku yang dapat menimbulkan atas konsumen. Kepentingan konsumen yang lebih terperinci termuat dalam resolusi PBB tahun 1985, yang berisi:[22]

a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
b) Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.

[20] Hasan Fauzi, "Tanggung jawab Perusahaan terhadap Konsumen", Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: UNS, 15 Maret 1997), h. 12.

[21] AZ. Nasution, *Op.cit*, h. 64.

[22] *Ibid*, h. 76.

c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
d) Pendidikan konsumen.
e) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Dalam Hukum Ekonomi Islam labelisasi dan sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat yaitu:

a. Dasar Yuridis terdapat dalam UUD 1945 pasal 29, pasal 27, pasal 28.
b. Dasar perundangan-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
c. Dasar hukum tak tertulis berupa kebiasaaan dan budaya umat Islam Indonesia yang memiliki kebiasaaan mengkonsumsi makanan halal.

2. Labelisasi dan Sertifikasi Halal.

Yang dimaksud dengan makanan, makanan halal, labelisasi halal, sertifikasi halal dalam Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/1996 antara lain:

a) Makanan adalah barang yang dimaksud untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta barang atau unsur sebagai bahan untuk memproduksi pangan.
b) Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang/diharamkan dan atau yang diolah/diproses menurut Hukum Islam.
c) Tulisan halal adalah tulisan yang tercantum pada label kemasan pangan.
d) Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan halal pada label produk makanan.

Dalam Hukum Ekonomi Islam perlindungan konsumen berakar pada filasafat bahwa konsumen bukan saja untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah (spritual), bahkan nilai-nilai spritual dalam Islam merupakan cita-cita terakhir.[23] Dalam mengkonsumsi dan memproduksi barang atau jasa, ada prinsip yang harus diiikuti, yaitu:[24]

a) Prisip keadilan.
b) Prinsip kebersihan.
c) Prinsip kesederhanaan.
d) Prinsip kemurahan hati.
e) Prinsip moralitas.

Kelima prinsip ini dapat dijadikan sebagai asas Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.

Aturan perlindungan konsumen mengenai makanan dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (Al-Baqarah: 169).

Al-Qur'an banyak membicarakan makanan dan minuman, dua sifat yang selalu ditegaskan dalam al-Qur'an dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang boleh (halal) dan baik (*thayyib*). Terdapat empat surat dalam al-Qur'an yang menjelaskan dua sifat tersebut yaitu; al-Baqarah (2) ayat 169, al-Maidah (5) ayat 88, al-Anfal (8) ayat 69, dan an-Nahl (16) ayat 145.

[23] Muhammad Abdul Manan, *Op.cit*, h. 44. Teori konsumen dalam Hukum Islam merupakan muatan dari norma-norma perilaku muslim yang telah digariskan dalam syari'at Islam, sekaligus kritik terhadap teori konsumen yang dikembangkan oleh ekonomi kapitalis yang menciptakan modal materialistik, sehingga dunia usaha dan perilaku bisnis hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan (sosial), keadilan dan kejujuran. Lebih jauh tentang teori konsumen Islam, Lihat Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, *Lectures on Islamic Economics*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), h.169-184.

[24] *Ibid*, h. 45.

Makanan yang baik menurut ahli tafsir Indonesia M. Quraisy Syihab adalah makanan yang memenuhi nilai gizi, kesehatan, kebersihan, rasa dan mendapatkannya dengan usaha yang baik.[25] Di samping mengkonsumsi makanan yang baik, Islam melarang mengkonsumsi makanan yang kotor, dan beberapa jenis yang diharamkan. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 dan surat al-Maidah ayat 3.

Adapun makanan yng diharamkan oleh Islam diantaranya: (1) Bangkai, (2) Darah, (3) Daging babi, (4) Khamar, (5) Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dan (6) makanan yang buruk (*khabāits*).[26]

Dalam tata hukum Indonesia perlindungan konsumen terhadap makanan halal secara implisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), bahwa setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing, termasuk melaksanakan ketentuan makanan dan minuman halal menurut Hukum Islam.

Dengan begitu segala ketentuan Hukum ekonomi, Perdata, Administrasi Negara dan Pidana yang memuat perlindungan konsumen dapat diajdikan pijakan kepastian Hukum Perlindungan Konsumen muslim terhadap produk halal.

Mengingat perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal sangat erat hubungannya dengan ketentuan-ketentuan halal dalam Hukum Islam dan bahkan menyentuh regulasi Ekonomi Islam, maka berdasarkan teori kemaslahatan atau teori Sosiologi Hukum Islam merupakan institusi hukum yang hidup di

[25] Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997), h. 1071.

[26] Syekh Muhammad Asyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Penerjemah Aswadi Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 497-503. Tentang keharaman khamar lebih jauh lihat al-Kahlani, *Subulussalam*, (Mesir: Musthafā al-Babi al-Halabı wa Aulāduh, 1958), h. 20. Lihat juga Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950), h. 472. Keharaman bangkai, daging babi, lihat ash-Shabuni, *Rawaī' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz I, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1977), h. 114.

kalangan umat Islam haruslah diserap dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan umat Islam. Oleh karena itu ketentuan halal dalam regulasi bisnis sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.[27]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif,[28] yaitu menguraikan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai perlindungan konsumen muslim dalam konteks Hukum Ekonomi Indonesia, dan penyerapan unsur-unsur Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan produk halal dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari inventarisasi perundang-undangan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, labelisasi dan sertifikasi halal, dan Hukum Indonesia. Data sekunder didapat dari hasil penelitian pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pada MUI.

3. Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu dengan cara pendekatan induksi dan deduksi. Dalam hal ini penulis

[27] Hubungan hukum dan instusi sosial, budaya dan politik di suatu negara sangat erat dengan pembentukan hukum, dalam Sosiologi Hukum setiap usaha kodifikasi hukum hendaknya berangkat dari nilai-nilai, kaedah-kaedah dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Lihat Donald Black. *The Behaviour of Law*, (New York: Academic Press, 1976), h. 2. Lihat juga Soedjono D, *Sosiologi untuk Ilmu Hukum*, (Bandung: Transito, 1982), h. 77.

[28] Consuelo G. Sevilla et all, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerjemah Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 71.

menungkapkan hasil penelitian dengan penalaran logis secara analisa kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan data-data yang ada.

Adapun metode analisa datanya, dengan cara mengkaji materi atau isi peundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia.

Hasil penelitian dari data tersebut dipelajari secara konprehensif, titik akhirnya diharapkan mendapatkan gambaran kondisi objektif Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Labelisasi dan Sertifikasi Halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia.

Metode analisa kualitatif tentunya tidak terlepas dari alasan bahwa sifatnya yang holistik,[29] artinya penggunaan metode ini melihat kasus perlindungan konsumen secara menyeluruh di Indonesia dan upaya labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia dari sudut sosiologis, ekonomi, budaya dan lainnya. Akan tetapi pembahasan secara holistik tidak terlepas dari arah penelitian hukum yang kualitatif dan deskriptif.

F. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini menjawab dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap Konsumen Muslim dalam Konteks Hukum Ekonomi indonesia (Kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal) terdiri dari lima bab yang meliputi pembahasan sebagai berikut:

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 142.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Indonesia. Bab ini menjelaskan antara lain; prinsip perlindungan konsumen dalam Hukum Islam, terdiri dari pembentukan Hukum Ekonomi Islam, sistem Ekonomi Islam, prinsip perlindungan konsumen dan implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan objektif kondisi perlindungan konsumen muslim di Indonesia dalam regulasi bisnis. Bab ini memuat perlindungan konsumen muslim terhadap sertifikasi dan labelisasi halal dalam regulasi bisnis di Indonesia, terdiri dari sub bahasan; regulasi bisnis dan implementasinya terhadap produk halal dan perlindungan konsumen terhadap produk halal.

Bab keempat merupakan bab inti yang menganalisa labelisasi dan sertifikasi halal dalam regulasi bisnis dan perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Indonesia. Bab ini membahas antara lain: labelisasi dan sertifikasi halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia, tema ini kemudian diuraikan dalam sub bab; kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam tata Hukum Indonesia, labelisasi halal dan sertifikasi halal dalam Hukum Indonesia dan dimensi Hukum Pidana.

Bab kelima merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembentukan Hukum Ekonomi Islam

Buku yang ditulis oleh Adam Smith yang terbit pada tahun 1776 berjudul *an Inquiry into the and Causes of the Wealth of Nation*, menandai lahirnya cabang ilmu baru yang dikenal dengan "ilmu ekonomi". Jauh sebelumnya ilmu ekonomi pada dasarnya telah berkembang, namun tidak secara jelas dikatakan sebagai cabang ilmu. Berbagai pemikiran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah lama dilakukan oleh umat manusia, khususnya mengenai cara-cara manusia memenuhi kebutuhannya, cara memperoleh barang, memproduksi barang. Ilmu ekonomi berkembang dari pemikiran tradisional hingga sekarang menjadi ilmu ekonomi modern yang dikaji dan dianalisa secara komprehensif.[1]

Adam Smith kemudian dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi modern, Muhammad Akhyar Adnan dalam disertasi Doktornya bidang ekonomi yang berjudul *" An Investigation of Accounting Concepts and Practices of Islamic*

[1] Efendi Ari dan Edy Suandi Hamid, *Pengantar Teori Perilaku Konsumen dan Harga,* (Yogyakarta: B.P.F.E Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 7. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka serta mendistribusikannya untuk dikonsumsii. Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), h. 2. Beberapa pengertian (definisi) ilmu ekonomi telah banyak dikemukakan oleh ilmuan ekonomi diantaranya; Lionel Robbins dalam bukunya The *Natural and Significance of Economics Science*. Inti dari buku ini adalah ketentuan lain terhadap sistem ekonomi haruslah berupa kebebasan: perdagangan, tarif dan segala kegiatan ekonomi, teori Adam Smith ini kemudian pada abad ke XX dikembangkan menjadi dasar globalisasi ekonomi di dunia, lihat M. Syafi'i Antonio, "Konsep Ekonomi Islam Bagian I", Materi Short Course Bank Syari'ah dan Operasionalnya, (Jakarta: LPPBS 1993), h. 10. Albert L. Meyers PH dalam bukunya *Elements of Modern Economics*, Nail Chamberlain dalam bukunya *A General Theory of Economic Process*, P.A Samuelson dalam bukunya *Economics* dan masih banyak lagi. Pada intinya pengertian ilmu ekonomi merupakan serangkaian kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta gejala-gejala sosial.

Banks" menyatakan dalam sejarah tercatat Islam sudah memiliki pemikir-pemikir ekonomi kaliber dunia sejak abad kedelapan tahun masehi diantaranya Abu Yusuf (731-798), Yahya ibn Adam (wafat 818), El-hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibn Taimiyyah (1262-1328), Ibn Khaldun (1332-1406) dan lain sebagainya. Bahkan menurut Boulakia apa yang telah ditulis oleh ilmuwan seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus, sudah ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang 14 abad yang lalu.[2]

Namun teori-teori ekonomi yang dikembangkan ilmuwan Islam mengalami distorsi sejarah, sehingga teori-teori dasar Ekonomi Islam yang ditulis hingga sekarang tidak diakui ilmuwan ekonomi dewasa ini. Distorsi ilmu Ekonomi Islam banyak pengamat mengindentifikasikan diakibatkan oleh kegiatan perluasan wilayah Islam dan konflik politik intern dan ekstern dalam negara Islam yang berkepanjangan, hingga jatuhnya negara-negara Islam dalam cengkraman kolonialisasi hingga awal abad ke 19. Kolonialisasi di negara Islam berakibat terhentinya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sementara pembentukan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia terus berlangsung sesuai dengan filsafat yang dianutnya.[3]

[2] Muhammad Akhyar Adnan, "Analisa SWOT Pengembangan Ekonomi Islam", Makalah dalam diskusi panel *Upaya menyiapkan Ekonomi Islam sebagai Alternatif Merespon Era Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: MSI UII, 19 Mei 1998), h. 6.

[3] Walaupun mengalami konflik politik dan perang, namun kelahiran ilmu pengetahuan (terutama ilmu ekonomi, hukum dan politik) terus berlangsung sesuai dengan filsafat yang dianutnya sejak zaman Romawi Kuno, Aufklarung hingga zaman modern abad ke 20. Ilmu pengetahuan sesuai dengan metodologi filsafatnya yaitu tahapan ontologi, epistimologi, dan aksiologi sehingga tidak terjadi keterputusan ilmu pengetahuan. Lihat Kunto Wibisono " Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum tentang Kelahiran", Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum UII, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Hukum UII, 1996). Sejarah dunia telah mencatat dengan tinta emas kejayaan peradaban Islam di abad pertengahan dari abad ke 8 hingga abad ke 14, ilmu pengetahuan Islam merupakan ilmu pengetahuan yang paling maju di dunia, mengungguli Cina. Melalui gerakan penerjemahan besar-besaran di bidang astronomi, amtematika, ilmu optik, kedokteran, ekonomi dan lain-lain ke dalam bahasa Arab. Lihat Usman Abu Bakar, "Studi Pengembangan Ekonomi Islam dilembaga Perguruan Tinggi", Makalah dalam Diskusi Panel

Sampai sekarang diskusi "Ilmu Ekonomi Islam" masih menjadi bahan pembicaraan baik dari kalangan Islam maupun non-Islam, kontraversi terjadi karena adanya dualisme pemahaman istilah Ekonomi Islam apakah sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau sebagai ilmu ekonomi yang berbasis (etika) Islam. Persoalan ini pada intinya berangkat dari soal-soal metodologik ilmu pengetahuan, ada dua pertanyaan metodologik yang mempertanyakan "Ilmu Ekonomi Islam" yaitu:

1. Apakah Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan unioversal?
2. Apakah Ekonomi Islam merupakan suatu "sistem" atau "ilmu pengetahuan" yang normatif, positif atau kedua-duanya?[4]

Pertanyaan metodologi ilmu pengetahuan ini muncul disebabkan adanya asumsi bahwa suatu disiplkin ilmu pengetahuan memiliki landasan filsafat yang membangun sistem dan teori-teorinya, yaitu: (1) Ontologi yang berbicara tentang objek ilmu pengetahuan, (2) Epistimologi berbicara tentang cara atau metodologi mendapatlkan pengathuan, dan (3) Aksiologi berbicara tentang kegunaan ilmu pengetahuan.[5] Dari tiga landasan filasafat ini Ekonomi Islam belum dapat dikatakan disiplin ilmu pengetahuan (ilmu ekonomi), karena secara sistem Islam baru memiliki landasan ontologi dan aksiologi, sedangkan landasan epistimologi kajian ilmu pengetahuan Islam terbentur kepada persoalan perbedaan metodologi ilmu pengetahuan yaitu digunakannya metodologi Ushul Fiqh sebagai cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang oleh ilmuan masih dipersoalkan keabsahan

Upaya Menyiapkan Ekonomi Islam sebagai Alternatif Merespon Era Globalisasi Ekonomi, (Yogyakarta: MSI UII, 19 Mei 1998), h. 5.

[4] LPPBS, *Op.cit*, h. 6.

[5] M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3E UII dan Tiara Wacana, 1992), h. XIX.

ilmiahnya.[6] Namun pandangan seperti ini pada dasarnya berangkat dari filsafat positivisme yang mengukur segala sesuatu dengan kualitatif, artinya adanya timbal balik antar teori dan realita serta dapat dianalisa. Gunnard Myrdal berpendapat bahwa pandangan positivisme pada dasarnya memihak kepada salah satu keinginan, seharusnya ilmu ekonomi dibentuk berdasarkan realita sosial masyarakat yang berkembang.[7] Pandangan pemikiran seperti ini didukung oleh disiplin sosiologi.

Tidak disangsikan lagi Islam merupakan bagian dari sosiologis, banyak moment-moment sejarah turunnya al-Qur'an yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam pada saat itu termasuk persoalan ekonomi, atas dasar ini dapatlah dicari titik temu bahwa Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu ekonomi yang berbasis atau memiliki etika dan moral Islam.

Setelah perang dunia kedua negara-negara Islam lepas dari cengkraman kolonialisasi.[8] Kemerdekaan telah membawa perubahan-perubahan bagi umat Islam, tema modernisasi menjadi agenda yang harus dilakukan dan mengejar ketertinggalannya dari dunia.[9] Krisis ekonomi dan perembesan teori-teori ekonomi kapitalis dan soialis ke dalam negara-negara Islam membangunkan kembali ilmuan-ilmuan Islam dan cendekiawan Islam untuk kembali merekontruksi ilmu ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai Islam, gerakan

[6] Metodologi ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan oleh ilmuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

[7] Gunnard Myrdal, *Objektivitas Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 24.

[8] Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarys, 1991), h. 1.

[9] Kondisi yang dilematis negara Islam dihadapi kepada dua paradigma ilmu pengetahuan satu sisi umat Islam telah terindoksir budaya, ilmu pengetahuan, baik politik, sosial, ekonomi, hukum dan ilmu-ilmu teknologi bidang kesehatan serta pembangunan masyarakat yang bebas dari nilai-nilai agama dan etika. Sisi lain Islam harus menegakan kembali ilmu pengetahuan yang berbasis Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena perbedaan paradigma ini muncul istilah negara Islam dan negara Islam sekuler.

revisi terhadap Islamisasi ilmu-ilmu pengetahuan lebih dikenal dengan pembaharuan Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*new revivalisme*".

Mulai awal abad ke 20 sekitar tahun 1930-an ada dorongan besar untuk serius mengkaji Ekonomi Islam dengan usaha menciptakan prinsip, teori dan sistem Ekonomi Islam. Melalui kajian-kajian ilmiah, diskusi, simposium, seminar dan pembentukan lembaga kajian Ekonomi Islam. Sampai saat ini (1998) telah melahirkan konsep-konsep dan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis kepada syari'at Islam, diantaranya: lembaga perbankan Islam, asuransi Islam, lembaga reksadana syari'ah, baitul mal, lembaga amal zakat dan infak, dan lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi.[10] Perkembangan kajian Ekonomi Islam pada akhirnya akan membentuk satu fase terbentuknya disiplin Ilmu Ekonomi Islam yang komprehensif dilengkapi dengan sistem, prinsip, teori-teori dan alat analisanya baik kualitatif maupun kuantitatif.

Perkembangan Ekonomi Islam awal abad ke 20 pada intinya dapat dibagi dalam 3 fase,[11] yaitu: Fase pertama tahun 1930-an para cendikiawan muslim berhasil memahami problem-problem sosio ekonomi zaman ini. Pendekatan-pendekatan Islam mulai ditawarkan dalam ilmu ekonomi yang sedang berjalan, usulan ini mendapatkan reaksi yang baik, perwujudannya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan diusulkan dibersihkan dari prakltek riba dengan usulan mendirikan lembaga keuangan Islam.

Fase kedua, semangat mendirikan perbankan Islam mulai diwujudkan konfrensi Ekonomi Islam tahun 1976 di Mekah dan seminar Internasional tahun 1997 di London memberikan inspirasi untuk didirikannya lembaga keuangan dan

[10] Usman Abu Bakar, *Loc.cit.*

[11] M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Prima Bhakti Yasa, 1997), h. xi-xvii.

fiskal Islam. Sejak ini kajian moneter Islam banyak dilakukan baik melalui seminar, konfrensi dan diskusi di negara-negara Islam, seperti di Pakistan, Mesir dan negara Islam lainnya.

Fase ketiga, dilakukannya upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga perbankan Islam di negara-negara Islam yang bebas bunga, sampai saat ini hampir 30 perbankan Islam telah terbentuk di berbagai negara Islam.

Keberhasilan fase ketiga ini telah mendorong kajian-kajian Islam dan pembentukan lembaga-lembaga yang berbasis Islam yang lebih luas pada sektor ekonomi lainnya, seperti koperasi, bursa saham, perpajakan dan lainnya., Hal ini membuktikan Ekonomi Islam mengalami pembentukan teori dan sistem yang utuh dan komprehensif sampai saat ini.

Berangkat dari ilmu ekonomi kemudian lahirlah yang disebut Hukum Ekonomi, dimana hubungan hukum dan ekonomi sangat erat sekali. Hukum Ekonomi Islam dibandingkan dengan hukum ekonomi konvensional lebih awal terbentuk sejak al-Qur'an diturunkan di Mekkah. Hukum ekonomi Konvensional terbentuk disebabkan adanya reaksi dari ilmu sistem ekonomi yang berkembang pada abad ke 18, dimana pada tahun 1717 revolusi industri di Inggris membutuhkan stabilitas dan legitimasi hukum guna adanya jaminan sistem ekonomi sebelumnya antara hukum dan ekonomi dua sisi yang bersentuhan. Sampai abad ke 20 hukum ekonomi belum terbentuk secara utuh dan baru populer menjelang abad ke 21 dengan bergulirnya ide globalisasi.

Hukum Ekonomi Islam dapat diaktakan lebih dahulu berkembang, setiap aspek ekonomi dalam sejarah Islam selalu melekat dengan ketentuan hukumnya, Islam lebih dahulu memiliki hukum ekonomi yang berhubungan dengan harta dan

hak milik, ekonomi kesejahteraan (*social welfare*), sistem moneter yang adil, perlindungan konsumen terhadap produksi dan makanan, bahkan Hukum Ekonomi Islam telah menyentuh pada aspek-aspek pidana Islam.

B. Sistem Ekonomi Islam

Sistem-sistem ekonomi yang sekarang berkembang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu (1) Sistem Ekonomi Kapitalis[12], (2) Sistem Ekonomi Sosialis,[13] dan (3) Sistem Ekonomi Islam.[14] Perbedaan idiologi yang dianut pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan ekonomi baik mikro maupun makro sekaligus akan berpengaruh terhadap hukum ekonomi yang diebntuknya.

Filsafat Ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah, dengan kata lain sistem Ekonomi Islam dilandasi tauhid. Dengan begitu perilaku-perilaku ekonomi dikontrol oleh agama yang tertuang dalam syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara Islam dan kegiatan ekonomi dalam al-Qur'an, diantaranya:

> "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat". (Q.S Yunus: 14).
>
> "Hai orang-orang yang berimana janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan". (Q.S Ali Imran: 130).
>
> "Katakanlah: siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik". (Q.S Al-A'raf: 32).

[12] Sistem Ekonomi Kapitalis memiliki prinsip-prinsip (1) Kebebasan memiliki harta secara perorangan, (2) Kebebasan ekonomi dalam persaingan yang bebas, dan (3) Modal merupakan faktor produksi, sehingga pemilik modal memiliki kebebasan yang lebih besar. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah H.M Sonhadji dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

[13] Afzalur Rahman, *Op.cit*, h. 6.

[14] Abul Ala al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili, (Bandung: PT Al-Ma"arif, 1984), h. 7.

"Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu". (Q.S Thaha: 81).

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (Q.S Al-Baqarah: 267).

Filasafat Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf dan Ahmad M. Saefuddin mencakup tiga asas, yaitu; (1 Semua alam semesta dan isinya merupakan milik Allah, semua ciptaan-Nya tunduk kepada Allah. Manusia mempunyai tugas sebagai wakil Allah (khalifah) untuk memakmurkan bumi dan isinya, sekaligus sebagai sarana untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. (2) Sebagai khalifah, manusia diberikan pedoman oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kerjasama (syirkah), kesamaan dan persaudaraan, dan (3) Beriman kepada hari kiamat, dengan asas ini manusia merasa ada kontrol yang terkendali dengan baik atas semua kegiatan ekonominya yang pada saatnya akan diaudit pada hari pembalasan.[15]

Dari uraian di atas, jelaslah perbedaan antara idiologi ekonomi yang dibangun Sistem Kapitalis dan Sistem Sosialis, Islam mengambil jalan yang terbaik di antara keduanya dengan meletakan sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Seseorang dalam Sistem Ekonomi Islam tidak sepantasnya diberikan kebebasan yang tidak terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa moral spritual yang membatasinya. Di sisi lain negara sebagai khalifah harus dapat menjaga sektor-sektor ekonomi agar seimbang antara kepentingan publik dengan kepentingan individu. Dari konsep ini Islam sudah lama memiliki konsep

[15] Tahir Beg, M. Abdul Rauf dan Kursyid, *Eksploitasi Doktrin dan Pembangunan Ekonomi Islam*, Penerjemah Husni Abar, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 27.

ekonomi publik dan ekonomi privat yang konsep ini dalam ekonomi konvensional belum dimiliki dengan jelas.

Sistem Ekonomi Islam terletak antara keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etika ekonomi. Kemajuan dibidang ekononi dan teknologi dalam Ekonomi Islam selalu didasari kepada sistem moral sebagai satu sistem nilai yang mengontrol kegiatan stabilitas ekonomi yang aman dan menjamin kesejahteraan umat manusia.

Dari uraian panjang tersebut dapat dirumuskan Sistem Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai yang akan menjadi dasar pengembangan teori-teori Ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, ekonomi Islam dilandasi kepada nilai dasar kepemilikan yang memiliki nilai-nilai:[16]

1. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi,[17] tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan memanfaatkannya. Hak kepemilikan dapat hilang apabila banknya untuk mengelola tidak dilakukan, maka akan beralih kepada orang yang membutuhkannya.
2. Kepemilikan tersebut tidak kekal, artinya selama hdup di dunia, setelah meninggal, maka hak kepemilikan akan berpindah kepada ahli waris dengan mekanisme pembahagian hak kepemilikan yang diatur syari'at Islam.[18]

[16] Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV Samudera, 1984), h. 20-21.

[17] Ahmad Azhar Basyir berpendapat hak milik dalam Islam dapat dikelompokan kepada dua yaitu hak milik perorangan dan hak milik umum. Hak milik yang dimiliki oleh perorangan dibatasi oleh hak milik umum (sosial). Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1981), h. 54-69.

[18] Selain waris hak milik dalam hukum Ekonom Islam juga diatur perpindahan hak milik melalui transaksi jual beli, hibah, wakaf. Lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 53-56.

3. Sumber-sumber alam yang menjadi hajat orang banyak/umum, maka menjadi hak negara untuk dikuasai guna kemaslahatan umat, termasuk kategori ini diantaranya sumber air, hutan, laut dan hasil bumi (termasuk pangan). Bahkan konsep ini sudah dikembangkan sejak Nabi Yusuf untuk menanggulangi krisis pangan, pada saat itu Nabi Yusuf menguasai sumber-sumber bahan pangan termasuk tataniaga dan distribusinya.

Kedua, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, asas ini meliputi perilaku bisnis hemat (*parsimoni*), kesederhanaan (*moderation*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*),[19] dengan dasar keseimbangan. Ekonomi Islam menekankan pola efisiensi disegala bidang ekonomi termasuk produksi, distribusi, manajemen dan bidang lainnya, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya atau adanya biaya yang tidak relevan.

Ketiga, keadilan. Kata keadilan sering tertulis dalam al-Qur'an, lebih dari 1000 kali.[20] Hal ini menunjukan Islam mengutamakan dan memuliakan keadilan di segala bidang termasuk bidang ekonomi. Hubungannya dengan ekonomi keadilan harus terletak pada;

1. Adil dalam mengambil kebijaksanaan yang harus ditetapkan disegala bidang kehidupan ekonomi, termasuk produksi, komsumsi dan distribusi. Keadilan merupakan alat kontrol dalam perilaku ekonomi meningkatkan efisiensi.

[19] *Ibid*, h. 8.

[20] Makna keadilan dalam al-Qur'an dapat ditelusuri dari karya ahli tafsir Indonesia Quraish Shihab, lebih jauh lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 110-125.

2. Keadilan juga harus menyentuh kepada orang-orang yang tidak memiliki modal atau tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi di pasar, dengan jalan zakat, infak dan sadaqah.

Watak utama keadilan yang ingin diciptakan oleh Ekonomi Islam adalah menciptakan negara sejahtera yang tergambar dalam setiap sektor-sektor ekonomi dan perilaku ekonomi.

Nilai-nilai dasar ekonomi tersebut kemudian membentuk nilai instrumental Ekonomi Islam, dalam pengembangannya akan menjadi dasar atau asas teori-teori ekonominya. Sebagai perbandingan instrumental Kapitalis terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan menguasai pasar (monopolistik), sedangkan instrumental Marxis terletak pada ekonomi yang sentralistik dan mekanistik, dan Islam memiliki nilai instumental yang memiliki jalan tengah antara kebebasan (liberal) dan sentralistik. Ada lima nilai instumental dalm Ekonomi Islam, yaitu:

1. Zakat, zakat dalam al-Qur'an disebut sebanyak 82 ayat. Zakat merupakan upaya pemerataan pendapatan guna mengentaskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang sejahtera. Konsep zakat di sisi lain akan mengingatkan perilaku ekonomi tidak melakukan penimbunan barang, tamak dan berlaku curang, karena harta dan sektor ekonomi yang lain setiap tahunnya akan dihisab untuk diambil zakatnya. Zakat sepenuhnya diambil untuk orang-orang yang standar ekonominya miskin dari rata-rata dikelompokan kepada 8 golongan, hal ini harus diperhatikan dalam pendistrbusian zakat.

2. Riba, [21] dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dengan tegas melarang adanya praktek riba. Dalam praktek ekonomi riba dapat merusak sendi-sendi dan tatanan perekonomian. Dalam skala besar riba dapat meruntuhkan suatu negara karena usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha (pedagang) dengan jalan meminjam uang dengan pihak lain akan membebani masyarakat banyak, pada titik tertentu akan mengantarkan kepada krisis ekonomi yang sulit untuk ditanggulangi. Aplikasi larangan riba dalam Ekonomi Islam dilakukan pada seluruh sektor-sektor keuangan, fiskal dan perdagangan.
3. Kerjasama ekonomi, untuk mengaplikasikan keadilan, Ekonomi Islam menekankan kepada kerjasam ekonomi, kerjasama ini tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, baik produksi, barang, jasa dan sektor lainnya. Kerjasama ekonomi yang ditekankan dalam Islam adalah dalam bentuk *qirad*; yaitu kerjasama antara pemodal dengan tenaga kerja (termasuk manajemen) dalam ekonomi modern sering disebut *participatory loan* (penyertaan modal) dan *profit-loss sharing* (pembahagian untung dan rugi). Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dapat berupa *muḍarabah* dan *murabaḥah.*[22]

[21] Lihat Muhammad Sayyid Tantawi Al-Jurjani mengartikan riba sebagai kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi atau jual beli. Lihat al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Mesir: t.tp, 1938), h. 23. Ulama fiqh membagi riba menjadi dua bahagian yaitu riba fadhal merupakan tambahan yang diperoleh yang dihasilkan dari pertukaran dua jenis barang yang sejenis dan riba nasi'ah merupakan tambahan pembayaran sebagai penundaan pembayaran. Lihat A. Chatib, Bank Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962) h. 36-39. Dalam aplikasi di dunia ekonomi modern riba ada yang menyamakan dengan *budghah* dan ada yang menolak riba tidak termasuk bunga, pendapat ini didukung oleh Muhammad Hatta, Mahmoud Saltut (Mesir), Mirza Nuruhuda (Pakistan). Lihat M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 1-58.

[22] Untuk sekarang ini kerjasama dalam bentuk *muḍarabah* dan *murabaḥah* baru terbentuk secara utuh dalam praktek perbankan Islam yang di Indonesia dikenal dengan Bank Mu'amalat Indonesia dan BPR Syari'ah, tentang hal ini lihat M. Amin Aziz, *Mengembangkan*

4. Jaminan sosial,[23] industrialisasi dapat berakibat tersingkirnya kelompok-kelompok tertentu dari sektor ekonomi atau melahirkan dampak adanya kesenjangan sosial, atau adanya jurang antara kaya dan miskin (kelas ekonomi menengah dan bawah). Untuk menjaga hal ini tidak terjadi Ekonomi Islam melakukan satu program ekonomi yang menjamin masyarakat sejahtera atau jaminan sosial, antara lain (1) Setiap sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (Q.S 6:38, 55:10); (2) Fakir miskin harus diperhatikan bagi yang mampu (Q.S 51: 19, 70; 24); (3) Kekayaan tidak boleh berputar hanya pada orang-orang kaya, (Q.S 14: 2); (4) Seorang yang mampu harus menyumbangkan tenaganya demi kesejahteraan sosial (Q.S 9: 79; (5) Jaminan sosial harus diberikan kepada kelompok-kelompok yang lebih berhak mendapatkannya (Q.S 2: 273, 9: 10).
5. Peranan negara dan stabilitas ekonomi dipegang oleh negara, karena itu manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga bumi dari kerusakan dan kehancuran. Peranan ini harus dilakukan oleh negara dalam sektor ekonomi, guna menjaga keadilan ekonomi, kesejahteraan manusia, perencanaan pembangunan, adanya perlindungan hukum dan memperoleh faktor-faktor ekonomi yang aman.

Dari nilai instrumen ini kemudian lahir teori-teori hukum Ekonomi Islam dan teori-teori ekonomi, baik mikro maupun makro. Akan tetapi teori-teori ini

Bank Islam di Indonesia, (Jakarta: Bangkit, 1992), h. 16-38. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1993), h. 11-14.

[23] Memperbaiki standar hidup rata-rata merupakan kewajiban yang digariskan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu segala sesuatu yang menunjang tercapainya kesejahteraan sosial merupakan kewajiban yang harus ditempuh seperti bekerja, mengelola sumber daya alam, mengembangkan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan mendirikan sarana-sarana sosial. Lihat Amir R. Sophian (Editor), *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Suarabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 83-84.

belum banyak terbentuk, sehingga belum dapat membentuk suatu sistem ekonomi yang utuh. Dengan lahirnya lembaga kajian ekonomi, dan lembaga-lembaga Ekonomi Islam setidaknya dapat dijadikan pijakan bahwa Ekonomi Islam pada saat ini dalam fase pembentukan, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi yang telah terbentuk di dunia Islam hingga saat ini (1998 diantaranya lembaga perbankan syari'ah, lembaga asuaransi syari'ah, lembaga reksadana syari'ah, lembaga LDR syari'ah, lembaga perekonomian rakyat seperti koperasi, simpan pinjam, *bait al-mal* dan lembaga zakat.

C. Prinsip Perlindungan Konsumen

1. Asas-asas Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Bisnis

Kebangkitan di dunia industrialisasi pada akhirnya melahirkan banyak sistem ekonomi di dunia ini (Kapitalis, Sosialis dan lainnya). Setiap sistem ekonomi memiliki teori-teori baik berupa prinsip maupun cara atau metode memproduksi, tujuan produksi, pertukaran, transportasi, manajemen, audit keuangan, dan konsumsi.[24] Aturan-aturan dalam melakukan kegiatan bisnis ini kemudian dikenal dengan regulasi bsinis.

Istilah regulasi sendiri adalah terjemahan dari *self regulation*, artinya rangkaian prinsip-prinsip tentang tingkah laku dan perilaku bisnis dalam melakukan kegiatan perdagangan termasuk memproduksi, distribusi dan pemasaran yang dilakukan oleh kalangan dan kelompok bsnis tertentu.[25] Dengan adanya aturan regulasi bisnis, maka kalangan bisnismen, produsen, distributor dan pihak-pihak lain yang terkait seperti konsultan, biro periklanan, profesi dokter,

[24] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1996), h. 217.

[25] AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 143.

farmasi, pedagang dan lainnya terkait oleh aturan regulasi yang merupakan bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan bisnisnya, aturan itu adalah:

> Pertama, dikendalikan oleh hukum yang berlaku dan diterapkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, dikendalikan oleh regulasi sendiri kalangan usaha atau profesi, dengan pentaatannya dijalankan oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh kelompok/usaha /profesi, berdasarkan ketentuan dalam regulasi sendiri masing-masing.[26]

Melalui regulasi ini kemudian muncul bermacam-macam kode etik bisnis dan asosiasi-asosiasi bisnis seperti kode etik industri farmasi, kode etik industri periklanan, kode etik industri penerbitan, kode etik industri makanan, dan masih banyak yang lain.

Kemudian dipertanyakan apakah regulasi bisnis merupakan etika bisnis yang diakui oleh masyarakat, negara, agama dan lainnya, pertanyaan lain apakah regulasi bisnis sudah dapat melindungi konsumen dari bahaya produksi, teknologi yang dipergunakan dan keamanan penggunaannya baik terhadap kesehatan maupun lingkungan hidup.

Setiap masyarakat secara sosiologis memiliki budaya, agama dan kebiasaannya sendiri yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Aturan dan nilai yang ada memiliki dimensi yang sangat luas baik menyentuh kehidupan berpolitik, bermasyarakat, bekerja sampai pada kegiatan ekonomi. Satu contoh ada komunitas tertentu tidak boleh memakan atau mengkonsumsi makanan tertentu maka kegiatan ekonomi yang melakukan regulasi bisnis dengan unsur makanan yang dilarang akan melahirkan benturan dan bertentangan dengan aturan tersebut.

[26] *Ibid*, h. 144.

Oleh karena itu regulasi bisnis harus menjamin terlaksananya aturan dan etika budaya dan agama yang ada pada masyarakat didukung oleh kaedah Ushul Fiqh; "Sesuatu yang telah terkenal menurut *'Urf* (adat), seperti sesuatu yang disyaratkan dengan syarat".[27], dari ungkapan ini kebiasaan umat Islam berupa perlunya memperhatikan nilai-nilai Hukum Islam sebagai kebiasaan yang telah dilakukan dalam regulasi bisnis.

Regulasi bisnis juga harus menjamin adanya keselamatan dan kepuasan konsumen dalam menggunakan hasil produksi atau jasa. Regulasi bisnis yang tidak melahirkan rasa aman dan keselamatan konsumen, maka regulasi bsinsi seperti ini bertentangan dengan hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen.

Dengan begitu regulasi bisnis setidaknya mengandung dua faktor yaitu menyentuh etika kebiasaan, budaya, agama dan menyentuh kepuasan konsumen. Oleh karena itu hubungan konsumen dan produsen dalam regulasi bisnis harus dilandasi kepada etika bisnis yang disepakati masyarakat konsumen, produsen dan negara.

Regulasi bisnis dalam Ekonomi Islam dibatasi kepada tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yaitu kemaslahatan,[28] mencegah kemudaratan dan mencegah kerusakan. Ungkapan asy-Syatibi[29] tentang maslahah dapat dijadikan pijakan tujuan Ekonomi Islam yaitu:

> Yang saya maksud dengan maslahah adalah apa yang menopang tegaknya hidup dan sempurnanya kehidupan manusia, dan memenuhi apa yang

[27] Asjmuni A. Rahman, *Qaedah-qaedah Fiqh* (*Qawa^{c}id al-Fiqhiyyah*), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 125.

[28] *Maslahah* secara literal sering diartikan kebaikan, kepatuhan dan kelayakan dari *mafsadah* yang berarti kerusakan dan kemudaratan. Lihat al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min ^{c}Ilm al-Uṣūl*, (Bagdad: Mutsannā, 1970), h. 86-87. Lihat juga Mustafa Zaid, *Al-Maṣlahat fi at-Tasyri^{c} al-Islāmī wa aṭ-Ṭufī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-^{c}Arabi, 1954), h. 19.

[29] Abu Ishak asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-^{c}Arabī, t.tp, 1954), h. 19.

menjadi tuntutan kualitas-kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak.

Dari ungkapan asy-Syatibi ini terkandung cakupan yang sangat luas, mencakup substansi kehidupan umat manusia. Dalam pelaksanaannya pada lapangan ekonomi Islam tidak membatasi metode dan cara yang digunakan untuk melakukan produksi baik teori maupun teknologi yang digunakan. Hanya saja Islam menekankan agar melakukan audit revisi dan pengawasan perilaku ekonomi dalam rangka menjauhkan regulasi bisnis dari dampak kemudaratan dan kerusakan.

Dalam regulasi bisnis Islam tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudaratan. Perlindungan konsumen dalam regulasi bisnis Islam dapat dikelompokan pada kegiatan (a) Regulasi produksi; (b) Regulasi perdagangan dan pemasaran (periklanan) dan (c) Regulasi konsumsi.

a. Regulasi Produksi

Prinsip yang fundamental dalam Ekonomi Islam yang ingin dicapai adalah terbentuknya hasil-hasil produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan.[30] Kegiatan produksi dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu: (1) Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan tempat tinggal; (2) Kebutuhan sekunder seperti barang mewah dan lainnya.[31] Islam lebih mengutamakan memproduksi barang primer terlebih dahulu setelah terpenuhi

[30] Muhammad Abdul Manan, *Op.Cit*, h. 54.

[31] Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), h. 49.

baru memproduksi barang sekunder. Memproduksi barang primer pada dasarnya sudah diwajibkan sejak manusia diciptakan oleh Allah (Adam dan Hawa):

> "Maka Kami berkata: Hai Adam sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya, dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya". (Q.S Thaha: 117-119).

Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dalam ayat tersebut mengisyaratkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dijaga dari bahaya dan kerusakan-kerusakan.

Dalam melakukan proses produksi apakah itu dengan metode yang sangat sederhana sampai metode penggunaan teknologi, Islam memberikan keluasan seluas-luasnya, asal dilakukan dengan adil, dan menjaga sumber-sumber produksi (bahan baku) dengan baik, tidak boros dan tidak merusak lingkungan. Karena pemborosan, ketidakadilan dan merusak lingkungan akan merugikan konsumen yang sangat luas dan dapat berakibat menipisnya cadangan dan tabungan bahan baku, bahkan dapat melahirkan bencana lainnya seperti bencana alam, banjir, tanah longsor akibat eksplorasi, kekeringan dan lainnya.

> "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukan bahtera bagimu, suapaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya. Dia menundukan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya". (Q.S Ibrahim: 32-34).

> "Tidaklah kamu pehatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin". (Q.S Luqman: 20).

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan". (Q.S an-Nahl: 66).

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia". (Q.S al-Hadid: 25).

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah segala penjurunya dan makanlah sebahgaian dari rezeki-Nya". (Q.S al-Mulk: 15).

Kegiatan produksi harus melakukan proses produksi barang atau jasa yang dipandang Islam halal dan baik. Artinya dilarang membuat barang haram atau mengandung komponen barang yang dilarang, satu contoh memperoduksi barang tekstil dari babi, anjing, membuat makanan dari arak atau mendirikan tempat prostitusi termasuk produksi yang memperdagangkan aurat dan susila seperti pembuatan film yang mempertontonkan aurat. Teknologi yang digunakan juga haruskah teknologi yang tidak bertentangan dengan ketentuan halal dan haram sebagai contoh penggunaan teknologi transgenetika DNA babi untuk dikembangkan pada binatang lain seperti sapi, kambing dan lainnya, kemudian hasil dari transgenetika ini melahirkan binatang baru yang dagingnya serta susunya dikonsumsi.

Untuk melindungi konsumen proses produksi harus dilakukan dengan adil. Adil dalam proses produksi mengandung arti:

1. Jujur dalam pengolahan dari proses bahan baku hingga menjadi barang jadi.
2. Tidak dibenarkan dalam proses produksi melakukan kegiatan monopoli atau penimbunan barang sehingga proses distribusi barang ke konsumen

terhambat. "Dan janganlah kamu memakan harta dari sebahagian kamu dengan jalan batil." (Q.S al-Baqarah: 188).

b. Regulasi Perdagangan

Regulasi perdagangan merupakan kegiatan bisnis yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Dalam kegiatan perdagangan banyak lembaga, individu dan faktor lainnya yang terlihat diantaranya; distributor, agen, pengecer, penjual, sampai faktor penunjang seperti transportasi, merk dagang, hak dagang (*property*), promosi dagang sampai kerjasama perdagangan (kongsi), dan lembaga keuangan. Begitu kompleksnya regulasi bisnis dalam melakukan kegiatan perdagangan, sehingga hak-hak konsumen sering diabaikan.

Di samping itu seringkali terjadi benturan-benturan kepentingan antara konsumen dengan instrumen perdagangan, sementara instrumen perdagangan ingin mendapatkan manfaat keuntungan sebesar-besarnya, dan konsumen ingin mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas baik, terjamin dan terjangkau harganya. Untuk itu regulasi perdagangan harus memiliki kode etik yang menjadi etika bisnis, sehingga tidak merugikan konsumen sekaligus tidak merugikan produsen dan instrumen perdagangan lainnya.

Etika bisnis dalam regulasi perdagangan Islam mengandung 5 prinsip yang menjadi asas kegiatan perdagangan di tengah masyarakat, yaitu:[32]

1) Aksioma unitas (kesatuan), konsep tauhid dalam Islam mengandung arti adanya kesatuan antara satu dengan lainnya. Bentuk kehidupan yang homogen dari segala aspek kehidupan manusia; sosial, politik, ekonomi,

[32] Chairul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam :Sebuah Perspektif Lingkungan Global", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No 3/VII/1997, h. 14-15.

hukum dan agama yang saling terkait serta konsisten satu sama lainnya. Prinsip perdagangan dalam teori modern disebut model *stakeholder* yaitu memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang terkait.[33]

2) *Equilibirium* (keseimbangan), berkaitan dengan aspek keadilan merupakan suasana keseimbangan, di antara berbagai aspek kehidupan yang membentuk tatanan sosial yang harmonis.
3) Kehendak bebas, kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Allah serta posisinya sebagai khalifah di muka bumi.
4) Tanggung jawab, kebutuhan akan tanggung jawab ditekankan oleh Islam pada semua aspek, bahkan Islam lebih jauh menegaskan agar manusia bertanggung jawab terhadap fasilitas yang diberikan oleh Allah seperti udara, air dan waktu (kesehatan, kesempatan) yang didapat selama hidup manusia di dunia.
5) Ihsan merupakan suatu tindakan yang berorientasi kepada kemaslahatan orang lain dan masyarakat.

Prinsip perdagangan inilah yang menjiwai segala aktivitas bisnis. Oleh karena itu perilaku ekonomi menurut pandangan Islam harus memiliki perilaku, dimana penjual menawarkan harga dengan harga yang wajar. Di samping itu terdapat beberapa prinsip perdagangan yang telah ditetapkan Islam, yaitu:

1) Larangan menumpuk harta, dalam kegiatan bisnis menumpuk barang konsumsi, monopoli, menciptakan pasar tunggal atau pasar tertutup tidak dibenarkan oleh Islam, karena konsumen dalam posisi yang kurang

[33] Hasan Fauzi, "Tanggung jawab Produsen dalam Perlindungan Konsumen", Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997), h. 4-8

diuntungkan dan sebahagian haknya telah dibatasi. Kegiatan monopoli juga dapat berakibat distorsi dan harga yang tidak menentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Serta mengumpulkan (harta benda lalu menyimpannya". (Al-Ma'aarij: 18). Pada ayat lain dijelaskan, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir". (Al-Ma^{c}aarij: 19, dan "Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya". (Al-Humazah: 2).

2) Adil dalam perdagangan, keadilan dalam rangka melindungi konsumen, kegiatan perdagangan harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, Nabi tidak pernah memberikan hak khusus kepada salah satu golongan perdagangan, baik dari golongan Ansar maupun dari golongan Muhajirin. Kegiatan bisnis seperti ini terus berlangsung, bahkan lebih berkembang di zaman khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin Chatab.[34] Perspektif ke dalam ekonomi modern Islam melarang adanya keringan pajak (*tax holiday*), proteksi, dan subsidi yang merugikan masyarakat (konsumen).

3) Jujur, tidak melakukan praktek perdagangan dengan tipu daya dan cara-cara yang batil yang dapat merugikan konsumen.[35]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...."(An-Nisa' : 29).

4) Dilarang melakukan riba, artinya perlindungan konsumen yang terkandung praktek perdagangan harus menetapkan harga yang sesuai, tidak

[34] Afzalur Rahman, *Op.Cit*, h. 165.
[35] *Ibid*, h. 216.

memberikan tambahan harga apabila dilakukan dengan kredit (pembayaran tangguh).

5) Kegiatan perdagangan haruslah berpegang kepada pola konsumsi masyarakat yaitu diharamkan untuk mengkonsumsi (bagi konsumen), dan menyediakan barang, jasa dan fasilitas yang dilarang (bagi produsen dan pelaku bisnis).

"Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya: Apa pencaharian yang baik? Jawabnya seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih".

"Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia dengar, Rasulullah SAW bersabda, pada tahun penaklukan Mekah sedang ia di Mekah; sesungguhnya Allah telah haramkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala-berhala. Ada orang bertanya; ya Rasulullah bagaimana gemuk bangkai, karena dipergunakan untuk melabur perahu-perahu dan diminyaki dengannya akan kulit-kulit dan orang mempergunakan buat penerangan? Sabda Rasulullah; tidak boleh yaitu haram". Muttafaq ᶜalaih

6) Barang yang dijual harus jelas. Oleh karena itu pedagang harus memberikan informasi terhadap konsumen tentang kualitas barangnya, letak cacatnya dan ukuran atau timbangan (berat) barang yang akan di jual. Hal ini seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad dalam hadis:

"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual beli (binatang) yang masih dalam kandungan". (Muttafaq ᶜalaih, lafaznya dari Bukhari). Hadis dari Abi Hurairah: "Ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli demngan lemparan batu dan jual beli gharar". (Muttafaq ᶜalaih).[36]

7) Kegiatan perdagangan harus dapat menciptakan distribusi barang yang pendek mulai dari produsen, distributor, pengecer sampai ke tangan konsumen.

"Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Saya telah beli minyak di pasar. Tatkala sudah jadi haq saya, seseorang laiki-laki bertemu saya dan ia beri kepada saya untung yang baik (minyak) itu. Ketika saya hendak pukul tangannya,

[36] Gharar adalah jual beli yang belum tentu harganya, tempatnya, rupanya, waktunya atau sering disebut jual kucing dalam karung. *Ibid.* h. 391

> seorang dari belakang pegang siku saya, lalu saya berpaling, maka tiba-tiba Zaid bin Tsabit berkata: Jangan tuan jual beli dia (minyak) dimana tuan beli, hingga tuan bawa ke tempat tuan, karena Rasulullah melarang jual beli hingga dibawa oleh pedagang-pedagang ke tempat-tempat mereka". Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.[37]

c. Regulasi Konsumsi

Dalam teori konsumen modern, rasionalisme ekonomi merupakan dasar masyarakat mengkonsumsi barang, makanan dan jasa. Rasionalisme ekonomi beranggapan bahwa konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan, pmanfaatan semaksimal mungkin dengan pertimbangan rasio. Dalam ekonomi modern kepuasan memanfaatkan barang konsumsi hanya terbatas kepada penggunaannya saja. Akan tetapi tidak mengandung dimensi kepuasan jasmani dan rohani.[38]

Oleh karena itu perilaku konsumen dalam Islam dibatasi oleh moral dan etika yang berangkat dari filasafat Islam. Islam tidak membatasi manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa, tetapi Islam memberikan batasan kepuasan, melarang pola konsumsi yang dapat merusak diri dan tatanan sosial, satu contoh dilarang mengkonsumsi alkohol, karena merusak kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai kegiatan yang merugikan masyarakat.

Dengan begitu Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa dalam dua dimensi: (1 Melindungi konsumen itu sendiri dari bahaya-bahaya barang dan jasa yang mengkonsumsinya; dan (2) Melindungi konsumen lain sebagai konsumen pasif, satu contoh bahaya rokok, alkohol dan praktek prostitusi akan merusak konsumen yang tidak mengkonsumsinya.

[37] *Ibid*, h. 395.

[38] Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 98.

Dalam regulasi konsumsi, Islam memiliki pola konsumsi yang harus dan menjadi pijakan bagi masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa, yaitu:

1) Jangan boros, termasuk dalam ruang lingkup ini perlu dikurangi pola konsumsi yang tidak perlu, gaya hidup mewah, tidak berlebih-lebihan dan efisiensi, sebagaimana firman Allah: "Janganlah engkau berbuat mubazir dengan pemborosan. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya syetan, syetan amat ingkar kepada Allah". (Al-Isra': 26-27) dan "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas". (al-A'raf: 31).
2) Menahan diri dari kebatilan, tidak melakukan pola konsumsi yang dilarang yaitu dengan tipu muslihat atau dengan jalan berjudi dan mengundi nasib. Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib, perbuatan dengan panah adalah (perbuatan) keji...." (al-Maidah: 90).
3) Surat al-Maidah ayat 90 juga mengandung arti Islam melarang pola konsumsi barang-barang, makanan yang diharamkan. Di samping itu juga Islam menganjurkan agar mengkonsumsi barang, makanan dan jasa yang baik, sehat dan aman. Dalam surat al-Baqarah ayat 169: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..."
4) Dilarang menimbun harta, pola konsumsi Islam melarang menimbun harta akan berdampak buruk bagi distribusi terutama barang-barang pokok seperti pangan, air dan pakaian. Al-Qur'an dengan tegas

menyebutkan: "Celakakah untuk setiap pengumpat dan pencela, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya (buat hidup di dunia)". (al-Humazah: 1-3).

5) Membayar zakat. Untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi konsumen yang tidak mampu, maka pola konsumsi haruslah memperhatikan golongan lain yang membutuhkannya, salah satu caranya melalui zakat, infak, sadaqah, hibah dan lainnya.

Pola konsumsi yang telah digariskan oleh etika Islam kemudian menjadi dasar perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam, yaitu:

1) Mendapat perlindungan keamanan dari negara.
2) Mendapatkan informasi barang dan jasa yang jelas sesuai dengan harganya.
3) Perlindungan atas kualitas barang.
4) Berhak memperoleh harga yang wajar.

2. Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal

Produk halal yang menjadi pokok konsumsi masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam regulasi bisnis sejak dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga mengkonsumsinya. Produksi bahan makanan dari bahan olahan yang halal dalam Hukum Islam digariskan dengan tegas. Hal ini mengandung arti setiap kegiatan produksi makanan harus berpegang kepada prinsip produk halal yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Prinsip produk

makanan dan bahan olahan dalam Hukum Islam menurut Abdul Manan dikendalikan oleh lima prinsip[39], yaitu:

1) Prinsip keadilan.
2) Prinsip kebersihan.
3) Prinsip kesederhanaan.
4) Prinsip kemurahan hati.
5) Prinsip moralitas.

Berdasarkan lima prinsip ini bagi masyarakat muslim memenuhi kebutuhan bukan berorientasi kepada kepuasan belaka, tetapi ada dimensi lain yang haram diikuti. Islam memandang pemenuhan kebutuhan memiliki tujuan dimensi dunia dan dimensi akhirat (batin). Manfaat kebutuhan dalam Islam lebih ditekankan kepada tingkat kemasalahatan dan kemudaratan, sejauh pemenuhan kebutuhan tidak mendatangkan kemudaratn dan merusak, maka Islam memberikan keluasan untuk mengkonsumsi baik barang, makanan dan jasa.

a. Dasar Hukum Makanan Halal (produk halal).

Kata أكل (makan) dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks, maka dapat ditemukan sebanyak 27 kali. Diantaranya daging, Q.S 16: 5, ikan Q.S 16: 4, susu Q.S 16: 66, madu Q.S 16: 69, air Q.S 56: 68, dan lainnya. Sedangkan perintah memakan makanan yang halal dan haram terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

> "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..."(Q.S al-Baqarah: 168).
>
> "Hai orang-orang yang beriman, maknalah dari rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih (dengan menyebut) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam

[39] Muhammad Abdul Manan, *Op.Cit*, h. 45.

> keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (Q.S al-Baqarah: 172-173).

Berdasarkan ayat tersebut manusia diberikan kebebasan untuk mengkonsumsi apa saja yang ada di muka bumi ini, karena Allah telah memberikan kekayaan, sumber daya alam, dan tempat berteduh (rumah), namun terdapat persyaratan bagi manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang bernilai, halal dan baik. Selanjutnya dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat dan konteks yang selalu menekankan salah satu dari dua sifat halal (boleh) dan *thayyib* (baik), bahkan ditemukan empat ayat yang menggabungkan dua sifat tersebut, yaitu Q.S 5: 88, 2: 168, 8: 69 dan 16: 114.[40] Makanan yang baik (thayyib) dijelaskan oleh ash-Shabuni[41] dengan menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Tirmidzi sebagai berikut:

> "Sesungguhnya Allah itu zat yang maha bagus, Ia tidak menerima melainkan apa yang bagus, dan bahwasanya Allah menyuruh orang-orang mukmin sebagaimana ia menyuruh para Rasul, lalu ia membaca firman, hai Rasul makanlah dari rezeki yang baik-baik dan beramal shaleh (Q.S 3: 51), dan ia membaca firman Allah, hai Rasul makanlah rezeki yang baik-baik (Q.S 2: 172). Kemudian ia menyebut seorang laki-laki yang lama dalam perjalanan, rambutnya kusut, berdebu menengadah ke langit, ya Rabbi, sedangkan makanannya haram, maka bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan?" (H.R Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).

Makanan yang baik (*thayyib*) sebenarnya sangat terkait dengan pola konsumsi manusia, agar selalu memperhatikan makanan yang mengandung gizi, yang dapat mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup. Dalam al-Qur'an surat ᶜAbasa ditemukan perintah yang sangat jelas berbunyi: "Hendaknya manusia

[40] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 287).

[41] Ash-Shabuni, *Rawaiᶜu al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz. I, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1977), h. 109-110.

memperhatikan makanannya", ayat ini mengandung arti agar manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari memperhatikan kulitas makanannya.[42]

Makanan yang baik juga mengandung arti menghindari makanan yang kurang baik, tidak aman dan kotor yang dalam khazananh fiqh sering disebut *khabitsah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an: "...dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk..." (Q.S al-A'raf: 157).

Di samping kehalalan dan sifat baik dari makanan masih ada lagi persyaratan lain yang cukup penting dalam mengkonsumsi makanan. Persyaratan adalah bagaimana usaha yang dilakukan dalam memperolehnya dan membuatnya. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram seperti pangan, sandang, tempat tinggal, sebahagian ulama ada yang berpendapat hasilnya haram untuk dikonsumsi meskipun makanan tersebut makanan yang halal.

> "Nabi menjelaskan bahwa tubuh yang dibesarkan dari makanan yang haram, baik cara mendapatkannya, maupun jenis makanan itu sendiri, maka neraka lebih baik untuknya". (H.R Tirmidzi).[43]

Hadis di atas mengandung arti cara yang digunakan, dengan demikian dalam arti luas teknologi yang dipergunakan dalam memperoleh atau memproduksi makanan, hendaknya diperhatikan hal-hal yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, misalnya tidak mencampur dengan bahan yang haram ke dalam proses produksi, tidak melakukan penipuan dengan mengkemas makanan haram menjadi makanan yang halal.

[42] M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 286.

[43] Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 3.(Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997), h. 1075.

b. Jenis (produk) makanan dan minuman haram

Dari uraian di atas, maka makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam para ulama sepakat pada 7 kategori, yaitu:[44]

(1) Bangkai

Dalam ayat yang dijelaskan terdahulu (surat al-Baqarah ayat 172-173) salah satu makanan yang diharamkan adalah bangkai. Ulama fiqh berbeda pendapat apakah diharamkan memakannya, juga diharam memanfaatkannya. Sebahagian ulama berpendapat bahwa hanya diharamkan memakannya dengan dalil "makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu" (Q.S 2: 172). Ayat berikutnya "tetapi dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan dia tidak menginginkan..." (Q.S 2:172).

Al-Jasas berpendapat bahwa keharaman disini meliputi segi pemanfaatannya, sehingga tidak boleh memanfaatkan bangkai untuk memberi makan anjing dan binatang buas, karena hal ini juga memanfaatkannnya.[45]

Berdasarkan nash qath'i, bangkai tersebut adalah haram, akan tetapi ada beberapa hadis yang mentakhsiskan, antara lain:

(a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dan Daruquthni: "Dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa".

(b) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik: "laut itu suci dan halal bangkainya".

Sementara golongan Malikiah menghalalkan bangkai ikan saja dan tidak menghalalkan bangkai belalang, karena dianggap bangkai menurut mereka tidak

[44] Syekh Muhammad Asyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Juz. II, Penerjemah Asywadi Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 497-53.

[45] Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h. 111.

ada dasar yang sah tentang ini.[46] Sedangkan al-Qurthubi berkata bahwa sebahagian besar ahli fiqh menghalalkan makan semua binatang laut, baik yang hidup maupun yang telah menajdi bangkai (mazhab Maliki), tetapi Imam Malik tidak menjawab ketika ditanya tentang babi laut, tidak berani memakannya.[47]

(2) Keharaman darah

Ulama sepakat bahwa darah itu haram lagi najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Allah menyebut darah dalam ayat tersebut secara mutlak yang dikuatkan oleh firman-Nya "...darah yang mengalir".[48]

Al-Qurthubi berpendapat darah adalah haram selagi tidak bercampur dengan daging dan urat-urat. Aisyah pernah berkata: "Kami pernah memasak (daging) dalam kuali, di masa Nabi, sehingga mendidih kekuning-kuningan karena darah, kemudian kami memakannya dan kami tidak mengingkarinya".[49]

(3) Keharaman daging babi

Keharaman daging babi menurut al-Qurthubi tidak diperselisihkan lagi ulama, mereka sepakat bahwa badan babi adalah haram, kecuali bulunya yang boleh dimanfaatkan oleh tukang jahit kulit, cara seperti ini sudah berlangsung sejak lama.[50]

Berbeda halnya dengan pendapat Zhahiriyah, yang mengatakan bahwa yang diharamkan hanya dagingnya, tidak termasuk gajihnya, karena Allah

[46] *Ibid*, h. 114.

[47] Al-Qurthubi, *al-Jamiᶜ li Aḥkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Kutub al-ᶜArabiyah, 1967), h. 200.

[48] Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h. 116.

[49] Al-Qurthubi, *Op.Cit*, h. 24.

[50] *Ibid*.

berfirman "...dan daging babi...". Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa gajihnya juga haram, karena daging meliputi gajih.[51]

(4) Keharaman khamar (alkohol)

Khamar berasal dari kata خمرا، خمر artinya memberi ragi.[52] Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, khamar diartikan menutupi, maksudnya adalah sejenis yang memabukan (menutupi kesehatan akal), khamar adalah hasil olahan manusia.[53]

Istilah khamar tertuang secara implisit dalam al-Qur'an dan hadis. Terdapat 7 kali kata khamar disebut dalam al-Qur'an, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 90-91 (menjelaskan sifat khamar), surat Muhammad ayat 15 (khamar merupakan minuman bagi penghuni surga), surat Yusuf ayat 36 dan 41 (ayat 36 menceritakan mimpi dua pemuda yang sedang memeras khamar dan ayat 41 arti mimpi memeras khamar) dan surat an-Nur ayat 31.

Ulama fiqh kemudian berbeda pendapat mengenai pengertian dari kata khamar diantaranya:

Menurut al-Kahlani, khamar sesuatu yang memabukan dari perasan kurma atau dari nabiz atau selain dari itu.[54] Ibnu Rusyd berpendapat lain, khamar diartikan menutupi, karena itu segala sesuatu yang menutupi akal disebut khamar.[55] Lain lagi yang dijelaskan oleh al-Jaziri, ia berpendapat bahwa khamar

[51] Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h. 117.

[52] A.W Munawair, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1994), h. 397.

[53] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, h. 118.

[54] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulussalam*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabī wa Aulāduh, 1958), h. 28.

[55] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, 1950), h. 472.

adalah sesuatu yang mengalahkan akal, lalu dapat memabukan dan menghilangkannya, maka segala minuman yang dapat menghilangkan akal (memabukan) disebut khamar.[56] Sedangkan Abu Hanifah memberikan batasan khamar sebagaimana (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih kemudian menjadi bersih kembali.[57]

Dari perbedaan arti dari lafaz khamar tersebut, tentu akan berakibat perbedaan haramnya khamar dan barang yang sejenis atau tidak sejenis, setidaknya ada tiga perbedaan para ulama fiqh memandang keharaman khamar yaitu (i) zatnya, (ii) memabukan, dan (iii) cara atau teknologi pembuatannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat benang merah bahwa Jumhur Ulama sepakat bahwa khamar merupakan minuman yang diharamkan, karena merusak akal fikiran. Namun yang menjadi permasalahan dan melahirkan perbedaan di kalangan ulama fiqh diantaranya kandungan minuman yang dapat dikelompokan dengan khamar dan kadar khamar yang ada dalam minuman atau makanan halal.[58] Golongan Hanafiyah mempunyai pandangan bahwa yang disebut khamar adalah minuman yng berasal dari perasan anggur. Semua minuman yang memabukan termasuk dalam kategori khamar dan diharamkan.[59]

Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Jumhur Ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad), sesungguhnya khamar adalah semua jenis minuman (zat) yang

[56] Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ᶜalā Madẓāhib al-Arbaᶜah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 33.

[57] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, h. 1181.

[58] Di masa sekarang kandungan alkohol dalam minuman dan makanan olahan menjadi polemik tingkat keharamnya, karena kadarnya berfariasi antara 60% hingga 0,5% bahkan obat-obatan tertentu ada yang mencampur alkohol sebagai salah satu unsurnya. Lihat M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Gragindo Persada, 1996), h. 150.

[59] Al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 16.

memabukan yang dibuat dari perasan anggur, kurma, syi'ir dan lainnya, pendapat ini juga merupakan pendapat sebahagian ulama Hijaz.[60] Di Indonesia pendapat Jumhur banyak dianut, salah satunya pendapat yang dilontarkan oleh Hasbi ash-Shiddiqy, beliau menyatakan setiap minuman yang memabukan adalah haram dan segala yang diharamkan dan memabukan adalah khamar, baik itu sedikit maupun banyak.[61]

Pendapat-pendapat ulama tersebut di atas dapat dikelompokan menjadi tiga: (i) Khamar adalah perasan anggur dan kurma; (ii) Khamar bukan saja terbuat dari perasan anggur dan kurma saja, tetapi semua jenis minuman yang memabukan, dikelompokan pada minuman yang diharamkan atau disamakan dengan khamar; (iii) Kadar khamar baik sedikit atau banyak sama saja yaitu memabukan.

Apabila kita perhatikan haramnya khamar untuk semua jenis makanan dan minuman yang memabukan menurut pendapat kedua didasarkan kepada kesamaan illat, yaitu memabukan dan merusak akal, lalu bagaimana batasan yang dapat dikatakan memabukan, karena bisa saja orang yang tidak terbiasa memakan atau meminum jenis tertentu dapat menyebabkan mabuk atau mual, apakah ini dapat dihukum sebagai minum khamar, sedangkan bagi orang yang terbiasa mengkonsumsinya tidak berakibat memabukan.

Pertanyaan di atas setidaknya dapat dijawab oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah apabila seseorang meminum atau memakan jenis makanan tertentu kemudian mengakibatkan orang tersebut menggigau, menurut kebiasaan dapat dikelompokan mabuk. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat

[60] Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h. 222.

[61] Hasbi ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), h. 252.

apabila seseorang meminum atau memakan sedikit atau banyak kemudian tidak bisa membedakan antara kedua jenis yang berbeda seperti laki-laki dan wanita, bumi dan langit, maka dapat dikatakan mabuk.

Apabila berpegang kepada segala sesuatu minuman atau makanan yang memabukan dapat dikelompokan kepada khamar, maka dapat saja terjadi makanan yang halal, jika dikonsumsi karena tidak terbiasa dapat berakibat memabukan. Dengan begitu, alasan segala yang memabukan adalah haram, dapat menggiring kita untuk mengharamkan makanan dan minuman yang halal.

Akan tetapi pendapat semua minuman yang memabukan dapat digolongkan kepada keharaman khamar dapat diperkuat dengan pendapat Fakhrudin sebagai jalan keluarnya. Fakhrudin berpendapat ada lima sebab sesuatu dapat dikelompokan khamar, yaitu: (i) Merusak agama; (ii) Merusak diri sendiri; (iii) Merusak akal; (iv) Merusak kehormatan; dan (v) Merusak harta benda.[62]

Permasalahan lain telah disebutkan pada uraian di atas, berapa kadar khamar (alkohol) dapat dikelompokan haram, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut M. Ali Hasan, berapa kadar alkohol tetap diharamkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim "setiap yang memabukan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram".[63]

Pendapat Imam al-Ghazali mempertimbangkan kepada bahaya dari khamar yaitu memabukan, hilangnya akal, gila, dapat berakibat membunuh atau membunuh dirinya sendiri, meliputi kegelisahan, merusak harta dan dapat

[62] Fuad Moch Fakhrudin, *Halal atau Haram Bier*, (Bandung: CV Diponegoro, 1981), h. 20.

[63] M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 150.

merusak kesehatan, dengan alasan berapapun kadarnya tetap haram.[64] Begitu juga pendapat Jumhur Ulama, khamar sedikit atau banyak tetap diharamkan, pendapat ini didukung oleh Yusuf al-Qardhawi, haramnya khamar tidak dilihat dari kadar meminumnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu: "minuman apapun kalau banyaknya itu memabukan, maka sedikitnya haram adalah haram".[65]

(5) Haram memakan hewan (daging) yang disembelih atas nama selain nama Allah.

(6) Hewan yang mati tercekik.

(7) Binatang bertaring (binatang buas).

(8) Makanan *khabāits* (buruk).

Dari uraian pola konsumsi makanan dalam Islam, maka dapat digambarkan sebagai berikut

[64] Al-Ghazali, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa M.A Anshari, (Jakarta: CV Bintang Remaja, t.th), h. 35.

[65] Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit*, h. 100.

KRITERIA MAKANAN HALAL DALAM HUKUM ISLAM

KRITERIA	KETENTUAN	CONTOH
Makanan yang baik	Makanan/pangan yang berguna bagi tubuh manusia, sehat, mengandung gizi dan aman mengkonsumsinya	- Sayur-sayuran - Susu - Daging - dan sebagainya
Makanan yang dilarang (diharamkan)	Pangan yang diproduksi atau dibuat dari jenis-jenis pangan atau unsur-unsur zat yang dilarang dalam Hukum Islam atau makanan yang telah terkontaminasi pangan yang dilarang	- Daging babi - Binatang anjing - Alkohol - Gelatin, *shortening* babi - dan sebagainya
Khabaits	Makanan yang karena sesuatu hak rusak atau terkontaminasi bahan perusak, beracun dan berbahaya, sehingga tidak layak dimakan	- Makanan kadaluarsa - Makanan beracun - Makanan terkontaminasi racun
Berlebih-lebihan	Dalam mengkonsumsi makanan dilarang melakukan pola konsumsi yang berlebih-lebihan atau pola produksi yang menggunakan zat makanan yang berlebih-lebihan (tidak rasional)	- Penggunaan zat pewarna yang berlebihan - Penggunaan zat perasa yang berlebihan - Mengkonsumsi melampaui batas

Dari skema pola konsumsi makanan halal terlihat bahwa seorang muslim harus memperhatikan makanan yang dikonsumsinya, apakah makanan itu baik

atau buruk. Kata *thayyib* mengandung arti agar manusia menghindari makanan yang buruk, arti makanan yang buruk sangat luas sekali, dalam praktiknya nabi sering melarang umatnya makanan yang sudah basi atau sudah rusak. Implementasi pada kehidupan modern ini makanan buruk dapat diartikan; makanan yang kurang sehat, makanan yang membahayakan kesehatan, makanan yang kadaluarsa, makanan yang beracun dan sebagainya.

Dari uraian di atas tentang makanan yang dilarang dan diharamkan Islam ternyata tidak sekedar halal dan haram saja, tetapi larangan mengkonsumsi makanan tertentu bagi Islam mengandung arti yang sangat luas, yaitu: (i) menjaga martabat manusia; (ii) menjaga harta benda; (iii) menjaga kesehatan manusia agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan merusak; (iv) pergunakan teknologi makanan yang aman.

D. Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Berdirinya MUI dapat dikatakan merupakan awal dari perlindungan konsumen muslim di Indonesia secara nyata. Latar belakang perlunya MUI melakukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal, diilhami dari 3 kejadian tentang produk halal di Indonesia pada tahun 1970-an dan 1988.

Pada pertengahan tahun-tahun 1970-an timbullah kekhawatiran masyarakat Islam Indonesia khususnya daerah Jakarta, dengan adanya produsen PT Dharma Raya melakukan pemotongan hewan dengan mesin bukan dengan cara yang tradisional. Menanggapi keluhan konsumen muslim tentang kehalalan daging yang disembelih dengan mesin MUI mengadakan penelitian pada tanggal 18 Oktober 1976, Setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar, baik secara lisan

maupun secara tertulis dari PT Dharma raya, yaitu: (i) Sebelum keadaan penyembelihan hewan terlebih dahulu dilakukan pembiusan; (ii) Dalam keadaan pingsan lalu diadakan penyembelihan; dan (iii) Penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah serta dilakukan oleh orang Islam. Setelah mendapatkan penjelasan kemudian MUI bermusyawarah dan mengeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Syukri Ghazali dan Amiruddin Siregar sebagai ketua dan sekretaris komisi fatwa, isi fatwa tersebut menghalalkan daging hewan yang disembelih dengan mesin. Keputusan fatwa ini juga mempertimbangkan bahwa empat mazhab Sunni dan tuntutan Nabi memperbolehkan menyembelih hewan asalkan memenuhi syarat-syarat yang sah dan dibenarkan oleh Islam, yaitu: *Mar'i* (tenggorokan), *wadjain* (dua urat nadi), *halqum* (leher).

Muhammad Atho' Mudzhar menanggapi fatwa penyembelihan hewan dengan mesin ada kesan hanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern. Dari sudut metodologi sebenarnya fatwa itu memiliki kekurangannya, yaitu: (i) Fatwa itu tidak menyebut satupun naskah fiqh atau dalil al-Qur'an; (ii) fatwa itu hanya disandarkan kepada satu hadis dan satu dalil rasional saja; (iii) Unsur yang terpenting dilupakan dalam fatwa itu yaitu syarat penyembelihan harus dilakukan oleh ahlul kitab atau tidaknya oleh orang Islam. Lebih jauh Atho' Mudzhar mensinyalir fatwa menghalalkan penyembelihan hewan dengan mesin yang dikeluarkan oleh MUI setidaknya telah menghentikan kebingungan masyarakat Jakarta tentang status hukum daging hewan yang dipotong dengan mesin dan kebutuhan daging di Jakarta dapat memenuhi target.[66]

[66] Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, 1979-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 111-113.

Fatwa lainnya mengenai keabsahan daging kelinci, pada tahun 1980-an pemerintah menggalakan peternakan kelinci berhubung kelinci merupakan hewan yang cepat berkembang biak dan mudah perawatannya. Program peternakan kelinci ditujukan untuk petani di daerah-daerah, desa-desa dan pedalaman Indonesia, karena diharapkan populasi yang cepat berkembang kelinci juga memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan daging lainnya. Salah satu yang dihadapi pemerintah adalah keabsahan memakan daging kelinci bagi umat Islam. Untuk kepentingan ini Sekretaris Direktorat Jendral Pertanian mengirimkan surat kepada Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama pada tanggal 8 Juli 1982, untuk menanyakan persoalan itu, kemudian Departemen Agama mengirimkan surat pada tanggal 27 November 1982 kepada MUI menanyakan persoalan tentang kehalalan daging kelinci. Pada tanggal 2 Maret 1983 mengeluarkan fatwa bahwa daging kelinci halal untuk dimakan, fatwa ini ditanda tangani oleh Ibrahim Hosein (ketua) dan Mustari Yusuf (sekretaris komisi fatwa).

Fatwa yang lainnya tentang keabsahan mengkonsumsi daging kodok, persoalan ini sempat mendatangkan polemik, baik pada masyarakat maupun MUI daerah. Untuk mendamaikan pertentangan itu, maka MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 12 November yang menampung kedua petentangan itu, MUI menyatakan mendukung pandangan mazhab Syafi'i bahwa mengkonsumsi daging kodok adalah haram. Akan tetapi bersamaan itu pula mendukung pandangan Maliki yang menghalalkan makan daging kodok. Meskipun membingungkan MUI nampaknya lebih mementingkan keutuhan persatuan nasional dengan menerima

dua pendapat yang berbeda, tinggal pelaksanaan dikembalikan kepada umat Isaim di Indonesia sesuai dengan mazhab serta aliran yang dianutnya.[67]

Persoalan yang sempat menjadi polemik nasional isu lemak babi yang beredar pada tahun 1988. Kontraversi halal haram terjadi dengan diawalinya setelah Dr. Tri Susanto dari UNIBRAW mengumumkan hasil temuannya tentang beberapa produk yang ternyata mengandung lemak babi. Akibat isu tersebut masyarakat menjadi gempar. Kehidupan ekonomi yang lumpuh, di pasar-pasar, bahkan 50.000 peternak susu sapi di Pasuruan Jawa Timur terancam bankrut disebabkan pabrik Nestle terganggu produksinya. Isu lemak babi semakin meluas dan tidak rasional dan tidak rasionalisasi masyarakat Islam pada saat itu harus hati-hati untuk membeli produk makanan dan minuman, teruitama produk olahan pabrik, semua dianggap mengandung lemak babi.

Begitu besarnya dampak isu lemak babi bagi masyarakat Islam Indonesia. Bahkan persoalan semakin meluas terhadap sektor kelangsungan ekonomi, kesatuan bangsa, dan stabilitas negara, maka MUI melakukan usaha-usaha sebagai berikut:[68]

1. Pada tanggal 19 Oktober 1988 MUI memberikan penjelasan yang antara lain berisi; kaum muslimin hendaknya menjauhkan diri dari makanan haram, dan jika ragu terhadap salh satu jenis makanan, lebih baik tidak dimakan.
2. Pada tanggal 24 Oktober 1988 diadakan pertemuan antara Dirjen POM, Dirjen Aneka Industri dan Dirjen Bimas Islam daan Urusan Haji yang dihadiri oleh Wakil Dewan Pimpinan MUI dan Dr Tri Susanto di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut dibentuk Tim Lapangan yang anggotanya terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI.
3. Pada hari Rabu, tanggal 3 November 1988 telaah berkunjung Menteri Kopersi/Ka. Bulog Bustanul Arifin SH ke rumah K.H Hasan Basri Ketu MUI. Menteri menyampaikan informasi sekitar pabrik Nestle yang memproduksi susu Dancow dalam hubungannya dengan koperasi peternak

[67] *Ibid*, h. 113-117.

di Kabupaten Pasuruan yang meliputi 50.000 peternak yang terancam penghidupannya jika pabrik Nestle tidak lagi dapat meneruskan produksinya akibat isu makanan yang mengandung lemak babi. Dalam pertemuan tersebut hadir pula wartawaan yang mengutip pembicaraan K.H Hasan Basri tentang harapannya kepada para khatib dan da'i agar tidak menyampaikan informasi yang dapat menyebabkan masyarakat menajdi resah dan bingung.

4. Pada tanggal 4 November 1988 pimpinan MUI diundang ke Departemen Agama a/i melalui Sekjen Dep. Agama mengenai harapan Bapak Presiden agar MUI diikutsertakan dalam melaksanakan penjernihan suasana akibat tersebarnya isu makanan yang mengandung lemak babi. Dalam pertemuan tersebut ditetapkan bahwa tanggal 5 November 1988 akan diadakan kunjungan ke Jawa Timur, ke lokasi peternakan sapi dan pabrik Nestle.
5. Pada tanggal 5 November 1988, Menko Kesra, Sekjen Departemen Agama Prof K.H Ibrahim Hosein dan H.S Projokusumo menghadap Presiden, melaporkan hasil kunjungan ke Jawa Timur, yang diterima dengan baik. Pada sore harinya diadakan konprensi pers yang intinya Pemerintah dan MUI bersatu pendapat bahwa susu Dancow itu bersih dari campuran yang haram. Serta diberi penjelasan mengapa Dancow diprioritaskan karena menyangkut nasib masyarakat banyak. Hasil kunjungan tersebut telah membawa ketenangan bagi para peternak, pengurus koperasi dan para ulama di Jawa Timur.
6. Pada tanggal 11 November 1988, rombongan dari Departemen Agama dan MUI disertai para wartawan yang berkunjung ke pabrik Indomie. Dari pengamatan terhadap proses pembuatan Indomie dan bumbu-bumbunya, rombongan tidak menaruh keraguan terhadap bahan baku dan bumbu-bumbu yang dipakai di dalam pembuatan Indomie tidak mengandung bahan haram.
7. Dalam rangka penjernihan suasana akibat tersebarnya isu makanan yang mengandung bahan haram, Departemen Agama telah mengirim tim-tim yang terdiri dari pejabat Depaartemen Agama dan unsur-unsur MUI ke propinsi-propinsi menyampaikan penjelasan kepada para ulama dan pimpinan organisasi Islam dan para pejabat pemerintah dalam forum MUI dan forum-forum lainnya yang dapat diselenggarakan di tempat-tempat yang dikunjungi seperti NTB, Sulawesi Utara, Jawa dan lain sebagainya.
8. Pada tanggal 1 Desember 1988, MUI mengadakan rapat paripurna terbatas yang dihadiri anggota Majelis Ulama Indonesia yang berdomisili di Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan/Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Kesehatan tentang langkah-langkah pemerintah cq Departemen Kesehatan dalama mengadakan penelitian terhadap makanan yang diisukan mengandung lemak babi, laporan Sekjen Departemen Agama tentang langkah pemerintah cq Departemen Agama dalam menjernihkan suasana akibat adanya isu makanan yang mengandung lemak babi, sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan MUI, rapat Pengurus Paripurna terbatas menyimpulkan bahwa untuk mengambil pelajaran dari pengalaman pahit dari peristiwa tersiarnya isu adanya makanan yang mengandung lemak babi, antara lain sebagai berikut:

a. Sesuai dengan keputusan Muna 1985 Rakernas 1987 semua jajaran konsolidasi pusat, daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II, harus mengadakan konsolidasi, sehingga Dewan Pimpinan dan Komisi-komisi berfungsi dengan baik. Beberapa Dewan Pimpinan MUI Daerah Tingkat I telah menunjukan prestasinya yang tinggi dan Pemda dalm mengkaji dan meneliti aliran-aliran sesat. Dalam mengambil langkah-langkah menjernihkan suasana akibat adanya isu lemak babi, dalam mendayagunakan cendikiawan muslim dan sebagainya.
b. MUI Pusat dan Daerah, bersama-sama dengan pimpinan organisasi/lembaga Islam serta para cendikiawan muslim perlu mengadakan upaya bersama dalam menghadapi dan menaggulangi, perlindungaan dan pengayoman kepada kaum muslimin yang mengkonsumsi makanan dan minuman.
c. Para pengusaha Muslim khususnya dalm bidang produksi dan perdagangan makanan, termasuk hotel, restoran agar mempelopori dalam membuat dan memperdagangkan serta menghindangkan makanan-makanan yang benar-benar bersih dari bahan haram. Hal ini ditunjukan dengan secara jelas seperti label, etiket, papan nama dan sebagainya, misal dengan tulisan makanan halal.
d. Menghimbau kepada media komunikasi untuk lebih hati-hati dan selektif dalam memberitakan dengan tujuan informasi, peristiwa, hasil penelitian dan sebagainya.
e. Agar pemerintah bersama-sama dengan DPR segera membuat UU tentang makanan dan minuman sebagai pengganti peraturan lama yang sudah tidak relevan lagi.
f. Menghimbau kepada pemerintah cq Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Parpostel, Departemen Perhubungan dapat menetapkan kebijaksanaan yang terpadu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap makanan di pabrik, pasar, hotel, restoran, pesawat udara dan sebagainya dalam rangka melindungi konsumen berkaitan dengan makanan dan minuman.

9. Sebagai tindak lanjut dari rapat Pengurus Paripurna terbatas, MUI telah membentuk Lembaga Kajian Makanan, Obat-obatan dan Makanan (LPPOM MUI) dengan mendayagunakan cendikiawan muslim yang terkait dengan bidangnya, lembaga tersebut dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep. 018/MUI/I/1989 tanggal 6 Januari 1989 lembaga ini bertugas.

Fatwa yang lain tentang perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal, dengan diadakannya musyawarah nasional tentang alkohol dalam produk minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabi'ul

Awal 1414H atau bertepatan dengan tanggal 30 Sepetember sampai 1 Oktober 1993 di Jakarta mengambil kesimpulan:

1) Alkohol dapat dikelompokan pada; etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus S2H5OH.
2) Alkohol dibuat dengan teknologi fermentasi dari berbagai jenis karbohidrat bijian-bijian nabati, buah-buahan atau yang sengaja dengan campuran alkohol termasuk kedalamnya adalah seluruh jenis minuman keras klarisifikasi A, B, C dan D (Permenkes No. 86/1977).
3) Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam alkohol.
4) Khamar adalah minuman yang memabukan, termasuk didalamnya minuman beralkohol.
5) Beberapa kadar alkohol pada minuman tetap dinamakan alkohol.
6) Dampak negatif minuman beralkohol lebih besar dari dampak positifnya.
7) Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan lain, namun pada obat luar/obat oles masih dapat digunakan.[69]

Dengan dibentuknya LPPOM MUI pada tahun 1989 hingga saat ini dapat dijadikan tumpuan masyarakat Islam terhadap jaminan beredarnya produk halal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dibentuknya LPPOM MUI, yaitu:

1) Mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar dalam masyarakat.
2) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep dalam upaya-upaya yang berkaitan dengan memproduksi, memperjualbelikan, dan menggunakan makanan, obat-obatan, dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam.

[69] *Ibid*, h. 214-219.

3) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam perjalanan atau penerbangan, pemotongan hewan, serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga makanan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat khususnya umat Islam terhadap jaminan halal.
4) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengolahan, memperjualbelikan dan penggunaan pangan, obat-obat dan kosmetika.
5) Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Lembaga mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka kepastian perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal mendapat titik terang dengan diundangkannya UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, yang memasukan ketentuan halal bagi setiap produk makanan.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL DALAM REGULASI BISNIS DI INDONESIA

A. Regulasi Bisnis dan Implementasinya Terhadap Produk Halal

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam terhadap labelisasi dan sertifikasi halal kemudian implementasinya dalam regualsi bisnis modern mengalami berbagai benturan-benturan. Hal ini disebabkan pembentukan negara industri di Indonesia sering memberlakukan berbagai teori-teori ekonomi yang hampir keseluruhan merupakan adopsi dari teori Barat. Perkembangan konsep perlindungan Hukum Ekonomi Islam kemudian selalu mengalami pasang surut mengikuti arus da arah industrialiasi di Indonesia.

Industrialisasi memasuki globalisasi telah mengubah persepsi dan teori-teori dasar tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Semboyan *leizze faire* merupakan semboyan adanya kebebasan untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang menuju pada efisiensi.[1] Ekonomi akan berorientasi kepada pasar, kebebasan berkonsumsi merupakan bahagian dari ekonomi bebas, konsumen dan produsen terletak pada titik yang rasonal. Pada konsep raisonalisasi konsumsi ada dua pihak yang diletakan pada sisi yang sama, yaitu: Kelompok pertama adalah kelompok yang menyediakan barang atau jasa, termasuk kelompok ini antara lain: (1) Pemodal yang menyediakan dana atau biaya peroduksi; (2) Penghasil atau

[1] Suharno, T.S, "Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Internasional", Makalah pada Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997), h. 4-8.

pembuat barang; dan (3) Distributor. Kelompok kedua, kelompok yang sering disebut dengan konsumen atau pemakai baik untuk dijual kembali atau untuk memenuhi kebutuhannya kembali.[2]

Sebelumnya hubungan antara konsumen dan produsen sangat erat sekali, setiap produk yang dikonsumsi oleh konsumen selalu dapat diketahui siapa yang membuatnya dan sekaligus mengetahui kualitas produknya. Globalisasi berakibat hubungan konsumen dan produsen semakin komplek, setidaknya ada dua model, yaitu:

1. *Input output model*, perusahaan membutuhkan pasokan berupa barang modal, uang (dana), bahan-bahan sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja. Dalam hubungan ini pihak-pihak yang terlibat terjadi hubungan satu arah dari *input* perusahaan ke *output* konsumen. Ini berarti konsumen tidak memiliki hak terhadap perusahaan tersebut karena bukan bahagian dari proses produksi tersebut dan bukan bahagian dari sistem.
2. Model *stakeholder* memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang terkait, sistem ini memiliki hubungan dua arah dengan pihak-pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian perusahaan akan meletakan konsumen sebagai raja dan komponen yang harus diperhatikan tingkat kepuasannya, keselamatannya dan kesamaannnya.[3]

[2] A.Z Nasution, *Konsumen dari Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 18-19.

[3] Hasan Fauzi, "Tanggungjawab Produsen dalam perlindungan Konsumen", Makalah pada Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997), h. 4-8.

Sebagai hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen makanan kepentingan konsumen adalah:[4]

1. Mendapatkan nilai kualitas, nilai tukar dengan produk yang baik.
2. Mendapatkan produk yang aman tidak membahayakan kesehatan.
3. Mendapatkan perlakuan yang adil terhadap produk-produk yang tidak memuaskan atau tidak bisa diterima.

Berarti hubungan antara konsumen dan produsen menuntut pihak produsen memiliki respon antisipatif, dengan cara memantau dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi terhadap produknya yang dipasarkan dan dipakai oleh konsumen. Pihak manajemen harus membuka pintu dan melibatkan konsumen serta faktor lain agar dapat menilai dan memberikan masukan.

Adanya regulasi bisnis justru melahirkan posisi konsumen dalam posisi yang kurang diperhatikan oleh produsen. Dalam prakteknya regulasi bsinis bisa melahirkan praktek bisnis yang konsumen merasa tidak puas, bahkan pada tingkat yang lebih parah konsumen merasa tertipu dan krisis terhadap keprcayaan terhadap produk konsumen. Hal ini terjadi karena biasanya regulasi bisnis dibuat dari sumber sepihak saja.

Regulasi bisnis industrialisasi modern dengan perangkat teori-teori ekonomi justru tidak memberikan kesempatan konsumen untuk berbuat rasional. Kegiatan bisnis yang dijiwai dengan hubungan sepihak tidak memandang konsumen mempunyai hak atas proses produksi, distribusi dan penentuan harga yang layak. Kondisi ini lebih sulit lagi dengan sistem ekonomi yang mau tidak mau harus diikuti. Hal ini tanpa disadari konsumen dalam memenuhi

[4] *Ibid*, h. 3-4.

kebutuhannya telah terbelenggu, oleh sistem ekonomi yang menciptakan reguiasi bisnis sepihak. Dari konteks ini konsumsi dan selera konsumen pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan regulasi produksi, dan kelompok bisnis tertentu.[5]

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan konsumen muslim di Indonesia merupakan konsumen terbesar di Indonesia, tentunya secara sosiologis konsumen muslim mendapat perlindungan yang lebih besar. Oleh karena itu tuntutan perlindungan konsumen terhadap umat Islam di Indonesia sangat beralasan, karena syari'at Islam menuntut tegaknya pola konsumsi yang telah digariskan terutama mengkonsumsi produk (makanan dan minuman) halal. Regulasi bisnis modern setidaknya mempunyai titik imbas kepada produk halal yang dikonsumsi oleh 87 persen umat Islam Indonesia.

Persoalan yang dihadapi produk halal dalam regulasi bisnis modern kurang mendapatkan perhatian khusus, bahkan ada kesan dikesampingkan. Sistem regulasi bisnis mendapat imbas dari pola konsumsi rasionalisasi ekonomi. Persepsi konsumen dan produsen dalam posisi yang sama membuat konsumen muslim sulit untuk mendapatkan informasi produk halal yang dikonsumsinya. Rasionalisasi menuntut bagi konsumen muslim agar dapat mendeteksi dan mencari tahu tentang produk halal yang dikonsumsinya wajar dan perlu, tetapi produsen sebagai pembuat produk merasa tidak perlu memberikan penjelasan apakah produk yang dijual halal atau tidak, karena secara rasional sebuah produk dibuat untuk konsumen yang lebih luas dan untuk semua kalangan dan golongan.

Sulitnya mengetahui produk halal juga didukung oleh kode etik promosi dan periklanan yang tidak transparan terhadap informasi produk yang dijualnya.

[5] Imam Baehaqie dan Zaim Saidi, *Dari Pelayanan Ke Pembelaan*, (Jakarta: YLKI, 1991), h. 1.

Sarana promosi seperti radio, televisi, surat kabar, brosur dan kemasan terkadang memberikan bujukan dan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas produk, bahkan perlombaan meraih konsumen sebanyak-banyaknya di Indonesia telah mendorong promosi dengan cara-cara yang seolah-olah produknya paling baik.[6] Promosi produk yang ditawarkan kepada masyarakat sangat menitikberatkan kepada manfaat barang dan harga murah, tetapi jarang sekali produsen yang mempromosikan produknya kepada nilai halalnya. Dengan pola promosi seperti ini menyebabkan konsumen sangat terikat dengan produk yang dikonsumsinya, bahkan konsumen muslim pada tingkat yang esensial melupakan kepekaannya terhadap kebutuhan nilai halal sebuah produk.[7]

Dengan hadirnya TNC, perusahaan multinasional menguasai pasar-pasar lokal hampir di semua negara. Di Indonesia konsumen muslim ditawarkan kepada produk-produk dengan merk global yang diproduksi bukan di Indonesia, tentunya hal ini sangat diragukan tingkat kehalalannya, bahkan ada merk-merk tertentu yang memproduk merk-merk internasional tidak diperkenankan masyarakat mengetahui bahan-bahan olahan serta metode dan teknologi yang dipergunakan, satu contoh makanan olahan ayam goreng, restoran asing dan lain sebagainya.

Imbas globalisasi juga pada akhirnya menyentuh metode dan teknologi pengolahan makanan dan minuman yang sangat urgen bagi umat Islam. Dengan teknologi sekarang ini makanan dan minuman dapat dibuat sedemikian rupa, sehingga susah untuk dideteksi tingkat kehalalannya, melalui teknologi dapat menyelinap bahan tambahan atau jenis kimia tertentu. Untuk mengetahui kandungan halalnya perlu audit dan tes laboratorium. Begitu sulitnya mendeteksi

[6] A.Z. Nasution, *Op.Cit*, h. 29.
[7] Imam Baehaqie dan Zaim Saidi, *Loc.Cit.*

makanan olahan tentunya semakin sulit bagi konsumen muslim di Indonesia untuk mendeteksi kandungan halalnya.

Sebagai primadona penting di Indonesia, industri teknologi pengolahan makanan memperoleh perhatian dari pemerintah Indonesia. Menjelang globalisasi ekonomi teknologi makanan bukan lagi monopoli negara-negara maju, tetapi negara berkembang seperti Indoensia dengan mudah melakukan alih teknologi dibidang teknologi pengolahan pangan. Memang dalam beberapa hal Indonesia masih sangat tergantung kepada negara Barat (maju), karena beberapa materi dan bahan-bahan teknologi pengolahan pangan seperti komponen produksi, zat kimia dan kemasan masih tergantung.

Teknologi pangan yang kemudian berkembang sering disebut era bioteknologi, seperti di Indonesia keberadaan LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi dan lembaga terkait menetapkan pengembangan bioteknologi merupakan yang paling utama. Pengembangan bioteknologi di Indnesia dirancang dengan ditetapkannya pusat-pusat bioteknologi diantaranya; (1) Teknologi industri dipusatkan di ITB, (2)) Bioteknologi yang berhubungn dengan pertanian dipusatkan di IPB; dan (3) Bioteknologi kesehatan dipusatkan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.[8]

Sebagai negara besar dan kekayaan alam melimpah bioteknologi di Indonesia merupakan tuntutan zaman. Secara garis besar bioteknologi yang selama ini dikembangkan di Indonesia dapat meliputi:[9]

1. Bioteknologi yang memperoduksi pertanian.
2. Bioteknologi produk pangan
3. Bioteknologi produk kimia pertanian.

[8] H.M Nurchalis Bakry, Fahmi Amrusi Sukri dan M.T.A Auskray, *Bioteknologi dan al-Qur'an Referensi Dakwah Da'i Modern,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 79.

[9] *Ibid*, h. 80.

4. Bioteknologi produk kimia pangan.
5. Bioteknologi produk kimia secara umum.
6. Bioteknologi produk energi.
7. Bioteknologi produk kesehatan.
8. Bioteknologi dibidang industri secara umum dan luas.

Sumbangan bioteknologi di Indonesia terhadap industri makanan, obat-obatan dan pertanian sangat besar. Lapangan yang telah dikembangkan di Indonesia di berbagai industri baik industri pangan, kesehatan maupun industri pertanian telah dikembangkan dan diperluas pada bidang-bidang:

1. Bioteknologi kesehatan meliputi:
 a. Penggunaan insulin lembu dan babi.
 b. Rekayasa genetika untuk hati.
 c. Vaksin anti kusta.
 d. Produksi hormon tubuh.
 e. Hormon untuk tulang.
 f. Pembuatan hormon steroid.
2. Bioteknologi dibidang pangan dan pertanian:
 a. Bakteri pembuat hujan.
 b. Pemupukan.
 c. Gen untuk daya tahan tubuh.
 d. Obat untuk pengembangan hewan.
 e. Kloning untuk hewan.
 f. Pengembangan DNA.
 g. Bioteknologi pemakaian minyak

h. Bioteknologi pengolahan makanan seperti pembuatan kecap, tempe, keju, susu, yogurt dan lain sebagainya.

Imbas dari bioteknologi terhadap produk halal sangat besar sekali, artinya dengan bioteknologi makanan olahan dapat dibentuk dan diproduksi dari bahan-bahan tambahan yang diharamkan Islam. Produk dibidang obat-obatan dapat dikombinasikan atau dicampur dengan alkohol dalam kadar tertentu. Fungsi alkohol dalam produk farnasi secara medis ada yang dapat diterima secara rasio seperti meningkatkan daya ampuh obat. Akan tetapi alasan ini hanya bahan tambahan yang tidak ada hubungannya dengan kesembuhan suatu penyakit dan sangat bertentangan dengan nilai halal yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Campuran alkohol yang ada pada beberapa minuman dan makanan yang merupakan hasil teknologi bioteknologi dengan alasan sebagai aroma, bahkan sebagai pembangkit selera tidak dapat ditolerir oleh Hukum Islam walaupun kadarnya tidak sampai satu persen.

Bioteknologi dibidang makanan olahan tidak menutup kemungkinan digunakannya unsur babi sebagai bahan kimianya. Bahan kimia yang dapat dipergunakan dari lemak babi, diantaranya:

a. Gelatin, dipergunakan untuk memperbagus penampilan makanan, dengan gelatin seperti sirup dan kecap akan menjadi emulsin merata kekentalannya tanpa mengendap. Gelatin juga dipergunakan pada es krim dan agar-agar untuk membuat kekenyalannya dan kelembutannya, begitu juga dengan permen dan produk lainnya. Gelatin yang paling baik terbuat dari kulit babi.

b. *Shortening* adalah sejenis margarin bisa dibuat dari lemak tumbuhan dan lemak hewan. Gunanya untuk mempergurih makanan. *Shortening* banyak dipergunakan pada industri kue dan industri roti, *shortening* ini dapat dibuat dari *lard* minyak babi.[10]

Dengan teknologi transgenetika dapat juga dilakukan rekayasa pada hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Transgenetika memungkinkan sifat-sifat gen dari hewan babi ditransfer ke dalam hewan lainnya seperti sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Gen babi akan menularkan sifat perkembangbiakan yang cepat dan banyak pada binatang lainnya, hasilnya berupa hewan hasil rekayasa transgenetika.

Teknologi inipun terus berkembang, bahkan diperkirakan akan lebih pesat lagi mengingat masalah pangan merupakan hal yang urgen bagi umat manusia. Babi dengan bioteknologi dapat direkayasa menjadi makanan yang menarik, bersih dan bebas dari penyakit cacing pita dan parasit yang ada pada daging babi. Teknologi ini telah dikembangkan di Jepang, bahkan telah masuk ke dalam industri makanan melalui teknologi ini daging babi dengan bioteknologi dapat diubah menjadi makanan yang menarik, lezat dan membangkitkan selera.[11]

Pada bidang kesehatan salah satu penerapan bioteknologi modern yang cukup penting adalah pembuatan insulin. Insulin adalah jenis hormon yang diproduksi tubuh manusia sebagai pengontrol dan penyeimbang kadar gula. Kekurangan insulin akan berakibat menurunnya fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap kadar gula dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan penyakit gula atau sering disebut "diabetes". Dewasa ini untuk menghasilkan insulin dari luar tubuh

10

[11] *Ibid*, h. 2.

manusia digunakan insulin babi dan sapi. Penggunaan insulin sapi bagi umat Islam tidak dipermasalahkan, tetapi penggunaan insulin dari babi menjadi persoalan serius.

Selain perkembangan bioteknologi, teknologi pengolahan makanan lainnya yang berfungsi untuk pengawetan, pengertian, pengepakan dan lainnya juga memiliki imbas dengan produk halal, teknologi tersebut diantaranya:

a. Fermentasi

Fermentasi dapat mengawetkan makanan karena terjadinya penghilangan secara selektif bahan yang dapat difermentasi. Karena itu mikroorganisma perusak tidak mampu melanjutkan kehidupannya (merusak) yang ada pada pangan. Mikroorganisma digunakan dalam fermentasi gula menjadi alkohol atau asam. Hasil fermentasi yang diperoleh ditentukan oleh sejumlah faktor jenis organisma yang digunakan dan bahan yang difermentasikan. Suhu dan jumlah oksigen akan menentukan apakah fermentasi berupa bir, anggur, roti dan keju.[12]

Khamir adalah mikroba yang paling efisien sebagai pengubah gula menjadi alkohol dan penting pada pembuatan bir dan minuman anggur. Fermentasi yang menghasilkan asam laktrat penting untuk pembuatan asam sayuran dan berbagai jenis produk makanan seperti susu, pengawetan daging dengan garam dan nitrat. Penggunaan fermentasi dalam jumlah produk yang besar harus dilakukan dengan pengawasan yang baik untuk menjaga kualitas yang baik dan seragam.[13]

[12] Hermana, *Iradiasi Pangan*, (Bandung: ITB, 1991, h. 2. Tentang peranan organisma dalam proses fermentasi lebih jauh lihat Srikandi Fardiaz, *Mikrobiologi Pangan I*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), h. 3-7.

[13] Ansori Rahman, *Teknologi Fermenatsi Industrial Produksi Metabolit Primer*, (Jakarta: Arcan, 1992), h. 1-11.

b. Pengawetan pangan dengan zat kimia.

Pengawetan pangan dengan zat kimia merupakan teknik yang relatif sederhana dan murah. Metode ini sangat bermanfaat bagi daerah yang bersuhu rendah (refregresi). Penggunaan zat kimia sebagai pengawet makanan perlu kehati-hatian, karena pada dosis yang tidak terkontrol akan berdampak kepada kesehatan. Oleh karena sejumlah negara maju dan berkembang membatasi penggunaan zat kimia sebagai pengawet, bahkan ada yang melarang.[14]

c. Pengeringan

Pengeringan memberikan manfaat besar bagi pangan, disamping sebagai pelindung makanan supaya tidak cepat rusak, dapat pula sebagai cara memperkecil biaya pengangkutan dan penyimpanan. Pengeringan dapat pula menjadikan pangan sesuai untuk pengolahan lebih lanjut, sehingga memudahkan penanganan, pengemasan, pengepakan, pengangkutan dan konsumsi. Dampak dari teknologi pengeringan terhadap pangan dapat berupa pengurangan volume, penurunan nilai gizi, aroma, rasa dan kemampuan menyerap air. Pengeringan yang baik tergantung metode dan teknologi yang dipakai dan tepat untuk jenis pangan.[15]

d. Pengawetan dengan panas.

Memasak pangan merupakan hal yang biasa, sehingga peranannya pada pengawetan pangan sering diabaikan. Pada hal berbagai kegiatan memasak seperti memanggang, membakar, merebus, menyangrai, menggoreng dan menumis adalah cara yang paling banyak dilakukan. Metode memasak seperti ini tidak hanya menghasilkan perubahan makanan dari bahan mentah (baku) menjadi bahan

[14] Hermana, *Op.Cit*, h. 3-4.
[15] *Ibid*, h. 4-5.

yang siap disantap, tetapi dapat berfungsi sebagai pengawet makanan (memperpanjang masa simpan). Dengan pemanasan dapat mengurangi organisme dan menghancurkan toksin mikroba yang mengancam jiwa manusia. Pemanasan juga mampu menghalau, bahkan menon-aktifkan enzim perusak, menjadikan makanan lebih mudah dicerna, mengubah warna, mengubah rasa dan mengubah selera makan. Namun pemanasan juga berakibat yang dapat merusak hilangnya nilai gizi, perubahan aroma dan rasa. Untuk itu perlu ukuran, kadar dan waktu pada saat pemanasan, sehingga menghasilkan makanan yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan.[16]

e. Pembekuan

Pembekuan merupakan cara terbaik yang sekarang digunakan untuk pengawetan makanan dan dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama. Pangan beku hampir memiliki aroma, rasa, warna dan nilai gizi yang tidak berkurang sesuai dengan aslinya.

f. Proses iradiasi.

Iradiasi bertujuan untuk mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisma lain yang menimbulkan penyakit yang terbawa oleh makanan. Pemanfaatan iradiasi pangan banyak berkaitan dengan iradiasi menon aktifkan organisma perusak pangan termasuk bakteri, kapang dan khamir. Selain itu dapat dipergunakan sebagai memperpanjang masa simpan pangan termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar.[17]

[16] *Ibid*, h. 7-8.
[17] *Ibid*, h. 9-11.

Teknologi pengawetan pangan sejauh untuk memproduksi makanan yang berguna bagi umat manusia, maka sangat ditolerir oleh Islam, karena syari'at Islam menganjurkan manusia agar memperhatikan makanannya dan memakan yang baik-baik (*thayyib*).

Dengan demikian Islam juga menganjurkan untuk menggunakan teknologi makanan yang aman, tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Islam sangat tidak setuju mempergunakan teknologi pangan untuk memproduksi pangan yang dilarang (haram), seperti kegiatan teknologi fermentasi untuk pembuatan alkohol, obat-obat keras dan pengawetan daging babi.

Teknologi pangan yang berorientsi kepada industri massal, biasanya dipergunakan teknologi yang cepat, murah dan efisien. Penggunaan mesin sebagai alat pemotong hewan secara otomatis tentunya perlu dipertanyakan proses pemotongannya, karena dapat saja pemotongan secara otomatis melanggar syari'at Islam yaitu larangan memakan yang disembelih selain menyebut nama Allah.

Permasalahan konsumen muslim di Indonesia dalam regulasi bisnis juga dihadapkan kepada industri pariwisata, perhotelan dan *entertainment.* Industri seperti ini biasanya sangat ekslusif sekali, sehingga bagi konsumen muslim terkadang ragu untuk mengkonsumsinya. Kegiatan industri pariwisata dan perhotelan sering menawarkan makanan olahan dengan jenis-jenis yang tidak dikenal banyak oleh masyarakat, apalagi untuk mengetahui jenis dan teknologi pengolahannya.

B. Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal

1. Hak konsumen muslim dan pertanggungjawaban produsen

Kembali kepada konteks pemikiran arah industrialisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap produk-produk halal dan segala permasalahan di muka, ternyata konsumen muslim menghadapi pola regulasi bisnis yang merugikan dan sulitnya mendapatkan produk halal di pasar Indonesia. Kesulitan mendapatkan produk halal semakin diperparah dengan pola regulasi bisnis yang menerapkan pola *input output system*. Dengan sistem ini sudah pasti konsumen muslim tidak dijadikan suatu unsur atau faktor proses produksi, hal ini tentunya melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan.

Sangat ironis umat Islam yang mencapai 87 persen dari penduduk Indonesia tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan produk halal. Secara sosiologis wajar apabila konsumen muslim menuntut produsen, perilaku bisnis dan tanggungjawab pemerintah terhadap penyediaan produk halal. Akan tetapi yang terjadi konsumen muslim berada pada posisi yang tidak menguntungkan, apalagi politik ekonomi di Indonesia posisi konsumen bukanlah satu kekuatan yang terorganisir dan mudah dimobilasasi, sehingga negara menganggap konsumen bukan satu kekuatan politik yang riil atau dengan kata lain posisi konsumen dimata negara sangat lemah.[18] Negara memandang kontribusi pengusaha (sektor industri) masih sangat besar, bahkan sangat dibutuhkan diberbagai bidang. Hal ini justru memberikan keluasan pada pengusaha untuk memproyeksikan usahanya semata-mata pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen.

Dalam perspektif lebih luas negara lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan kepentingan produsen ketimbang memperhatikan keluhan-

[18] Kompas, 9 Mei 1997, h. 12.

keluahan konsumen di Indonesia. Hal ini menciptakan hubungan negara dengan pengusaha semakin kental dan di sisi lain hubungan pengusaha, negara dan konsumen mengalami hubungan terputus.

Meskipun terdapat asosiasi-asosiasi perdagangan yang dilegalkan oleh negara justru membuat regulasi bisnis menjadi semakin ekslusif, artinya di luar asosiasi tersebut tidak ada yang berhak memberikan aturan main dalam bisnis tertentu. Semua ini pada akhirnya telah menciptakan sistem monopoli hak-hak konsumen yang membuat konsumen di Indonesia berada pada posisi terjerembab. Posisi konsumen di Indonesia berada pada posisi sulit dan ada kesan dipaksakan untuk menerima produk yang disodorkan tanpa diperbolehkan menggugatnya.

Kondisi konsumen muslim yang sebahagian besar memiliki tingkat pengetahuan regulasi bisnis dan informasi produk yang rendah, telah menciptakan keterbatasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban konsumen muslim di Indonesia. Pada akhirnya konsumen muslim terkukung oleh budaya nerima (keterpaksaan) tanpa mengetahui bagaimana cara menggugatnya.

Ketidaktahuan hak dan kewajiban konsumen muslim terhadap produk halal justru dimanfaatkan produsen dan perilaku bisnis yang bertindak semena-mena dibalik ketidaktahuan dan ketidakberdayaan konsumen muslim. Dalam banyak hal produsen dan perilaku bisnis lebih tahu akan hal ini, bahkan kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.[19]

Adapun hak-hak konsumen muslim yang harus dipenuhi dengan regulasi bisnis di Indonesia antara lain:

[19] Imam Baehaqie Abdullah dkk, *Menggugat hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan*, (Jakarta: YLKI, 1990), h. 3.

a. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam maka konsumen muslim untuk mendapatkan produk, pangan, jasa dan lainnya yang sesuai dengan syari'at Islam atau bernilai halal.
b. Hak untuk mendapatkan produk yang aman.
c. Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk.
d. Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia.
e. Hak untuk didengar oleh perusahaan terhadap hal-hal yang dikeluhkan.[20]
f. Hak untuk membentuk organisasi atau kelompok konsumen.
g. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap konsumsi produk halal.
h. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.
i. Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok.
j. Hak untuk memilih.
k. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
l. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.[21]

Pada dasarnya hak-hak perlindungan konsumen muslim tidak jauh berbeda dengan hak konsumen pada umumnya, baik di dunia internasional maupun nasional.. Akan tetapi kebutuhan hak konsumen muslim di samping mendapatkan hak secara umum juga dituntut menunaikan kewajiban mengkonsumsi produk halal, baik dari tinjauan sosiologis maupun hukum dan lain sebagainya. Wajar umat Islam Indonesia menuntut hak konsumen untuk mendapatkan produk halal

[20] Hasan Fauzi, "Tanggungjawab Perusahaan terhadap Konsumen", Makalah pada Seminar Perlindungan *Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: Fakulatas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997). h. 6.

[21] Imam Baehaqie, *Op.Cit*, h. 4.

dan meminta tanggungjawab produsen dan perilaku bisnis lainnya untuk menyediakan produk halal.

Berangkat dari hak-hak konsumen muslim di Indonesia maka kewajiban produsen dalam regulasi bisnis pada saat ini adalah:

a. Menerapkan cara memproduksi yang benar dan baik. Dalam hal ini produsen harus melakukan kontrol dan pengawasan selama proses produksi dari mulai bahan baku, pengepakan, pengemasan, pemberian label dan distribusinya.
b. Memenuhi mutu standar yang telah ditentukan baik oleh pemerintah, maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan mutu. Produsen harus menginformasikan secara jelas bahan-bahan yang dipakai sejauh mana keamanannya, penggunaan bahan tambahan dan batas kadaluarsa produk tersebut.
c. Pemantauan produk yang sudah beredar.[22]
d. Memperhatikan ketentuan produk halal dalam syari'at Islam termasuk dalam proses produksi, teknologi yang dipergunkaan dari labelisasi kemasannya.

2. Bentuk perlindungan konsumen muslim di Indonesia

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia pada awalnya didorong oleh ikhtiar pemasyarakatan produk-produk dalam negeri pada tahun 1970-an. Tuntutan perlindungan konsumen yang menjadi isu pada saat itu adalah adanya kepastian terlindunginya masyarakat Indonesia dari mutu produk. Hal itu berangkat dari suatu kenyataan bahwa produk dalam negeri nisbi kualitasnya.

[22] Zamrotin, KS, "Hak dan Kewajiban Konsumen", Makalah pada Seminar Perlindungan *Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997). h. 5.

Di tengah struktur masyarakat yang semakin kompleks dan saling ketergantungan terdapat berbagai aspek permasalahan kehidupan masyarakat konsumen berkembang semakin serius, hal itu perlu ditangani dan membutuhkan profesionalisme kelembagaan dan hukum.[23] Dengan dasar pemikiran tersebut maka kehadiran lembaga konsumen yang mengakomodir hak-hak dan keluhan-keluhan konsumen dapat disalurkan sekaligus diperjuangkan.

Di Indonesia gerakan konsumen diawali dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berkantor di Jakarta, pada bulan Mei 1973. Organisasi ini bergerak atas dasar pengabdian kepada kehidupan manusiawi. Dalam usaha mencari bentuk perlindungan konsumen di Indonesia, tokoh-tokoh dari YLKI mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah kedutaan asing, instansi terkait, DPR dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan pers). Setelah pembentukan YLKI yang belum lagi berumur 2 tahun sudah telah mengikuti pertemuan-pertemuan perlindungan konsumen internasional. Dari hasil pertemuan-pertemuan inilah YLKI mendapatkan bentuk dan arah perlindungan konsumen di Indonesia.[24]

Lahirnya gelombang gerakan konsumen di Indonesia pada tahun 1970 (terutama kelahiran YLKI terlihat sejak semula usaha perlindungan konsumen merupakan imbas atau pengaruh dari perjuangan dan gerakan konsumen di Eropah dan Amerika Serikat yang sejak lama diperjuangkan.[25]

[23] Imam Baehaqie dan Zaim Saidi, *Dari Pelayanan ke Pembelaan Panduan Advokat Konsumen*, (Jakarta: YLKI dan USAID, 1991), h. 2.

[24] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 1994), h. 189-190

[25] Adapun menurut resolusi PBB Nomor 32/349 konsumen sebagai pemakai barang dan jasa dikelompokan dalam 6 kelompok kepentingan konsumen, yaitu: (i) Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan; (ii) Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen; (iii) Tersedianya informasi yang mencukupi, sehingga memungkinkan; (iv) Dilakukan pilihan sesuai kehendak dan kebutuhan; (v) Pendidikan konsumen; (vi) Tersedianya

Sejak berdirinya gerakan konsumen di Indonesia hingga saat ini sudah tersebar di berbagai propinsi beberapa yayasan konsumen diantaranya:[26]

1) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) di Banda Aceh.
2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia perwakilan Yogyakarta.
3) Lingkaran Konsumen Muslim Yogyakarta.
4) Yayasan Konsumen Muslim Yogyakarta.
5) Yayasan Lembaga Konsumen Propinsi Jambi (YLKPJ).
6) Yayasan Bina Konsumen Indonesia Bandung.
7) Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang.
8) Yayasan Konsumen Surabaya.
9) Yayasan Lembaga Advokasi Konsumen Surabaya.
10) Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) Kalimantan Barat.
11) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Banjarmasin.
12) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung.
13) Lembaga Konsumen Riau.
14) Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
15) Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Barat.
16) Lembaga Konsumen Indonesia Palembang.
17) Lembaga Konsumen Indonesia Medan.
18) Yayasan Lembaga Konsumen di Menado, Sulawesi Utara.
19) Yayasan Aspirasi Mataram.

Dari gerakan konsumen, baik gerakan konsumen di Indonesia maupun gerakan konsumen internasional, konsumen muslim di Indonesia dapat dikatakan memiliki payung dengan terlaksananya hak-hak konsumen muslim. Hal ini dapat ditelusuri dengan adanya hak yang diakui secara internasional yaitu hak untuk memilih (*the right of choose*), dalam konteks ini konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya, termasuk kebebasan memilih sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa memilih sesuatu produk merupakan hak yang bebas dan harus dihormati produsen dan pihak lain.

cara-cara ganti rugi yang efektif; dan (vii) Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan pada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsumen. Lihat C. Tantri dan Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen*, (Jakarta: YLKI, 1995), h. 3-4.

[26] *Ibid*, h. 16-17.

Di samping alasan di atas resolusi PBB juga dapat dijadikan pijakan perlunya perlindungan konsumen muslim di Indonesia dan di negara-negara Islam lainnya. Poin yang mendukung antara lain; (i) Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen; (ii) Dilakukannya pilihan ini sesuai dengan kehendak dan kebutuhan, dan kebebasan membentuk organisasi konsumen; (iii) Diberikan kesempatan pada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsumen.

Dari ketiga poin resolusi PBB tersebut maka konsumen muslim dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan produk yang diinginkan sesuai dengan syari'at Islam yaitu produk yang sehat, aman dan halal. Untuk mendapatkan produk halal, konsumen muslim memiliki kebebasan membentuk kelompok atau organisasi yang memeprjuangkan kepentingan-kepentingan konsumen muslim terutama mendapatkan produk halal. dengan begitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar oleh produsen yang berhubungan dengan produk halal merupakan suatu keharusan.

Untuk melindungi produk yang dikategorikan *thayyiba* (baik) dan menjauhi pangan yang *khabaits* (rusak, berbahaya, tidak aman dan tidak sehat) sesuai tuntutan syari'at Islam dapat diperjuangkan bersama-sama dengan konsumen lainnya di Indonesia dengan gerakan konsumen internasional dan gerakan konsumen Indonesia seperti apa yang telah di bahas di muka. Akan tetapi hak untuk mendapatkan produk halal, konsumen muslim mengalami banyak hambatan, hambatan kelembagaan berupa gerakan konsumen, selama ini di Indonesia banyak berorientasi kepada mutu makanan, kelalaian produsen, dan bahaya suatu produk, artinya gerakan konsumen lebih mengarah kepada dampak

konsumsi pangan secara nyata, seperti kasus kerancunan, kasus kadaluarsa, kasus pemalsuan dan lainnya.

Kurangnya lembaga konsumen yang memperjuangkan produk halal juga didukung dengan sikap masyarakat muslim Indonesia yang pasif, sehingga terkadang konsumen muslim sendiri kurang memperhatikan produk yang dikonsumsikan, konsumen muslim di Indonesia mulai tergugah haknya mendapatkan produk halal ketika ada kasus beredarnya produk tidak halal.

Sedangkan halangan teknis konsumen muslim tidak mampu mendeteksi produk yang dikonsumsinya bernilai halal atau tidak, karena untuk membuktikannya perlu diadakan serangkaian tes laboratorium, tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan konsumen. Kondisi ini semakin diperlemah lagi dengan pola kerja lembaga konsumen di Indonesia dalam menangani pengaduan kasus kerugian konsumen yaitu apabila tes laboratorium makan biaya harus ditanggung konsumen.

Dari kondisi di atas jelas kehadiran lembaga-lembaga konsumen di Indonesia kurang mendukung untuk mendapatkan produk halal. Walaupun ada beberapa lembaga konsumen yang secara spesialisasi menangani perlindungan hak konsumen muslim di Indonesia. Namun lembaga ini kurang populer dan kurang diminati masyarakat, karena pola kerjanya kurang dapat mengakomodir hak-hak konsumen di Indonesia.

Sebenarnya perlindungan konsumen muslim selalu diperjuangkan dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan lainnya. Secara kelembagaan organisasi ini sangat efektif memperjuangkan kosnumen muslim di Indonesia karena memeiliki keanggotaan

yang besar, dan memiliki cabang, ranting serta perwakilan sampai ke tingkat kecamatan bahkan ada yang sampai tingkat kelurahan. Dengan sumber daya ini seharusnya lembaga-lembaga ke-Islaman dan Ormas-ormas Islam dapat menegakan hak-hak konsumen muslim. Akan tetapi pola kerja yang dilakukan lembaga-lembaga ke-Islaman tidak mendukung terciptanya perlindungan konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal, karena hampir keseluruhan lembaga-lembaga ke-Islaman di Indonesia bersifat pasif. Apabila ada kasus dimasyarakat yang berkaitan dengan isu beredarnya produk tidak halal, atau meragukan, maka baru dilakukan musyawarah dan memberikan fatwa.

Perlindungan konsumen muslim mulai tampak eksistensinya sejak berdirinya MUI pada tahun 1970, karena dengan berdirinya lembaga MUI segala permasalahan diakomodir dan dicari pemecahannya bersama-sama dengan Departemen Agama.

Dari rangkaian di atas, maka perlindungan konsumen muslim terhadap kebutuhan produk halal terutama makanan dan minuman di Indonesia dilakukan dalam bentuk dan lembaga-lembaga antara lain:

1) Perorangan, apabila seseorang mampu untuk melakukan analisa baik dari segi Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, maupun dari segi kandungan materi makanan dan minuman dengan kemampuan uji coba laboratoroim dapat melakukakan perlindungan konsumen untuk mendapatkan produk halal bagi dirinya sendiri sekaligus masyarakat umum.
2) Lembaga-lemabaga konsumen baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia internasional, seperti Yayasan Lembaga Konsumen di

Indonesia yang tersebar hingga ke kabupaten, dan lembaga konsumen lainnya.

3) Lembaga-lembaga Islam dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.
4) MUI dalam hal ini LPPOM MUI baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah.
5) Departemen terkait yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengangkutan hingga promosi dan penyebarluasan melalui media informasi (TV, radio, surat kabar dan lainnya). Diantaranya Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan.

Banyak saluran perlindungan konsumen di Indonesia bukan berarti hak-hak konsumen muslim di Indonesia untuk mendapatkan produk halal sudah terpenuhi. Seperti halnya permasalahan konsumen pada umumnya upaya perlindungan konsumen muslim di Indoensia belum optimal dan dilakukan secara sungguh-sungguh, bahkan bersifat klise. Satu contoh kasus lemak babi yang diumumkan oleh Dr. Trisusasanto, pemerintah dan MUI cenderung melindungi dunia usaha dengan memberikan keterangan yang tidak transparan, hal ini dapat dilihat dari: (1) Tidak ada pernyataan dari MUI dan Instansi lain terkait tentang hasil penelitian dan penemuan Dr Trisusanso. MUI dan instansi lain tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan, hal ini terbukti dengan tidak adanya tuduhan bahwa Dr Trisusanto telah menyebarkan isu yang tidak benar, sehingga masyarakat menjadi resah. Untuk kasus seperti ini biasanya pada pemerintahan Orde Baru selalu dijadikan delik subversif. (2) Tidak memberikan kesempatan masyarakat atau cendikiawan lain melakukan penelitian produk di pasar melalui

penelitian laboratorium. (3) Kunjungan MUI dengan pejabat pemerintah lainya ke pabrik Dancow dan Indomie tidak bisa dijadikan alasan bahwa produk yang diproduksi halal, karena tanpa melakukan uji laboratorium, kesimpulan halal tidak dapat dilaukan apalagi cuma hanya melihat dengan mata telanjang. (4) Pernyataan Departemen Kesehatan bahwa produk yang beredar halal juga tidak bisa dijadikan alasan karena Departemen Kesehatan tidak memberikan alasan yang valid tentang pernyataan itu, apakah berupa uji laboratorium atau hasil kunjungannya ke pabrik, pasar dan tempat lain. Apabila dilakukan uji laboratorium dilakukan dengan metode apa, siapa yang melakukan dan dimana dilakukan.

Pelaksanaan produk halal dengan menerapkan labelisasi dan sertifikasi halal tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha. Labelisasi dan sertifikasasi halal tidak memiliki ketentuan hukumnya hingga tahun 1996, sifatnya hanya sukarela sejauh pengusaha melakukan sertifikasi dengan melakukan uji laboratorium produknya dan mencatumkan label halal dikemasan produknya.

Perlindungan konsumen muslim melalui jalur lembaga perlindungan konsumen selama ini sifatnya baru berupa kasuistik, seperti kontaversi sahnya pemotongan daging hewan dengan teknologi alat potong otomatis, kedudukan hukum memakan daging kodok, daging kelinci, minuman alkohol dan terakhir isu lemak babi. Adanya LPPOM MUI dan terbentuknya undang-undang tentang makanan yang halal dan haram bukan berarti hak-hak konsumen muslim untuk mendapat produk halal sudah terpenuhi, karena untuk membuktikan apakah produk yang dikonsumsi di masyarakat halal atau haram masih sulit bagi konsumen muslim. Selama ini konsumen muslim percaya kepada informasi dari

BAB IV

LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia

Untuk sampai kepada pembahasan labelisasi dan sertifikasi halal dalam Hukum Ekonomi di Indonesia hendaknya terlebih dahulu dipahami kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen secara umum di Indonesia dalam Tata Hukum Indonesia. Hal ini disebabkan labelisasi dan sertifikasi halal merupakan ranting dari perlindungan konsumen secara luas di Indonesia. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen pada akhirnya memiliki titik imbas kepada pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia. Apabila kedudukan konsumen di Indonsia memiliki kedudukan yang kuat dengan melindungi seluruh aspek kepentingan konsumen, maka perlindungan konsumen untuk melaksanakan kepastian hukum yang berhubungan dengan labelisasi dan sertifikasi halal memiliki tempat yang kuat.

Sekalipun hak-hak konsumen telah diakui secara internasional, melalui organisasi konsumen internasional, tidak berarti secara otomatis setiap konsumen mendapatkan perlindungan terutama hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Hal ini disebabkan masih banyak negara yang belum

meratifikasi resolusi internasional ke dalam tatanan hukum yang berlaku di negara masing-masing.[1]

Kendatipun gerakan perlindungan konsumen sudah lama ada di dunia internasional namun sampai saat ini belum jelas apa yang dimaksud dengan "Hukum Perlindungan Konsumen" sementara disatu sisi dikenal adanya "Hukum Konsumen".

Para pakar hukum di Indonesia berbeda tentang dua istilah ini, setidaknya ada dua pendapat yaitu: Pertama, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Konsumen merupakan dua istilah hukum yang berbeda. Hukum konsumen lebih tepat diartikan sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dengan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tentang hal ini dapat dilihat batasan hukum konsumen yang dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja: "Keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup".[2] Tekanan hukum terletak pada kegiatan dan perilaku ekonomi berdasarkan konteks ini dalam khazanah hukum di Indonesia dikenal tiga perilaku ekonomi yang digolongkan sebagai subyek ekonomi yaitu: (1) BUMN; (2) Koperasi; dan (3) Perusahaan swasta. Dalam konteks hukum konsumen hampir keseluruhan berbicara tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti perjanjian, perizinan, hak cipta, pemegang saham, wanprestasi dan lainnya. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen lebih menitikberatkan kepada

[1] Prasetyo hadi Purwandoko, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen", Makalah pada Seminar *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997), h. 2.

[2] A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 64.

konsumen sebagai subyek hukum yang harus diperhatikan, disebabkan adanya risiko, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa. Disebabkan Hukum Perlindungan Konsumen sangat erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan ekonomi, maka Hukum Perlindungan Konsumen bermuatan aturan-aturan perilaku ekonomi dan kegiatan ekonomi yang bernuansa kepentingan dan keselmatan konsumen.

Kedua, antara Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Konsumen merupakan dari satu kesatuan. Di dalam Hukum Konsumen terdapat aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pendapat kedua ini, maka Hukum perlindungan. Konsumen pada dasarnya di Indonesia sudah ada sejak diundangkannya hukum yang mengatur ekonomi dan perilaku ekonomi di Indonesia, hanya porsinya memang kurang seimbang. Tentang hal ini dapat dilihat defenisi Hukum Perlindungan Konsumen yang dirumuskan oleh AZ Nasution: "Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bahagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.[3]

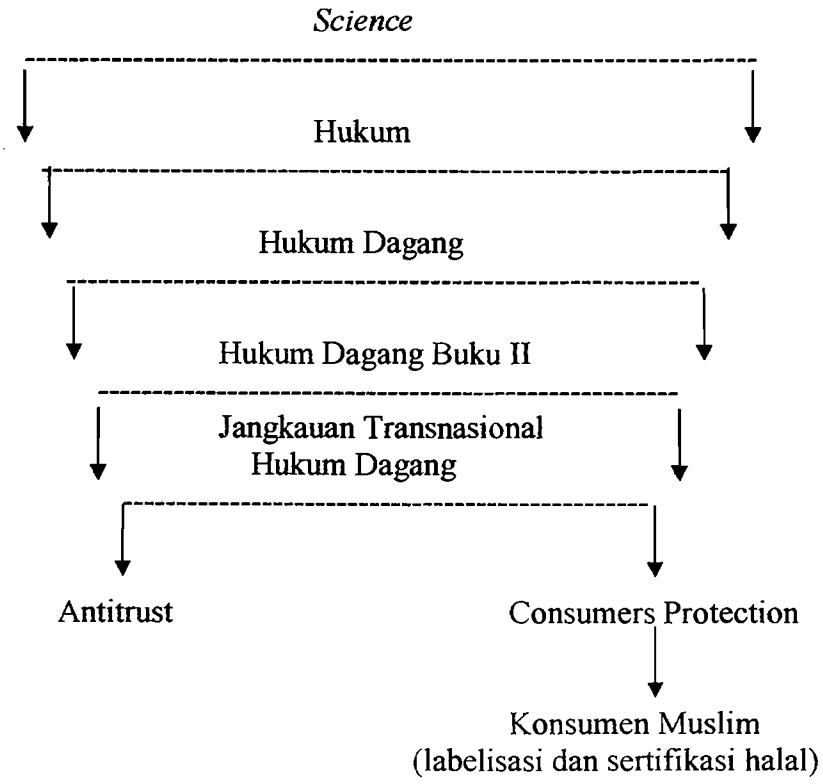
Perbedaan yang sangat jelas antara Hukum Konsumen dengan Hukum Perlindungan Konsumen terletak pada sudut keseimbangan antara kepentingan perilaku ekonomi, negara dan konsumen. Hukum Konsumen sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan perilaku bisnis dan kepastian hukum melakukan investasi. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen memberikan keseimbangan antara kepentingan perilaku bisnis dengan konsumen, faktor

[3] *Ibid*, h. 65.

hukum disini berperan sebagai penjamin etika bisnis yang dilakukan melindungi konsumen.

Jika Hukum Perlindungan Konsumen dikembalikan persoalannya pada *science tree* hukum,[4] maka Hukum Perlindungan Konsumen mempunyai kedudukan yang bercorak *cross sectoral*. Anggapan ini ssuai dengan rumusan konsorsium Ilmu hukum, bahwa Hukum Perlindungan Konsumen digabungkan dengan Hukum Ekonomi (Hukum Dagang). Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen hanya merupakan rating kecil dari *science tree* atau bahagian dari "jangkauan transnasional dari Hukum Dagang". Lebih jelasnya lihat skema dibawah ini:[5]

Sketsa Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen
dalam *science tree* menurut konsorsium Ilmu Hukum



[4] Padmo Wahyono, *Indonesia negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 27.

[5] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 195-197.

Dari sketsa di atas dapat dipahami bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia sangat sempit, berada pada ranting hukum yang kecil dalam Tata Hukum di Indonesia. Bahkan Hukum Perlindungan Konsumen berada pada ranting pohon Hukum dagang saja (hukum Ekonomi), dan berada pada ranting hukum lainnya seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum acara dan sebagainya.[6]

Dalam Hukum Positif Indonesia tidak ada menyebutkan secara khusus konsumen sebagai subyek hukum, tetapi hal ini dapat ditemukan dalam ketetapan-ketepan MPR RI tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), kata "konsumen" dapat ditemukan dalam tiga Tap MPR tahun 1978, Tap MPR 1988, dan Tap MPR 1993.

Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, Bab IV (pola umum Pelita III), D (ekonomi) butir 7 (perdagangan, termuat: "Dengan makin sempurnanya sistem perdagangan, maka akan makin meningkat pula pendapatan para produsen, main lancarnya arus barang dan jasa yang akan menguntungkan konsumen....."

Tap MPR Nomor II/MPR/1988, Bab IV (pola umum Pelita V), D (ekonomi) butir 7 (perdagangan), huruf b, "Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen...."

Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV (Pembangunan lima tahun keenam), F (kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam) Ekonomi butir 4 (perdagangan) huruf a, "....pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan

[6] *Ibid*, h. 197.

produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen..."

Sayangnya apa yang dimaksud dengan menguntungkan, menjamin dan melindungi kepentingan konsumen dalam Tap-tap MPR masih harus dicari penjelasannya. Begitu pula istilah "konsumen" apa kepentingan haknya, dan siapa saja yang dikelompokan konsumen. Walaupun demikian keinginan memperhatikan konsumen dalam kerangka hukum di Indoensia sudah diawali dan diperhatikan. Hal ini didukung adanya persamaan perhatian antara konsumen, produsen dan pedagang, pernyataan ini dapat diperhatikan dengan disejajarkan dalam satu kalimat kepentingan produsen, kepentingan pedagang dan kepentingan konsumen.[7]

Dengan tidak adanya Hukum Perlindungan Konsumen dalam tata Hukum Indonesia bukan berarti konsumen di Indonesia tidak bisa dilindungi dari bahaya dan keselamatan mengkonsumsi produk dan jasa. Namun berdasarkan teori yang menyatakan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan satu kesatuan dengan Hukum Konsumen dan hukum lainnya, maka perlindungan konsumen merupakan ranting hukum dari berbagai tatanan hukum di Indonesia, diantaranya Hukum Ekonomi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan hukum lainnya. Perlindungan konsumen dapat dinyatakan langsung melalui pasal-pasal dan ayat-ayat atau dapat berupa interpretasi hukum dari pengembangan hukum yang sudah ada. Di samping Hukum Positif, budaya hukum atau yang dikenal dengan hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat secara

[7] AZ Nasution, *Op.Cit*, h. 68.

sosiologis dapat diberlakukan untuk melindungi kepentingan Hukum Konsumen di Indonesia.

Hukum Positif di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda sudah ada beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang sebahagiannya masih berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, yaitu:[8]

1. *Reglement Industriele Egendom*, S. 1912-545, Jo S. 1913 Nomor 214.
2. *Loodwit Ordonnatie* (Ordonansi timbal karbonat) S. 1931 Nomor 28.
3. *Hinder Ordonantie* (Ordonansi gangguan, S. 1926-226 Jo S. 1927, 449, Jo. S. 1940-14 dan 450.
4. *Verpakking Ordonantie* (Ordonansi kemasan) S. 1936-671.
5. *Ordonatie Op de Stacth Balasting* (Ordonansi pajak sembelih), S. 1936-671.
6. *Sterkwerkannde Geneesminddelen Ordonantie* (Ordonansi obat keras, S. 1937-641.
7. *Bedrijfsglementerings Ordonantie* (Ordonansi penyaluran perusahaan).
8. *Gevaarlijke Stoffen Ordonantie* (Ordonansi bahan-bahan berbahaya, S. 1949-377.
9. *Pharmaceutische Stoffen Keurings Ordonantie, S.* 1955-660.

Di samping undang-undang pada zaman Hindia Belanda, perlindungan konsumen juga didapati pada undang-undang lainnya, diantaranya:

1. Dalam KUH Perdata
2. Dalam KUHD
3. Dalam KUH Pidana tentang pemalsuan, penipuan, merk, persaingan, perlakuan curang dan sebagainya.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk Perusahaan dan Perniagaan.

[8] Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 191-192.

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang *Hygiene* untuk usaha-usaha bagi umum.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Farmasi.
9. PP Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri.
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
15. Undang-Undang serta peraturan lainya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.[9]

Dengan demikian kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia merupakan ranting dari hukum dan peraturan berupa sub sektoral. Dengan begitu perlindungan hukum secara khusus bagi orang Islam juga merupakan bahagian atau ranting dari perlindungan hukum di Indonesia. Karena perlindungan hukum dalam mengkonsumsi barang dan jasa sifatnya sangat universal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi barang dan jasa dengan berlandasan ketentuan syari'at Islam memiliki landasan yuridis yang kuat, terdapat pada:

Pertama, landasan filasafat Pancasila pada sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa", sudah merupakan konsumen nasional agama yang ada di Indonesia

[9] Adapun hukum yang tidak tertulis menurut Munir yang dapat dijadikan pedoman perlindungan konsumen di Indonesia diantaranya: (1) Prinsip kekerabatan yang kuat dalam masyarakat; (2) Prinsip keseimbangan megis, keseimbangan alam; (3) Prinsip tentang pembuatan transaksi; (4) Prinsip fungsi sosial dan sesuatu hak. Lihat Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 193-195.

salah satunya adalah agama Islam. Sila pertama dari Pancasila ini bukan sekedar memuat hak untuk beragama saja, tetapi lebih luas memuat hak untuk melakukan perilaku, budaya sosial yang dilandasi kepada ketentuan agama (Islam), termasuk perilaku mengkonsumsi makanan halal.

Kedua, landasan konstitusional terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2)) yaitu: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) menjelaskan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing.

Kemerdekaan beragama merupakan hak dasar manusia dan paling asasi di antara hak-hak manusia yang lain, karena kebebasan beragama merupakan kepercayaan dan martabat manusia yang tidak bisa dipaksakan. Kemerdekaan memeluk agama sekaligus mengandung arti kemerdekaan untuk menjalankan syari'at dan aturan-aturan agama, baik berupa aturan yang berhubungan dengan ibadah dan aturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini perlindungan konsumen bagi orang Islam merupakan hal yang mendasar yaitu menjalankan pola konsumsi yang sesuai dengan syari'at Islam.

Kebebasan untuk mengkonsumsi sesuai dengan syari'at Islam (makanan halal) juga didukung dengan pasal 27 ayat (1), "Kesamaan setiap warga negara dalam hukum...", ayat (2) "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan poenghidupan yang layak bagi kemanusiaan...", pasal 28 menyatakan "Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul" dan pasal 133 ayat (2) "Cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat banyak dikuasai oleh negara", ayat (3) "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat".

Berdasarkan landasan yuridis, baik Pancasila maupun UUD 1954 orang Islam di Indonesia memiliki hak perlindungan konsumen terhadap barang dan ajsa yang halal berupa:

1. Hak untuk menjalankan syari'at Islam sekaligus melakukan konsumsi makanan yang halal, sehat, aman dan bergizi. Dengan begitu orang Islam memiliki hak untuk mendapatkan produk halal dengan mudah.
2. Berdasarkan pasal 33 dan 34 dalam rangka kesejahteraan sosial dengan pola penguasaan faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan hajat orang banyak demikian kemakmuran rakyat, bagi orang Islam mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan adanya jaminan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang sehat, aman dan halal.
3. Berdasarkan pasal 28 orang Islam di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk kelompok, termasuk adanya jaminan untuk membentuk kelompok atau organisasi konsumen muslim yang memperjuangkan produk halal.
4. Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan adanya kepastian hukum yang memuat jaminan tersedianya produk halal dan ketentuan-ketentuan produk pangan yang beredar dimasyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang memberikan audit halal.

B. Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal dalam Hukum Indonesia.

1. Labelisasi Halal

Sebagai kelanjutan perlindungan konsumen terhadap produk halal, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian halal, tetapi ketentuan-ketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syari'at Islam terakomodasi dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi orang Islam di Indonesia. Kebutuhan hukum bagi orang Islam dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dengan adanya jaminan konsumen dalam UUD 1945 tidak berarti pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen bagi produk halal di Indonesia mendapatkan tempat yang khusus seperti pembentukan hukum Peradilan Agama dan hukum perkawinan Islam, bahkan memiliki peradilan khusus (peradilan Agama) tersendiri. Selama ini kepastian hukum produk halal disandarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sejak tahun 1945 sampai tahun 1996 produk halal tidak memiliki landasan hukum yang jelas berupa aturan perundang-undangan, baru pada tahun 1996 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Produk Halal mendapat tempat dalam hukum Indonesia yaitu terdapat dalam pasal 30, setiap produk olahan yang diproduksi dari dalam dan luar negeri wajib mencantumkan label halal.

Dalam bab IV pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan kepastian hukum bagi umat Islam mendapatkan produk halal di pasaran yaitu tersedianya produk yang berlabel halal dan tersedianya sarana informasi tentang produk halal.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terutama untuk mendapatkan produk halal memiliki kedudukan yang kuat dalam Tata Hukum Indonesia. Dari pasal-pasal tersebut setidaknya ada tujuh hak yang telah dilindungi bagi umat Islam di Indonesia terutama dalam mensikapi regulasi bsinis global, sehingga umat Islam tidak perlu ragu mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diproduksi dari luar negeri, karena pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pangan mewajibkan makanan yang masuk dan keluar berlabel halal. adapun hak-hak konsumen muslim yang telah dipayungi dari pasal-pasal tersebut diantaranya:

a) Hak untuk mendapatkan produk halal.
b) Hak untuk diberi secara jelas hal-hal yang menyangkut produk.
c) Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia.
d) Hak untuk didengar.
e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari negara terhadap tersedianya produk halal.
f) Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Dalam regulasi bisnis dengan adanya Undang-Undang Pangan ini, maka setiap perusahaan atau perilaku bisnis memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan demi melindungi kepentingan konsumsi umat Islam, Undang-Undang Pangan ini sekaligus membatasi aturan-aturan regulasi bsinis dan kode etik profesi dan perdagangan.

Setiap produsen atau perilaku bsinis memiliki kewajiban untuk mencantumkan label dalam kemasannya berupa; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal, tahun kadaluarsa dan

keterangan halal, ketentuan ini berlaku untuk seluruh produk, baik yang diproduksi di dalam negeri atau produk dari luar negeri (produk import). Adapun produk-produk yang diwajibkan untuk dicantumkan label halal diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3: bab II Label, pasal 2: "Pada label makanan dapat dicantumkan label halal". Pasal 3 ayat (1) "produk makanan yang dapat dicantumkan tulisan halal sebagaimana dalam pasal 2 meliputi:

a) Mie.
b) Bumbu masak.
c) Kecap.
d) Biskuit.
e) Minyak goreng.
f) Coklat/permen.
g) Susu, es krim
h) Daging dan hasil olahannya.
i) Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, *shortening, lecthin.*
j) Produk lain yang dianggap perlu.

Tulisan halal harus ditulis dengan huruf Arab dan huruf Latin, berwarna hijau dengan ukuran sekurang-kurangnya Univers Medium Corps 12 disertai tanda pengenal di dalam garis kotak. Tulisan halal harus berada pada wadah atau bungkus yang sesuai, sehingga tidak mudah terlepas, seperti contoh berikut:

حلال
HALAL

Produsen atau perilaku bisnis yang mencantumkan tulisan halal harus bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk produk yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.

Teknologi yang digunakan harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan syari'at Islam mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, kemasan, pengangkutan dan pemasaran. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 menjelaskan: "Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:

a) Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan Hukum Islam.
b) Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir keputusan ini.

Selain ketentuan tentang cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syari'at Islam para pelaku bisnis juga harus melakukan mutu produksi sebagai standar nasional dan standar internasional, diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 108/pp/5 tentang Standarisi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan mutu produk dilingkungan Departemen Perindustriam dan Perdagangan.
c) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/sj/SK/VI/1996 tentang ketentuan dan tata cara Sertifikasi Produk Pengguna tanda SNI.
d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/KEP/6/1966, tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu.
e) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/sj/SK/VI/1996 tentang ketentuan dan tata cara Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu.

f) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Nomor 337/BPPIP-KEP/VII/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

g) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 667/sj/SK/IX/1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium Penguji.

h) Peraturan RI Nomor 15 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

i) Penjelasan atas Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

j) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 404/KP/VII/81 tanggal 29 Juli 1981 tentang barang dalam keadaan terbungkus.

Untuk pengolahan obat dan farmasi diatur dalam undang-undang dan peraturan tentang kesehatan antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang *Hygiene* untuk usaha-usaha umum.

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*.

f) SK Menkes Nomor 950/ph/65 peraturan tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat-obatan.

g) SK Menkes Nomor 4234/A/SK/67 tentang Dasar-dasar dan Pengawasan atas Mutu Obat dan Cara-cara yang baik dalam Pengawasan Produksi

Obat-obatan dengan lampiran I dan II (Tambahan *Quality Control of Drug* WHO 6-VI-1969).

h) SK Menkes Nomor 196/kab/B/VII/71 tentang Peraturan Pembungkusan Penandaan Obat.

i) SK Menkes Nomor 7977/A/SK/71 tentang Perwakilan Pabrik Farmasi Asing di Luar Negeri,

j) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 662a/Men.Kes/SK/IX/1987 tentang Penunjukan PT (persero)) Kimia Farma Jl Budi Utomo Nomor 1 sebagai perusahaan yang diberi izin untuk mengimpor dan melaksanakan distribusi narkotika untuk keperluan Indonesia.

k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Men.Kes/per/V/1990 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

l) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.

m) S.E Ditjen Nomor 5163/SUS/SE/75 tentang Pengawasan Mutu Obat.

Metode dan teknik pengolahan makanan halal, dalam rangka memenuhi syarat-syarat sahnya pengolahan makanan menurut syari'at Islam, maka lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/1996 mengatur tentang cara-cara pengolahan makanan halal. pedoman ini memuat antara lain; penyiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran agar dapat menjamin produk yang aman, kuat, sehat dan halal.

Lokasi pengolahan makanan halal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Perusahaan harus berada di daerah yang bebas dari bau busuk, asap, debu atau pencemaran lainnya.

b) Bangunan pengolahan harus memiliki fasilitas ruang kerja, bebas dari hama pencemaran, harus dibuat sebaik mungkin yang tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi silang, memiliki konstruksi yang kuat. Bangunan dan fasilitas untuk makanan halal harus terpisah dari makanan tidak halal.

c) Tempat pengolahan makanan (penanganan makanan) harus memiliki lantai, dinding, langit-langit, jendela, pintu, tangga, lif dan barang lainnya dengan kualitas yang baik, tidak cepat rusak dan aman. Di samping itu harus memiliki fasilitas penunjang seperti pembuangan air, toilet, fasilitas penunjang seperti pembuangan air, toilet, fasilitas desinfeksi, penerangan ruangan, ganti pakaian, ventilasi, tempat sampah dan berbagai alat ukur (seperti timbangan, termometer dan lainnya).

d) Ruang berlantai dua atau lebih harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kontaminasi dengan ruang dibawahnya melalui tetesan air terkondensasi. Tidak menghalangi pembersihan dan dibuat dengan baik, sehingga tidak tumbuh jamur, parasit, pengelupasan, bertumbuknya debu (kotoran) serta mudah dibersihkan.

e) Tempat tinggal dengan pemeliharaan hewan harus terpisah dan tidak boleh ada kontak atau membuka langsung dengan tempat pengolahan makanan.

f) Tempat pengolahan harus dijaga atau kalau perlu memiliki fasilitas pengaman, hal ini diperlukan agar hanya orang-orang yang berhak saja yang boleh masuk keruangan pengolahan makanan.

g) Air yang digunakan harus dibedakan dengan air minum, air es dan air non konsumsi, air untuk pengolahan makanan dan air minum harus didapat dari air bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.

h) Di tempat penanganan makanan semua perlengkapan dan peralatan harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bahan beracun, bau, rasa, tahan terhadap disinfeksi yang berulang-ulang, dan tahan terhadap pembersihan. Proses pengolahan, tempat yang digunakan termasuk prasarana yang digunakan harus memenuhi persyaratan *hygiene* pengolahan.

i) Persyaratan bahan mentah, makanan halal tidak boleh mengandung bahan-bahan:

 (1) Babi, anjing dan anak yang lahir dari keduanya.

 (2) Bangkai, termasuk binatang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah kecuali ikan dan belalang.

 (3) Tiap binatang yang dipandang menjijikan menurut fitrah manusia untuk mengkonsumsinya seperti cacing, lintah, kutu dan sebagainya.

 (4) Binatang yang mempunyai taring.

 (5) Binatang yang memiliki kuku bercakar (dengan memangsa lawannya dengan kukunya atau menyambar.

 (6) Binatang-binatang yang oleh Islam dilarang untuk dibunuh seperti lebah.

 (7) Daging yang dipotong dari binatang halal pada hal binatang tersebut masih hidup.

 (8) Setiap binatng yang beracun.

 (9) Setiap binatang yang hidup di dua alam.

(10) Darah, urine, fases dan plasenta.

(11) Minyak atau lemak babi, anjing dan minyak yang dibuat dari binatang yang haram dimakan.

(12) Minyak dan lemak yang matinya tidak disembelih secara Islam.

(13) Semua tulang dari binatang yang tidak halal atau berasal dari tulang binatang yang halal tetapi penyembelihannya tidak dengan menyebut nama Allah.

(14) Minuman beralkohol dan segala bentuk minuman yang memabukan dan membahayakan kesehatan.

(15) Menghindari bahan tambahan makanan, bahan penolong, bahan pewarna, bahan pelarut dan bahan lainnya dari bahan-bahan yang berasal dari makanan yang diharamkan.

(16) Pemotongan hewan harus dilakukan dengan syarat-syarat.

(17) Penjagal harus seorang muslim yang taat dan harus memiliki pengetahuan tentang tata cara pemotongan hewan menurut syari'at Islam.

(18) Binatang yang dipotong harus sesuai dengan Hukum Islam.

(19) Pada saat pemotongan binatang harus dalam keadaan hidup.

(20) Harus membaca *basmallah* dengan khusyuk pada saat pemotongan.

(21) Alat pemotongan harus tajam.

(22) Penjagal harus memutuskan trakea, *oesophagus*, vena dan terutama pada daerah leher.

j) Pengolahan makanan yang memenuhi produk halal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Pengolahan makanan yang memenuhi syarat Hukum Islam harus terpisah dengan pengolahan dengan makanan yang tidak menggunakan persyaratan Hukum Islam termasuk ruangan, alat, pengepakan dan penyimpanan.

(2) Proses produksi harus diawasi oleh para ahli dibidangnya.

(3) Seluruh proses produksi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada penundaan untuk menghindari terjadinya kontaminasi rendahnya mutu makanan dan tumbuhnya mikroorganisme yang tidak diinginkan.

(4) Harus dihindari perlakukan kasar untuk menghindari kontaminasi terhadap produk jadi.

(5) Metode pengawetan dan pengawasan dalam proses produksi harus dibuat sebaik mungkin agar tidak terjadi kontaminasi.

k) Dalam pelaksanaannya kemasan produk harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi produk yang diedarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Semua bahan pengemas tidak boleh terbuat barang yang tidak diatur dalam pengemasan makanan.

(2) Bahan pengemas makanan harus disimpan pada tempat yang bersih dan saniter. Bahan pengemas harus sesuai dengan bahan makanan yang dikemas dan tidak melepas zat yang tidak dikehendaki serta dapat menghindari kontaminasi.

(3) Dalam pengemas produk tidak diperkenankan menggunakan wadah bekas yang memungkinkan terjadinya kontaminasi.

(4) Pengemasan harus dilakukan dalam kondisi yang mencegah terjadinya kontaminasi produk.

(5) Kemasan harus diberikan cisi dan karakter khusus, sehingga diketahui dibuat dan diproduksi dari perushaan mana.

(6) Catatan produksi harus disimpan sampai akhir masa kadaluarsa produk berakhir.

Produk makanan berupa daging hewan yang didatangkan dari luar negeri (daging impor), secara khusus diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengwasan pemasukan daging dari Luar Negeri. Berdasarkan SK Menteri Pertanian ini maka setiap daging hewan yang akan masuk ke dalam negara Indonesia harus memperhatikan segi-segi ketentraman batin dan memenuhi syarat-syarat kualitas serta mutu makanan yang diatur di Indonesia, persyaratan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1):

> "Pemasukan daging dapat dilakukan oleh importir umum sepanjang memenuhi ketentuan mengenai jenis dan kualitas persyaratan teknis penolakan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan keamanan dan ketentraman batin konsumen".

Pasal 2 ayat (2:

> "Importir dan/atau pengedar daging asal luar negeri, harus mencegah kemungkinan timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui daging yang diimpor dan/atau diedarkannya, serta ikut bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman batin konsumen".

Ketentraman batin dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan syarat yang harus diikuti oleh importir yang akan memasukan daging ke dalam wilayah Indonesia secara luas ketentraman batin merupakan kepercayaan konsumen Indonesia untuk mengkonsumsi makanan yang berdasarkan keyakinan dan agama

yang dianutnya. Dengan begitu syarat halal sebagai kepercayaan konsumen muslim salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh importir atau pedagang yang mendatangkan daging dari luar Indonesia.

Importir juga dituntut untuk memenuhi persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia dan pesyaratan teknis yang berlaku di negara asalnya. Hal ini guna menjaga kualitas daging yang sehat dan tidak tercemar dengan penyakit menular, persyaratan teknis pengolahan daging juga harus mengikuti pedoman pengolahan, pengepakan dan pengedaran daging halal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya di Indonesia. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para importir antara lain: (1) Memenuhi persyaratan pengolahan daging di negara asal; (2) Memenuhi persyaratan pengolahan daging di Indonesia termasuk pengolahan daging halal; (3) Cara pemotongan; (4) Pengemasan; dan (5 Pengangkutan.

Untuk daging unggas serta hasil ikutannya, penanganannya secara teknis diatur oleh Surat Keputusan Menetri Pertanian Nomor 306/KPTS/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas serta Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.

Yang dimaksud unggas dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 1994 ini adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, entok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.

Kegiatan pemotongan unggas terdiri dari: (1) *Ante mortem*, pemeriksaan kesehatan unggas sebelum disembelih; (2) Penyembelihan; (3) Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan daging unggas dan bahagian-bahagiannya setelah

selesai penyembelihan; dan (4)) Penanganan ikutan daging unggas seperti karkas (kepala, bulu, usus, paru dan ginjal), jerohan (*giblet*), tulang. Kulit, kuku dan limpa yang tidak bermanfaat.[10]

Pemotongan daging unggas harus memenuhi persyaratan, yaitu:

a) Pemotongan harus dilakukan ditempat pemotongan unggas kecuali untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan.
b) Berasal dari perusahaan peternakan dan atau daerah yang tidak ditutup, karena terjangkit penyakit unggas yang dinyatakan oleh instansi berwenang.
c) Dilakukan pemeriksaan *ante mortem* oleh petugas pemeriksa.
d) Pemotongan unggas dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksaan.
e) Penyembelihan dilakukan menurut tatacara agama Islam.

Penyembelihan unggas dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan, penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Islam, dan memenuhi tatacara Islam, yaitu:[11]

a) Membaca *bismallah.*
b) Memutus jalan nafas (*hulqum*).
c) Memutus jalan makanan (*mar'i*).
d) Memutus dua urat nadi (*wadajain*).
e) Apabila unggas penyembelihannya dengan melakukan pemingsanan terlebih dahulu maka metode pemingsanan harus mengakui fatwa Majelis Ulama Indonesia.

[10] Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/KPTS/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas serta Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.

[11] *Ibid.*

Paska penyembelihan unggas selanjutnya harus secepatnya dilakukan pengolahan daging agar kualitas daging tidak menurun, langkah-langkah itu dilakukan dengan cara: (1) Perendaman dengan air panas, pencabutan bulu, penyemprotan dan mengeluarkan isi rongga; (2) Dilakukan pemeriksaan *post mortem* dengan cara sederhana atau cara yang lebih mendalam seperti pemeriksaan bau, warna dan kistensi. Pemeriksaan mendalam dilakukan untuk mengetahui adanya mikrobiologi, residu bahan hayati, bahan kimia, logam berat, antibiotika, hormon dan obat lain; dan (3) Langkah terakhir dilakukan pengemasan dan pengedaran daging unggas kepada konsumen.[12]

Daging unggas yang beredar di pasar umum harus mencantumkan atau memberikan informasi kepada konsumen berupa:[13]

a) Nama/kota letak rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas untuk daging ekspor harus bertulisan INDONESIA.
b) Nama perusahaan yang melaksanakan usaha pemotongan unggas.
c) Nomor kontrol pemotongan unggas.
d) Keputusan hasil pemeriksaan untuk daging unggas, kebutuhan dalam negeri dengan tulisan "baik atau baik persyaratan" dan "*vetinspected*" khusus untuk daging unggas kebutuhan ekspor.

Penanganan daging ikutan unggas sepanjang dinyatakan sehat dan aman untuk kesehatan manusia dapat dikonsumsi makanan atau dapat pula digunkaan untuk bahan baku ternak atau bahan baku industri, sedangkan limbah daging unggas yang tidak dapat dimanfaatkan lagi penanganannya harus sesuai dengan Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL yang telah diatur dalam undng-undang.

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

Perlindungan konsumen muslim untuk makanan dan minuman yang berlebihan dan makanan *khabaits* (buruk) pada dasarnya merupakan kebutuhan konsumen secara umum. Perlindungan konsumen muslim untuk pangan yang *khabaits*, penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan dan berbahaya bagi kesehatan dipayungi dengan Undang-Undang Industri, Undang-Undang Izin Industri, Undang-Undang Farmasi dan undang-undang lainnya yang sebahagian telah disebutkan dimuka.

Penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti zat kimia, narkotika dan bahan-bahan beracun diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1998 tentang bahan tambahan. Untuk bahan tambahan dalam pengelolaan makanan, Indonesia juga memberlakukan standar internasional tentang penggunaan bahan-bahan zat kimia untuk makanan seperti peraturan makanan berdasarkan MEE dan INS (lihat lampiran).

a) Menggunakan teknologi yang mana dan memenuhi ketentuan persyaratan tatacara pengolahan makanan sesuai dengan Hukum Islam.
b) Produsen dan perilaku bisnis harus memberikan informasi secara transfaran tentang makanan yang diproduksinya terutama kandungan halalnya. Informasi halal sangat terkait dengan regulasi bisnis di bidang periklanan, maka media periklanan yang digunakan untuk promosi produk makanan harus memberikan informasi yang jelas, terang dan tidak manipulasi sisi lemah konsumen terutama pengetahuan konsumen tentang kandungan halal.

2. Sertifikasi Halal

Dalam kemasan luar makanan, baik makanan olahan, makanan semi olahan atau makanan mentah terdapat 5 ciri yang harus ada, yaitu: (1) Merk dagang; (2) Nomor sertifikasi dari Departemen Kesehatan; (3) Label halal; (4) *Incridient* (komposisi); dan (5) Tanggal kadaluarsa atau batas akhir penggunaan.[14]

Untuk memperoleh penggunaan merk, secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merk, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tentang Tatacara Permintaan Pendaftaran Merk, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M 02-HC.01.10 Tahun 1993 tentang Biaya Merk. Sebelum mendaftarkan merk perusahaan terlebih dahulu memiliki surat izin usaha yang diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha.

Walaupun di dalam Undang-Undang Merk tidak disebut secara jelas tentang ketentuan halal, tetapi dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan ketentuan halal bagi pemohon merk produk apabila permohonan merk yang diajukan melanggar atau bertentangan dengan norma susila serta ketertiban umum. Merk tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
b) Tidak memiliki daya berebda.
c) Telah menjadi milik umum.
d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Untuk mendapatkan dan mempergunakan label halal setiap produk harus terlebih dahulu mendaftarkan makanan yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/Menkes/VI/1989 tentang Pendaftaran

[14] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Makanan. Pendaftaran makanan merupakan proses awal untuk penilaian makanan sebelum mendapatkan persetujuan untuk diedarkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kriteria agar dapat diedarkan sebagai makanan yang dikonsumsi di Indonesia harus memenuhi persyaratan ketentuan halal (lihat pembahasan sebelumnya tentang ketentuan halal):

a) Standar kesehatan (lihat uraian sebelumnya).
b) Standar mutu barang yang diatur dalam:
 (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 108/PP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian.
 (2) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/sj/SK/VI/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
 (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.
 (4) Keputusan Sekretaris Jendral Departemn Perindustrian dan Perdagangan Nomor 470/sj/SK/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Mutu secara Wajib untuk Produk Tertentu.
 (5) Jaminan mutu Iso-9000.

Setelah secara teknis usaha makanan dan permohonan merk disetujui maka untuk memperoleh label pada label makanan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan halal pada label makanan Jo pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan halal pada label makanan.

Bab III pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996.

Pasal 6:
(1) Pencantuman tulisan pada label makanan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) produsen atau importir harus mengajukan permohonan.

Pasal 7:
(1) Persetujuan pencantuman tulisan halal sebagaimana dimaksud pasal 6 hanya diberikan kepada produk makanan yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
(2) Tatacara pengajuan permohonan persetujuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8:
Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib siap periksa oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9:
Bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau produk jadi wajib diuji dilaboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10:
(1) Pemberian persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jendral yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama.
(3) Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya mempergunakan pedoman penilaian yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 11:
(1) Hasil penilai Tim Penilai disampaikan pada Dewan fatwa untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.

(2) Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan surat keterangan halal.

Pasal 12:
(1) Berdasarkan keterangan dari Dewan Fatwa Direktur Jenderal memberikan:
 (a) Persetujuan bagi yang telah memperoleh surat keterangan halal.
 (b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh surat keterangan halal.
(2) Penolakan sebagaimana dalam ayat (1) huruf (b) diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 13:
(1) Untuk permohonan yang mendapat persetujuan diberikan surat persetujuan pencantuman tulisan halal oleh Direktur Jenderal.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 14:
(1) Persetujuan dapat dicabut apabila:
 (c) Atas permintaan pemohon.
 (d) Pemohon melanggar pasal 3.
 (e) Hasil produksi tidak memenuhi syarat lagi.
(2) Persetujuan batal apabila:
 (a) Tidak melakukan pembaharuan surat persetujuan.
 (b) Makanan tidak diproduksi lagi.

Pasal 1, 2, 3 dan 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan.

Pasal 1:

Mengubah dan menambah ketentuan dalam pasal 8, 10, 11, 12 dan 17 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan halal pada label makanan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib siap periksa oleh petugas Tim gabungan dari Majelis

Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10:
(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa.
(3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2)) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11:
Persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 12:
(1) Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan.
 (a) Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat HALAL.
 (b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat HALAL.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan ini, maka MUI mendapat Akreditasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum publik, yaitu melakukan sertifikasi halal dan memberikan fatwa halal produk pangan yang akan diproduksi dan diedarkan. Akreditasi ini juga memberikan keluasan MUI untuk melakukan serangkaian uji laboratorium dengan metode dan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, SNI dan Standar mutu internasional. Hasil audit laboratorium kemudian menjadi hak otonomi MUI untuk menyatakan pangan ditolak atau diterima sebagai makanan halal, berdasarkan hasil audit laboratorium ini kemudian MUI mengeluarkan fatwa dan sertifikasi halal. untuk melakukan audit laboratorium, maka MUI berhak untuk menentukan aturan teknis bagi perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Importir yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, tentunya ketentuan teknis ini tidak bertentangan

dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Proses sertifikasi halal yang harus dilakukan antara lain:

a) Produsen harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM MUI.
b) Melayangkan surat permohonan sertifikasi halal yang disampaikan produsen ke LPPOM MUI dengan dilampiri sistem mutu termasuk panduan mutu prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya.
c) Produsen pada saat mengajukan permohonan sertifikasi halal, harus bersedia menandatangani pernyataan kesediaannya menerima Tim audit dari LPPOM MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan untuk diperiksa dilaboratorium LPPOM MUI.
d) Semua dokumen yang dijadikan jaminan kehalalan produk harus ditunjukan oleh LPPOM MUI Harus diperlihatkan aslinya, sedangkan satu rangkap foto copy diserahkan kepada LPPOM MUI.
e) Seluruh surat formulir yang sudah diisi kemudian dikembalikan kepada LPPOM MUI.
f) LPPOM MUI akan memeriksa semua persyaratan administrasi tersebut apabila kurang lengkap makan akan dikembalikan untuk dilengkapi.
g) Pemeriksaan audit oleh LPPOM MUI akan dilakukan segera setelah persyaratan administrasi lengkap dan terpenuhi.
h) Setelah hasil audit, kemudian diadakan evaluasi apabila memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya.

i) Jika ada perubahan penggunaan bahan, atau bahan tambahan makanan dan minuman, produsen wajib segera melapor ke LPPOM MUI untuk mendapatkan "ketidakberatan penggunaannya".

Berdasarkan hasil audit laboratorium kemudian MUI mengeluarkan fatwa halal terhadap sesuatu produk, selanjutnya sertifikasi halal dapat diajukan kepada Departemen Kesehatan untuk dapat mencantumkan label halal. sertifikasi halal secara teknis dibatasi berlakunya, yaitu:

a) Sertifikasi halal berlaku hingga 2 tahun dihitung sejak dikeluarkannya sertifikasi halal, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap pengapalan.
b) Dua bulan sebelum masa habisnya sertifikasi halal, LPPOM MUI akan memberitahukan melalui surat kepada produsen bersangkutan.
c) Produsen harus mendaftar kembali satu bulan sebelum masa (tanggal) sertifikasi halalnya habis.
d) Produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal, maka produsen tidak boleh melakukan pencantuman label halal pada kemasan, hal ini akan tertuang dalam berita acara LPPOM MUI.
e) Pada saat berakhirnya masa berlaku sertifikasi halal, produsen harus segera mengembalikan sertifikasi halal yang dipegangnya.

Untuk melakukan audit laboratorium berpedoman dengan tatacara pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan), yaitu:

a) Pada waktu yang telah ditentukan maka LPPOM MUI akan mengirim Timnya dengan dilengkapi dengan identitas, surat tugas. Selama pemeriksaaan

produsen diminta bantuannya untuk memberikan penjelasan yang jujur dan jelas.

b) Tim pemeriksa akan mengambil contoh secara acak untuk kemudian diuji dilaboratorium.

c) Jika diperlukan audit dapat dilakukan berkali-kali.

Untuk dapat dikatakan halal suatu produk pada saat dilakukan audit laboratorium harus memenuhi kriteris halal. Sertifikasi halal diberikan oleh MUI berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi kriteria:

a) Yang disebut halal apabila produk makanan dan minuman tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingridien yang sengaja ditambah.

b) Daging yang disembelih berasal dari hewan halal dan menggunakan tatacara Islam.

c) Semua produk minuman tidak megandung alkohol.

d) Semua tempat penyimpanan tempat penjualan, pengolahan, tempat transportasi, tidak digunakan untuk babi. Apabila pernah digunakan untuk babi atau barang haram lainnya maka harus dibersihkan sesuai dengan tatacara agar dapat dipergunakan kembali.

Setelah dilakukan audit dilaboratorium, MUI berkesimpulan bahwa hasil audit suatu produk dapat dinyatakan halal, maka Pemberian Sertifikasi Halal dilakukan dengan tatacara:

a) Hasil pemeriksaan (audit) dilokasi produsen serta analisa laboratorium diserahkan kepada MUI untuk selanjutnya diproses agar dikeluarkan fatwa MUI.

b) Setelah mendapatkan fatwa halal kemudian MUI mengeluarkan sertifikasi halal.

c) Setelah membayar semua biaya audit dan administrasi produsen dapat mengambil sertifikasi halal.

d) Sertifikasi halal MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.

e) Sertifikasi halal dapat dipergunakan untuk membuat label halal bagi produk yang bersangkutan.

f) Pemegang sertifikasi halal selanjutnya bertanggungjawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan.

g) Sertifikasi yang sudah habis masa berlakunya atau fotocopinya tidak boleh dipergunakan kembali.

h) Jika sertifikasi halal hilang, maka pemegang sertifikasi halal harus melapor kepada LPPOM MUI.

i) Sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI adalah milik LPPOM MUI oleh sebab itu jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh LPPOM MUI, maka pemegang sertifikat wajib untuk menyerahkannya.

j) Keputusan MUI dan fatwa MUI tidak bisa diganggu gugat.

Namun sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI bukan satu-satunya lembaga yang dapat memberikan sertifikat halal. berdasarkan pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pangan 1996 memungkinkan laboratorium yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan audit laboratorium pangan.

Pasal 20 ayat (2) dan (3);

(2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan pemerintah dapat mentapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredaran.
(3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dilaboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Berdasarkan pasal ini maka ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah atau lembaga lain. Apabila memiliki tim yang telah lulus dari akreditasi, maka mereka juga berhak mengeluarkan keterangan halal terhadp produk pangan asalkan secara teknis memenuhi persyaratan audit label halal diantaranya orang Islam, memiliki tim yang ahli dibidang pangan. Mengetahui hukum Islam terurtama yang berhubungan dengan makanan halal, dan mengetahui cara pengolahan makanan serta teknologi yang berkembang.[15]

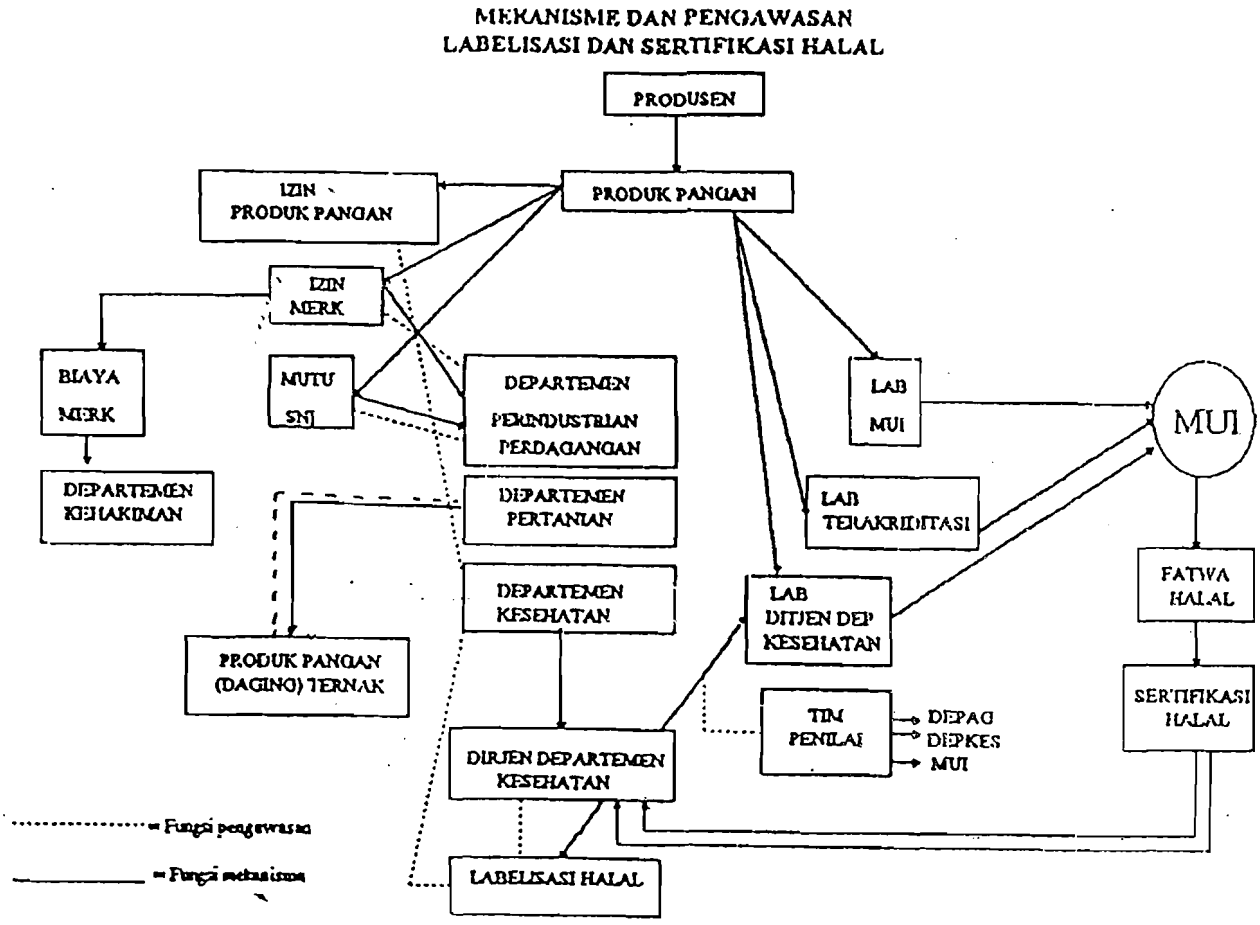
Namun otoritas pemberian sertifikasi dan fatwa halal tetap dilakukan oleh MUI untuk hal ini secara teknis diatur dalam aturan pelaksanaannya. Apakah untuk menyatakan halal oleh laboratorium selain MUI harus diajukan ke MUI pusat, atau melalui instansi terkait. Adanya laboratorium yang terakreditasi untuk melakukan audit halal satu sisi mengandung makna terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi halal.

Walaupun Undang-Undang Pangan telah menjamin labelisasi dan sertifikasi halal terhadap konsumen muslim di Indonesia, namun tetap mengalami kesulitan mencari informasi tentang produk halal. Dalam Undang-Undang Pangan tahun 1996 tidak ada syarat pemerintah memberikan informasi secara utuh mengumumkan berapa produk yang dilabelisasi dan disertifikasi halal, produk mana saja yang mengandung unsur-unsur haram. Untuk pelaksanaan di pasar, konsumen tetap harus rasional menilai kehalalan produk yang dikonsumsinya

[15] Suroso Natakusuma, "Otoritas Halal Dipegang Ulama" dalam Agus Muhammad (penyunting), !7 Tokoh Bicara Halal, *Info Halal*, (Jakarta: Multimedia, 1997), h. 121.

dengan membaca etiket label. Seharusnya pemerintah atau instansi terkait setiap tahunnya mengumumkan produk pangan yang telah diaudit halal dan telah disertifikasi halal, seperti pemerintah memberikan informasi terhadap daftar obat-obatan berbahaya, dan zat-zat kimia tambahan pangan yang harus dihindari.

Untuk proses labelisasi dan sertifikasi halal lebih jelasnya dapat digambarkan skema dibawah ini .



D. Dimensi Hukum Pidana Indonesia

Dalam dunia perdagangan, walaupun sudah ada jaminan perlindungan konsumen terhadap labelisasi dan sertifikasi halal, tetap ada beberapa celah hukum atau beberapa media, sarana dan perilaku bisnis untuk melakukan perdagangan tidak sehat (*Unfair and Detective Trade Pratices*), sehingga dapat memanipulasi label halal atau sertifikasi halal. Manipulasi labelisasi halal dapat terjadi dengan maksud memenangkan persaingan atau menarik konsumen terbesar di Indonesia. Labelisasi dan sertifikasi dengan maksud memanipulasi kebenaran label dan tingkat kehalalannya merupakan perdagangan curang yang tidak fair. Untuk mengetahui ada tidaknya manipulasi atau perdagangan curang terhadap labelisasi dan sertifikasi halal bukan hal yang mudah, karena konsumen yang dirugikan tidak mengalami efek atau dampak yang nyata seperti halnya dampak makanan yang berakibat kepada kesehatan konsumen (makanan beracun dan kadaluarsa). Untuk mengetahui dan menguji label yang mencantumkan halal, tentunya konsumen harus melakukan uji laboratorium yang tidak mudah bagi konsumen muslim di Indonesia. Apalagi tingkat kehalalan selama dua tahun setelah diaudit labelisasi halal untuk seterusnya diserahkan oleh produsen sebagai pengelola pangan. Untuk menghindari kemungkinan seperti ini, maka harus ada ketentuan pidana yang menghubungkan kepentingan konsumen dengan tanggungjawab produsen terhadap nilai kehalalan produk.

Dalam beberapa hal dari penegakan hukum konsumen muslim terhadap labelisasi halal, kita mengenal dan membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman pidana terhadap si pelanggar, terutama dalam kegiatan regulasi bisnis di Indonesia. Pengukuhan pelanggaran labelisasi halal terhadap tindak pidana

ekonomi (*crime as business*) harus benar-benar ditegakan, sehingga pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal bukan sekedar klise atau hanya sebagai penenang umat Islam di Indonesia.

Perlunya sanksi pidana terhadap pelanggaran labelisasi halal secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada pasal 58 butir h, i, j, k, dan l. Pasal 58 merupakan ancaman pidana atau sanksi terhadap pelanggaran pasal 30 ayat (1) terhadap kelalaian atau kesengajaan produsen untuk tidak mencantumkan label halal atau keterangan yang tidak sesuai dengan label produk makanan. Lain halnya ketika belum diundangkannya Undang-Undang Pangan tahun 1996 tentang ketentuan labelisasi yang bersifat sukarela, begitu juga sertifikasi sifatnya tidak dipaksakan. Dengan begitu kehalalan labelisasi dan sertifikasi halal tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996:

h. Memproduksi atau memasukan dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencanturnkan label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau 31.
i. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).
j. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1).

k. Memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pangan ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

l. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 53.

m. Dipidana dengan pidanan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Dalam pasal 58 Undang-Undang Pangan, pelanggaran terhadap label halal dapat dikelompokan dalam tindakan pelanggaran labelisasi.

Pertama, pelanggaran etiket label, setiap produsen atau importir yang melakukan distribusi pangan, memproduksi pangan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia tanpa mencantumkan label seperti yang telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang terdiri dari; (1) Nama produk, (2) Daftar bahan yang digunakan, (3) Berat bersih atau isi bersih, (4) Nama dan alamat pihak yang memperoduksi atau memasukan atau memasuka

Kedua, keterangan atau informasi yang tidak benar terhadap label kemasan baik melalui media periklanan, promosi atau dengan media lainnya atau dengan maksud menyesatkan konsumen termasuk tindakan pelanggaran terhadap labelisasi dan dapat dikenakan hukuman pidana. Dari ketentuan ini secara tidak langsung telah memberikan tindakan preventif dan tanggungjawab terhadap produsen atau importir agar selalu memperhatikan labelisasi halal. Artinya walaupun audit terhadap pangan hanya dilakukan satu kali dalam dua tahun pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggung jawab produksen. Undang-Undang Pangan memberikan tanggung jawab mutlak (*strict liability)* terhadap nilai halal

produk pangan yang diproduksikan atau diedarkannya. Titik imbas dari prinsip ini produsen juga dituntut dapat membuktikan produknya sesuai dengan informasi dan iklan yang disebarkannya apabila diminta untuk membuktikan nilai kehalalan produknya, bahkan produsen dituntut untuk aktif atau lebih simpatik merespon tuntutan konsumen muslim dengan upaya pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast).*[16] Untuk mencegah penyimpangan dari labelisasi halal dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan etiket kemasan atau media promosi konsumen terlebih dahulu diberikan peringatan pelanggaran labelisasi halal dengan ancaman pidana, apabila menyimpang dari labelisasi halal yang telah diperolehnya. Ketentuan pidana pasal 58 ini juga berlaku kepada produsen atau importir yang belum melakukan labelisasi atau sertifikasi halal, tetapi memberikan keterangan yang tidak benar tentang kehalalan produk pangan.

Ketiga, untuk meraih konsumen di Indonesia sebanyak-banyaknya terutama meraih konsumen muslim yang mayoritas beragama Islam, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU Pangan diperbolehkan memberikan keterangan halal atau sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam pada kemasan produknya atau dalam melakukan promosi produk Pangan. Akan tetapi keterangan berupa keabsahan dari Syari'at Islam dapat saja terutama nilai halalnya. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan keterangan keabsahan menurut Syari'at Islam merupakan tindakan pidana. Tindakan pidana juga dikenakan apabila produsen melanggar

[16] Dalam pembuktian terbalik apabila ditemukan adanya produk tidak halal dipasaran, maka yang lebih dahulu membuktikannya adalah dari pihak produsen bukan dari pihak konsumen. hal ini sangat erat dengan tanggung jawab produsen terhadap perlindungan konsumen sehingga dalam hal ketugian konsumen, produsen harus menanggung seluruh biaya dan pelaksanaan pembuktian.

ketentuan-ketentuan halal dan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Pangan atau dalam Undang-Undang lainnya beserta peraturan pelaksanaanya.

Semua pelanggaran yang berhubungan dengan labelisasi halal dan sertifikasi halal menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 diancam dengan pidana maksimal 3 tahun atau denda sebanyak Rp.360.000.000. (tiga ratus enam puluh juta rupiah), ketentuan ini berlaku untuk subyek hukum baik individu maupun badan hukum .

Dengan dasar ini pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal memiliki kepastian hukum yang jelas, bahwa labelisasi dan sertifikasi bukan sekedar anjuran. Akan tetapi merupakan kewajiban dan pelanggaran terhadap kewajiban labelisasi dan sertifikasi halal telah memiliki aspek-aspek hukum melindungi konsumen baik individu maupun kelompok, ketentuan dalam Undang-Undang Pangan memungkinkan untuk diadakannya gugatan kelompok (*class action),* artinya pelanggaran terhadap label halal yang dialami oleh individu muslim di Indonesia dapat meluas menjadi tindak pidana publik (massal).

Pelanggaran atau penyalahgunaan labelisasi dan sertifikasi halal dalam regulasi bisnis di Indonesia, disamping ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Pangan tahun 1996, dapat pula dikenakan ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum ekonomi, dan Hukum Pidana Indonesia (KUIP) terutama yang erat hubungannya dengan pelanggaran ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan labelisasi halal dan sertifikasi halal.

Untuk tindakan pidana ekonomi secara khusus sudah lama di Undangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi.[17]

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 pelanggaran pada Undang-Undang lain termaksud Undang-Undang Pangan Tahun 1996 yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi termasuk dalam tindakan pidana ekonomi, "Pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang lain. Sekedar Undang–Undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindakan pidana ekonomi"[18]

Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan dalam tindakan pidana ekonomi yang sangat bekaitan dengan kepentingan konsumen muslim termuat dalam KUHP di antaranya adalah pasal-pasal al 382 bis menyangkut persaingan curang, pasal 383 penjual menipu pembeli mengenai keadaan, sifat, barang atau pasal 386 meyangkut khusus barang makanan, minuman dan obat – obatan.[19]

> Pasal 282.bis KUHP
> Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atas seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus ribu.

> Pasal 383 KUHP
> Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.
> Ke-1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.

[17] Munir Fuady, OP. Ctt,h 379
[18] *Ibid,* h.380
[19] AZ Nasution, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia,* BPHN Departemen Kehakiman Jakarta, 1994, h.75

Ke-2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, degan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 386 KUHP

(1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Dalam hubungan tanggungjawab produsen yang diakibat kelalaian atau melakukan pemalsuan, atau kecurangan dalam kegiatan bisnis dengan manipulasi labelisasi dan sertifikasi halal, bagaimana penyelesaiannya akan dilakukan apabila terjadi kasus konsumen muslim dirugikan, apakah melalui pengadilan atau ada penyelesaian khusus mengenai masalah tersebut. Apabila ada dugaan pelanggaran terhadap labelisasi dan sertifikasi halal, siapa yang berhak untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tuntutan kepengadilan.

Melihat konsep Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pelanggaran Labelisasi dan Sertifikasi Halal dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah dalam hal ini instansi terkait.

Pasal 53

(1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-Undang ini pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berwenang:
 a) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
 b) Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

c) Membuka dan meneliti setiap pangan;
d) Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
e) Memeriksa untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain sejenis;

(3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat perintah.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyelidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran labelisasi halal dan sertifikasi halal menurut Pasal 54 Undang-Undang Pangan Tahun 1996 tidak selalu berupa tindakan pidana dan harus diberikan sanksi pidana, tetapi pelanggaran dapat terjadi berupa pelanggaran administrasi dan dapat dikenakan sanksi administrasi pula, lebih jelasnya pasal 54 Undang-Undang Pangan berbunyi; "Dalam Melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemerintah berwenang mengambil tindakan administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini"

Pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhkan kepada produsen berdasarkan pasal 54 ayat 2 dapat berupa:

1. Peringatan secara tertulis.
2. Larangan untuk sementrara atau menarik produk yang ada dipasaran.
3. Penghentian produksi untuk sementara.
4. Mengenakan denda sebenar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
5. Pencabutan izin produksi atau izin usaha

Untuk pencabutan izin produksi dan izin usaha tentunya secara hukum administrasi sangat sulit dilakukan, karena penanggaran labelisasi dan sertifikasi halal ditentukan oleh Departemen Agama dan Depateman Kesehatan, sedangkan

izin usaha dan izin produksi ditentukan oleh Departemen Perdagangan. Begitu pula pelanggaran produk-produk pertanian diatur oleh Menteri Pertanian, tentunya sanksi administrasinya harus diambil oleh Departemen Pertanian. Sedangkan pelanggaran yang berhubungan dengan standar mutu pangan dilingkungan perindustrian juga harus diambil oleh Departemen Perindustrian. Untuk mengemjembatani terlaksananya sanksi administrasi tentunya harus ada koordinasi antar departemen terkait. dan sanksi berupa denda, tentunya tidak dengan serta merta dijatuhkan tanpa melalui legitimasi peradilan, sanksi denda dengan tidak disertai sanksi pidana tentunya akan sulit untuk dijalankan karena tidak memiliki daya paksa.

Apabila pasal 53 Undang-Undang Pangan dihubungkan dengan tujuan labelisasi dan sertifikasi, maka ada benang merah yang tidak terbentuk, disatu sisi perlindungan labelisasi dan sertifikasi halal merupakan kepentingan setiap individu umat Islam ada dalam skala besar merupakan kepentingan komunitas umat Islam di indonsia, dalam hal gugatan kelalaian produsen terhadap labelisasi dan sertifikasi halal tentunya harus mewakili individu muslim dan komunitas muslim. Hal ini memungkinkan diadakannya gugatan *class action* yang mewakili komunitas muslim Indonesia, gugatan *class action* hendaknya dapat diajukan oleh lembaga-lembaga lain seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan atau dapat melalui lembaga-lembaga lain yang telah diakreditasi seperti MUI dan lembaga-lembaga lain yang secara representatif mewakili umat Islam yang dirugikan. Akan tetapi dalam konteks pasal 53, pelanggaran terhadap labelisasi halal dan sertifikasi halal hanya dapat digugat oleh instansi pemerintah. Hal ini

tentunya akan membuat tidak efektifnya kontrol pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal tanpa diikutsertakannya potensi umat Islam di Indonesia.

Sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia pelanggaran labelisasi dan sertifikasi halal dilaksanakan dilingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dasar peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 24 dan 25, tentang Kekuasaan Kehakiman : "(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang."

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.[20] Dengan ketentuan dasar Pokok-pokok Kekuasaan Peradilan maka sistem peradilan berupa kaedah-kaedah, asas-asas, beban-beban teknis yuridis, beracara, pembuktian, biaya proses dan lainnya diberlakukan dalam peradilan pelanggaran labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia.

[20] Lihat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal6, dan Pasal 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar. Artinya dalam melakukan segala kegiatan produksi pangan, dan perdagangan harus memperhatikan kepentingan konsumen muslim berupa "makanan halal".
2. Konsep perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari'at agama. Dalam implementasinya "produk halal" secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
3. Pada dasarnya Hukum Ekonomi Indonesia yang memuat tentang perlindungan konsumen muslim terhadap "labelisasi dan sertifikasi halal" hampir keseluruhan telah memuat ketentuan halal dan pola makanan muslim dalam Hukum Islam. Akan tetapi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang lainnya belum memiliki cakupan luas, baru terbatas kepada makanan yang diolah dan diproduksi oleh industri besar. Padahal Hukum Islam mengisyaratkan ketentuan halal diberlakukan pada semua aspek kehidupan. Oleh karena itu Undang-Undang Pangan belum mengatur labelisasi dan sertifikasi halal untuk produk di luar industri makanan seperti;

(1) restoran, (2) cafe, (3) tempat hiburan, rekreasi dan tempat wisata, (4) industri kecil (*home industry*), (5) warung makan, (6) pangan yang dijual di pasar tradisional dan (7) waralaba.

B. Saran

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen muslim berkaitan labelisasi dan sertifikasi halal perlu dibentuk secara integral atau tersendiri, yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan "labelisasi halal" dan "sertifikasi halal". Dalam Undang-Undang tersebut memuat seluruh aspek ekonomi yang berhubungan dengan proses "libelisasi halal" dan "sertifikasi halal", antara lain; (1) ketentuan halal, (2) ketentuan label, (3) ketentuan sertifikasi, (4) ketentuan merk, (5) pola produksi dan penggunaan teknologi, (6) subyek atau orang yang melakukan produksi Pangan halal, (7) uji laboratorium, (8) ketentuan pidana dan (9) ketentuan sanksi administrasi.

Dalam pelaksanaannya "labelisasi halal" dan "sertifikasi halal" perlu melibatkan masyarakat Islam yang lebih luas, sekaligus memfungsikan lembaga – lembaga dan ormas-ormas Islam yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu fungsi pengawasan "labelisasi halal" dan sertifikasi halal dapat diawasi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh produsen.

Pihak birokrasi, pemerintah dan lembaga peradilan perlu melaksanakan ketentuan pelanggaran labelisasi halal dan sertifikasi halal dengan sungguh-sungguh yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdullah, Imam Baehaqie dkk, *Menggugat Hak, Panduan Konsumen bila Dirugikan,* Jakarta: YLKI, 1990.

Al – Bajari, Syekh Muhammad Asryad, *Kitab Sabilal Muthadin II,* Disalin oleh Aswandi Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Ahmad, Ausaf dan Kazim Raja Awan, *Lecture Islamic Economic,* Jeddah: Islamic Research and Training Isntitute Islamic Development Bank, 1987.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulussalam,* Mesir: Mustafa Al-Babil Halaby wa Auladan,1985.

Atho Muzdhar, Muhammad, *Fatwa' of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Tought in Indonesia 1975-1988,* Jakarta: INIS, 1993.

Aziz Dahlan (editor), Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Aziz, M. Amin,*Mengembangkan Bank Islam di Indonesia,* buku I, II, Jakarta: Bangkit, tt.

Al-Qurthubi, *Al-Jamī^{c}u al-Ahkām Al-Qur'ān,* Kairo: Dar al-Kutub Al-^{c}Arabiyah,1967.

Al-Jaziry, Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh ^{c}ala Madzāhib al-Arba^{c}ah,* Juz V, Kairo: Maktabah Tijarah Kubra, 1969.

A.W. Munawir, *Kamus Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Pondok Pesantren AL-Munawir, 1994

Ari Efendi dan Hamid, Edy Suandi, *Pengantar Teori Konsumen dan Harga,* Yogyakarta: BPFE. Universitas Islam Indonesia, 1995.

Al-Maududi, Abul Ala, penerjemah Abdullah Suhaili, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam,* Bandung: PT. Alma'arif, 1994.

Ali,Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Black, Donald, *The Behavior of Law,* London: Academic Press San Fransisco, 1976.

Ba: vedan, Basyid, *Pengantar Ilmu Ekonomi,* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1980.

Beg, Tahir dkk, *Eksploitasi Dokrin dan Pengembangan Ekonomi Islam,* Penerjemah Husni Akbar, Solo: Ramadhani, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1981.

Baehaqi, Imam dan Saidi, Zain, *Dari Pelayanan ke Pembelaan,* Jakarta: YKLI, 1991.

Bakry, HM Nurchalis dkk, *Bioteknologi dan al-Qur'an Referensi dalam Da'i Modern,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Bisri, Hasan, KH,dkk, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta: MUI, 1995.

Chapra, M Umar, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil,* Yogyakarta: Dana Prima Bakti Yasa, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* CV. Toha Putra, Semarang, 1989.

D. Soedjono, *Sosiologi untuk Ilmu Hukum,* Bandung: Transito, 1982.

Dunya, Syauqy Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif,* Jakarta: Fikahati Aneska, 1994.

Fardiz, Srikanti, *Mikrobiologi Pangan I,* Jakarta: Gramedia Utama, 1992.

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua,* Bandung: PT.Aditya. Bakti, 1994.

Fahrudin, Fuad Moch, *Halal atau Haram Bier,* Bandung: CV Diponegoro, 1981.

Hartono, Sunaryati, *In Search of New Legal Principles,* Bandung: Binacipta Publishing Company, 1982.

_____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,* Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Binacipta, 1988.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam,* Surabaya: al-Ikhlas, tt.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah AL-Hadistah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1996.

Hermana, *Iradiasi Pangan,* Bandung: ITB, 1991.

Hill, Hall, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, tt.

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Muhammad al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid,* Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladan, Mesir, 1950.

Idham, Ibrahim, dkk, *Laporan Akhir Tim Penelitian Terhadap Perlindungan Konsumen atas Kelalaian Produsen,* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1992.

Karim Rusli, *Dalam Pengantar Berbagai Aspek Ekonomi Islam,* Yogyakarta: P3E Universitas Islam Indonesia dan Tiara Wacana, 1992.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Islam,* Penerjemah. M. Nastangin, Yogyakarta: Amal Bakti Wakaf, 1997.

Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

_____, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia,* Jakarta: Departemen Kehakiman BPHN, 1995.

Noeh, Zaini Ahmad, H, dan Adnan, Abdul Basit H, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia,* Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Natakusuma, Suroso, "Otoritas Halal Dipegang Ulama", dalam Agus Muhammad (penyunting) 17 Tokoh Bicara Halal, *Info Halal,* Jakarta: Multimedia,1997.

Rahman, Ansori, *Teknologi Fermentasi Industrial Produksi Metabolit Primer,* Jakarta: Arcan, 1992.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* Penerjemah H.M. Soahaji dan Nastangin, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Saefudin, Ahmad M, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: CV. Samudera, 1984.

Shihab,M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1996.

Saleh, Ismail, *Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.

Siddiqi, Muhammad Najatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* Penerjemah; Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara,1994.

Sevilla, Consoelo G, et all, *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta: UI Press, 1983.

S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Sophian, Ainur R, (Editor), *Etika Ekonomi Politik Eleme: Elemen Stategis Pengembangan Mayarakat Islam,* Surabaya: Risalah Gusti,1997.

Tantri, C dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen,* Jakarta: YLKI, 1995.

Tantawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalāt al-Bunuk wa Ahkāmuha Asy-Syarī'ah,* Kairo: t.tp, 1991.

Yaqub, Hamza, *Kode Etik Dagang Islam,* Bandung: Diponegoro, 1984.

Wahyo, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

B. Makalah, Diktat dan Paper

Adnan, Muhammad Akhyar, "Analisa SWOT Pengembangan Ekonomi Islam," Makalah pada Diskusi panel *Upaya Penyiapan Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Era Globalisasi Ekonomi,* Yogyakarta: MSI UII Yogyakarta dan STAIN Solo, 19 Mei 1998..

Abu Bakar, Usman, "Study Pengembangan Ekonomi Islam di Lembaga Perguruan Tinggi". Makalah pada Diskusi Panel *Upaya Penyiapan Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Era Globalisasi Ekonomi,* Yogyakarta: MSI UII Yogyakarta dan STAIN Solo, 19 Mei 1998.

Antonio, Muhammad Syafi'i , "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam," Jakarta: LPPBS, 1993.

Fauzi, Hasan, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen", Makalah disampaikan dalam seminar nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas,* Solo: Fakultas Hukum UNS, 15 Maret, 1997.

Kuncoro, Mudrajat dan Anggito Abimayu, "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Liberalisasi: Sebuah Catatan Empiris", Makalah *Simposium Nasional Mahasiswa Ekonomi Indonesia,* Yogyakarta: UGM, 16-18 Mei 1998.

Kartaatmadja, Komar dan Rasyidi, Lili, "Pembangunan Hukum Menyongsong Masyarakat Industri Indonesia Tahun 2005", Paper, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996.

Mandelson, Wallace, "Law Development of Nations", The Jurnal of Politics, Vol.32, 1970.

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen," Makalah pada seminar *Perlindungan Konsumen pada Era Pasar Bebas,* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997.

Suny, Ismail, "Tradisi dan Inovasi Keimanan di Indonesia di Bidang Hukum," Makalah Simposium *Islam dan Kebudayaan Indonesia Dulu, Kini dan Esok,* Jakarta: Festival Istiqlal, 21-24 Oktober 1991.

TS, Suharno, "Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Internasional", Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997.

Makalah pada Seminar Pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 1994 dan SK MENIVES Nomor 15 tahun 1994, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, 9 Desember 1994.

Wibisono, Kunto, "Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Tentang Kelahiran" Makalah Kuliah S2 Ilmu Hukum, Yogyakarta: UII, 1996.

Zumrotin KS, "Hak dan Kewajiban Konsumen" Makalah Seminar nasional, *Perlilndungan konsumen dalam era pasar bebas,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 15 Maret 1997.

C. Jurnal, Majalah dan Koran

Nubuyuki Yasuda, "Law and Development in Asean Countries". ASEAN Economic Buletin, Vol 10 Nomor 2, November 1993.

Rhenal Kasali, "Nilai Pasar Labelisasi Halal" , dalam Forum Keadilan, Nomor 19 Tahun V 30 Desember 1996.

Saryoto Sastrowardoyo, "Overview Perkembangan Investasi di Indonesia sebuah Pengantar", Jurnal Kelola Nomor 7/III/1994.

_____, Dimana Babi Bersembunyi, Republika 25 November 1996.

_____, Lemah Posisi Konsumen di Indonesia, Kompas, 9 Mei 1997.

Umat Nomor 15 Tahun II, 20 Januari 1995.

Forum Keadilan, Nomor 19 Tahun V Desember 1996.

Ulumul Qur'an Nomor 3/VII/1997.

Unisia Nomor 16 Tahun V – 1991.

Republika 5 Mei 1997.

Republika 16 April 1997.

Republika 26 Pebruari 1997.

Kompas 9 Desember 1997

D. Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961.

Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/PP/5/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/SJ.SK/VI/1996 tentang Ketentuan Tata Cara Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.

Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 470/SJ/SK/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Mutu Produk Ekspor Tertentu.

Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 667/SJ/SK/IX/1996 tentang Penunjukan Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 404/KP/VII/1981 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/IN.240/12/1992 tentang Pengawasan dan Persyaratan Daging dari Luar negeri.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 772/MENKES/Per/IX/1998 tentang Bahan Merk.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK /VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencamtuman Tulisan "Halal" pada label Makanan